

Jakarta, 30 April 2018

Nomor : 30.05/S.Dir-CPD/JTRUST/IV/2018

Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Direktorat Pengawasan Bank 1

Deputi Direktur Pengawasan Bank 1.2

Menara Radius Prawiro, Lantai 4, 5, 6

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2017



Menunjuk:


- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik,
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum,
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.


Terlampir kami sampaikan 1 (satu) Set Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2017.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **PT Bank JTrust Indonesia Tbk.** 


Ritsuo Ando
Direktur Utama


Felix I. Hartadi
Direktur

Srt. OJK - Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Tahun 2017
CPD, 30-04-2018

Dokumen ini tersaji dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Mohon gunakan bookmark untuk menuju versi Bahasa Inggris.

Penerjemahan hanya untuk referensi.

This document is available in Indonesian and English. Please use bookmark to view English version.

Translation for reference only.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017



J TRUST BANK

Jakarta, April 2018

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang "Penerapan Tata-Kelola Bagi-Bank-Umum", Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang "Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik", Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum", Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang "Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka", Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank", sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang "Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik", serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang "Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum", Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang "Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik", Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang "Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum", Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang "Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka", dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional"

Compliance Division (CPD) - April 2018

AZ

Daftar Isi

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	Halaman
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi	9
Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	79
Bab IV Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern dan Audit Ekstern	119
Bab V Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	147
Bab VI Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)	161
Bab VII Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	179
Bab VIII Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	182
Laporan Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Bank	188
Lembar Persetujuan	197

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

BAB I PENDAHULUAN

Komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam setiap kegiatan bisnis. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian utama dari “*governance structure*”, dengan didukung ketersediaan dan kesiapan infrastruktur lainnya untuk melakukan proses (*governance process*) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam menerapkan tata kelola yang baik mengutamakan prinsip moral dan etika serta praktik bisnis perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dicapai suatu hasil (*governance outcome*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip/asas tata kelola yang baik. Etika dan perilaku merupakan pilar terpenting dalam membangun suatu budaya perusahaan yang bertanggung jawab. Oleh karenanya standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis ditetapkan dalam Buku Etika Korporasi Perusahaan yang berlaku untuk seluruh karyawan dan manajemen tanpa terkecuali.

Tujuan/Manfaat Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan Tata Kelola pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan persyaratan utama yang bertujuan/bermanfaat untuk :

- Melindungi dan memperhatikan kepentingan semua pihak/pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta melindungi Bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum.
- Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip dasar tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.
- Memperbaiki perilaku Kerja, meningkatkan daya saing/kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
- Menarik minat, kepercayaan investor maupun mitra usaha lainnya.
- Memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder* (*maximizing shareholder values*) atau memenuhi kepentingan *shareholders* atas peningkatan *shareholder values* (nilai saham dan dividen).

Dasar Penerapan Tata Kelola Bank Umum

Penerapan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada standar industri perbankan secara umum, dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan meliputi :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk beserta dengan perubahan-perubahannya.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Bank juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi tata kelola sebagai berikut :

- Prinsip-Prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
- Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
- *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.
- Ketentuan *The ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang merupakan standar dan praktik *Corporate Governance* pada negara-negara ASEAN, maupun praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku.

Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman di atas kedalam kebijakan internal Bank merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh karyawan.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen mengedepankan pelayanan yang lebih baik bagi nasabah (*customer*), pemegang saham (*shareholder*), serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, dengan melaksanakan prinsip-prinsip/asas Tata Kelola yang baik di setiap kegiatan usaha dalam upaya membangun organisasi Bank yang kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis Bank yang lebih baik. Hal ini merupakan upaya dalam mengimplementasikan "Visi dan Misi" PT Bank JTrust Indonesia Tbk, sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Visi :

"Menjadi *Partner* Finansial yang terpercaya yang terus memberikan inovasi"

Misi :

- "Terus menciptakan lingkungan bekerja yang mendukung orang-orang bermotivasi kerja tinggi"
- "Terus memberikan pengalaman perbankan yang baik melalui solusi yang ditujukan untuk masing-masing nasabah"

Visi dan Misi Bank tersebut dipercaya dapat tercapai dengan menerapkan **Brand Promise "Change - Action - Speed"**, dan **Corporate Values "J T R U S T"** yang penjabarannya sebagai berikut :

Change :

"Menjadi *game changer* dalam industri perbankan"

Action :

"Berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan memberikan performa maksimal"

Speed :

"Satu langkah lebih maju dibandingkan kompetitor dalam memberikan pelayanan tercepat"

J - Justice - Conduct business with integrity

T - Teamwork - Respect individuals to form an organization

R - Revolution - Stimulate a spirit of innovation for new value

U - Uniqueness - Embrace ingenuity

S - Safety - Deliver services with sincerity

T - Thankfulness - Express our appreciation

Visi, Misi, **Brand Promise "Change - Action - Speed"**, dan **Corporate Values "J T R U S T"** sebagai budaya perusahaan yang harus membudaya dan meresap dalam diri setiap individu karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Prinsip-Prinsip/Asas Penilaian Faktor Tata Kelola

Pelaksanaan Tata Kelola di PT Bank JTrust Indonesia Tbk mencakup implementasi dari 5 (lima) prinsip dasar/asas penilaian faktor tata kelola yang dikenal dengan istilah "TARIF" yakni: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*), sebagai berikut :

1. Keterbukaan/Transparansi (*Transparency*)

Memiliki unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dimana informasi harus disampaikan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses *stakeholders* sesuai dengan haknya.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Memiliki unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk memastikan akuntabilitas, maka fungsi, tugas, dan wewenang berbagai fungsi di dalam organisasi, serta pertanggungjawabannya telah diatur dengan jelas sesuai dengan Pedoman Tata Kerja masing-masing fungsi sehingga kinerja semua bagian organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara sehat/transparan dan terukur, serta memastikan ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank juga harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi Bank, serta memiliki *reward and punishment system*.

3. Pertanggungjawaban/Responsibilitas (*Responsibility*)

Memiliki unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta bertanggung jawab. Dalam hal ini Bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank juga harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

4. Independensi (*Independency*)

Memiliki unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Dalam hal ini pengelolaan Bank dilakukan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola Bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).

5. Kewajaran (*Fairness*)

Memiliki unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*), serta memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan bagi kepentingan Bank, serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Penerapan yang baik dari 5 (lima) prinsip dasar penilaian faktor tata kelola tersebut akan mendukung pelaksanaan 4 (empat) bidang yang menjadi faktor utama penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating*), yang secara berkelanjutan menjadi fokus perbaikan dan peningkatan antara lain: Penguatan Keuangan (*Capital & Earnings*), Perbaikan *Risk Profile*, dan perbaikan penerapan tata kelola yang didukung pengembangan Infrastruktur bisnis utama, dan penguatan *corporate image*. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik bank secara individual maupun konsolidasi sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum.

11 (Sebelas) Faktor Utama dalam Penilaian Penerapan Tata Kelola

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor utama dalam penilaian penerapan tata kelola sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal;
11. Rencana strategis Bank.

Selain itu (diluar 11 faktor utama dalam penilaian penerapan tata kelola) perlu diperhatikan informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank seperti permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi Bank atau perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

Pelaksanaan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap penerapan tata kelola Bank yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola yang baik harus dilakukan secara komprehensif dan terstruktur serta dikelompokkan dalam *Governance System* yang meliputi 3 (tiga) aspek *Governance* sebagai suatu proses yang berkesinambungan, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Governance System

Untuk memastikan Bank memenuhi penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik maka dibentuklah *governance system* yang meliputi 3 (tiga) aspek *Governance* sebagai berikut:

1. Governance Structure

Governance structure merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kinerja bisnis secara *accountable* dan mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang (*sustainable*), dengan tidak mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Struktur tata dimaksud adalah RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan satuan kerja pada Bank. Struktur tata kelola juga perlu didukung kecukupan atau ketersediaan infrastruktur kebijakan dan prosedur yang senantiasa mengacu dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.

2. Governance Process

Penerapan Tata Kelola Bank harus dilaksanakan dengan aturan main yang jelas dalam suatu bentuk mekanisme atau lazim disebut *governance process* yang dapat dipertanggungjawabkan dan sekaligus diperlukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip dasar tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga menghasilkan *outcome* yang diharapkan. *Governance process* merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut. Hal ini demi menjamin dan/atau mengawasi berjalannya sebuah *governance system*, sehingga diharapkan aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat dan efektif sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dan/atau dapat meminimalisir

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

terjadinya benturan kepentingan dan timbulnya risiko dari suatu kebijakan yang telah diputuskan.

3. Governance Outcome

Terdapat 2 (dua) *outcomes* yang diharapkan dari penerapan tata kelola Bank, yaitu:

- Mampu meningkatkan kinerja perusahaan (*improved performance*).
- Mampu mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan (*reduced conflict of interest*).

Mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, *Governance Outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Profil Risiko (*Risk Profile*)

Self Assessment terhadap Profil Risiko adalah proses penilaian keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko yang dihadapi bank, yang diilustrasikan sebagai berikut :

- **Inherent Risk** - Risiko Inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak dapat dikuantifikasikan, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. *Inherent Risk* dapat berupa parameter yang bersifat *ex-post* (telah terjadi) maupun parameter yang bersifat *ex-ante* (belum terjadi).
- **Risk Control System (RCS)** - Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan penjabaran dari penerapan Basel II Pilar 2 *Supervisory review* yang telah dijabarkan di perbankan Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko. Penilaian *Inherent Risk* dan RCS selanjutnya menghasilkan *net risk* per jenis risiko dan kesimpulan risiko komposit bank secara keseluruhan.

Permodalan (*Capital*)

Sesuai POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016, untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sudah memperhitungkan profil risiko Bank atau dikenal dengan istilah *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) dengan rasio KPM ditetapkan paling rendah :

- 8% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1
- 9% hingga <10% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 2
- 10% hingga <11% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 3, atau
- 11% hingga 14% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5

Pada tahun 2016 sudah mulai berlaku kewajiban pembentukan *Capital Conservation Buffer* yang dimulai dengan tambahan 0,625% secara bertahap menjadi 2,5% pada tahun 2019. Bank akan menjaga rasio CAR diatas ketentuan yang berlaku sesuai ICAAP dan tambahan terkait hal tersebut.

Permodalan Bank harus mampu menyerap semua risiko yang ada di Bank. Penilaian permodalan ini mencakup :

- Kecukupan permodalan :
 - Kecukupan modal yang dapat menyerap risiko,
 - Kecukupan modal untuk mendukung rencana bisnis, dan
 - Kualitas modal (komposisi tier 1)

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Pengelolaan Permodalan :
 - Efektivitas perencanaan dan penggunaan modal untuk menghasilkan pendapatan,
 - Pemupukan modal organik,
 - Kemampuan akses Bank kepada sumber permodalan.
-

Pendapatan (*Earnings*)

Untuk faktor pendapatan Bank dinilai berdasarkan aspek Kinerja *Earnings*, sumber-sumber *earning*, diversifikasi pendapatan, dan *earning sustainability*.

Pendapatan (*earnings*) ini erat kaitannya dengan pencapaian rentabilitas.

Proses Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan dengan didukung komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Dalam melaksanakan komitmen atau proses penerapan tata kelola Bank selama ini antara lain:

1. *Governance Commitment*

- Memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis, sebagaimana visi dan misi PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang telah ditetapkan dan disosialisasikan.
- Memiliki Anggaran Dasar, *Good Corporate Governance Charter*.
- Memiliki nilai-nilai perusahaan (*Corporate Values*) yang menggambarkan sikap moral Bank yang baik dalam melaksanakan usaha.
- Memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan (*Code of Conduct*/Etika Korporasi) yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Etika bisnis dan pedoman perilaku dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.

2. *Governance Structure*

- Memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan tata kerja Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya, termasuk pemenuhan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi.
- Penguatan *Risk Management Compliance* dan *Internal Control*.
- Penyempurnaan struktur organisasi untuk menjamin terlaksana *check and balance*.

3. *Governance Mechanism*

- Dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Penguatan Prinsip-prinsip Tata Kelola Bank dalam Kebijakan, dan Pedoman/Prosedur sebagai acuan dalam menjalankan usaha, serta senantiasa dievaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan ketentuan yang berlaku.
- Memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mendukung suasana kerja yang kondusif.
- Penegakan *Reward and Punishment*.
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Transparansi informasi Produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- Transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah.
- Penerapan Strategi *Anti Fraud* diantaranya mengimplementasikan *Whistleblowing System* yang berfungsi sebagai sarana untuk menerima laporan dan pengaduan indikasi *fraud* yang diketahui serta saran dan kritik dari pegawai dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Sosialisasi dan Evaluasi

- Internalisasi *Corporate Values*.
- Sosialisasi inisiatif strategis, kebijakan, peraturan, dan lain-lain.
- Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank.
- Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank.
- Penilaian/*Assessment* Penerapan Tata Kelola Bank oleh Pihak Independen.

Pelaksanaan prinsip-prinsip/asas tata kelola yang baik diantaranya secara berkala/semesteran menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank berikut lampiran kertas kerjanya untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu pula setiap tahun pada akhir tahun buku menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham Bank termasuk laporan dipublikasikan pada Situs Web PT Bank JTrust Indonesia Tbk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank diperlukan untuk melakukan *monitoring* peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola Bank, serta mengevaluasi implementasinya dan melakukan kajian rencana tindak lanjut, termasuk tindakan perbaikan apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

BAB II RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS), PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan hirarki/organ tertinggi dalam organisasi Perusahaan Terbuka yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS adalah forum bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Bank secara keseluruhan.

RUPS wajib diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terdiri dari :

1. RUPS Tahunan

Wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

2. RUPS Lainnya/RUPS Luar Biasa

Dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan.

Mengacu kepada POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan RUPS sebagai berikut :

- a. Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS tersebut, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara yang dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
- b. Perusahaan Terbuka wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham kepada Direksi atau Dewan Komisaris, pengumuman RUPS harus memuat:
 - Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
 - Tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - Tanggal pemanggilan RUPS.
 - Informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.

Pengumuman RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek dilakukan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan paling kurang bahasa Inggris. Bukti pengumuman RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS, disertai salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.
- d. Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek, pemanggilan kepada pemegang saham paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan paling kurang bahasa Inggris. Bukti pemanggilan RUPS dimaksud, wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
 - e. Bahan mata acara rapat bagi pemegang saham wajib disediakan oleh Perusahaan Terbuka sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara rapat tersebut dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses melalui situs web Perusahaan Terbuka.
 - f. Perusahaan Terbuka wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sesuai ketentuan yang telah dilakukan sebelumnya.
 - g. Setelah pelaksanaan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat oleh notaris dalam bentuk akta berita acara RUPS. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
 - h. Ringkasan risalah RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional.
 - Situs web Bursa Efek.
 - Situs web Perusahaan Terbuka, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan paling kurang bahasa Inggris.
 - Pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

Wewenang RUPS

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS berwenang untuk :

- Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan Laporan Tahunan Perseroan atau menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*voliedig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi, misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan.
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta *tantiem* Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP), Akuntan Publik yang terdaftar di Indonesia serta yang terafiliasi dengan salah satu dari KAP Internasional dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan menetapkan jumlah honorariumnya.

Hak dan Wewenang Pemegang Saham Dalam RUPS

- Pemegang Saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
- Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.
- Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
 - a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa Perusahaan Terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar Perusahaan Terbuka.
3. Penggunaan hak dengan baik dari pemegang saham minoritas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang saham harus dapat:
 - a. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta Perusahaan Terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- b. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

Penyelenggaraan RUPS Selama Tahun 2017

Selama tahun 2017, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 30 Maret 2017.

Tata Cara Pelaksanaan RUPST Tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Pada tanggal 30 Maret 2017 telah diadakan RUPST, dengan jadwal pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, pelaksanaan dan penyampaian hasil RUPST sebagai berikut :

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Ringkasan Risalah RUPS
Tanggal 13 Februari 2017 Bank menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPST ke OJK.	Tanggal 21 Februari 2017 Diumumkan melalui iklan di harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui e-Reporting) dan situs web www.jtrustbank.co.id	Tanggal 8 Maret 2017 Diumumkan melalui iklan di harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui e-Reporting) dan situs web www.jtrustbank.co.id	Tanggal 30 Maret 2017 RUPST dilaksanakan pada pkl. 14.30 WIB - selesai, bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35. Sakura Function Hall - PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220.	Tanggal 3 April 2017 Diumumkan melalui iklan di harian Ekonomi Neraca, situs web OJK dan BEI (melalui e-Reporting) dan situs web www.jtrustbank.co.id

Seluruh hasil RUPST dan jalannya rapat tercantum dalam akta Berita Acara RUPST tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris telah tersedia dan dapat diakses pada situs web PT Bank JTrust Indonesia Tbk via www.jtrustbank.co.id.

RUPST Tahun 2017 memiliki beberapa agenda dengan hasil Keputusan yang direalisasikan sebagai berikut:

Agenda dan Jumlah Suara	Hasil Keputusan RUPST	Realisasi Keputusan RUPST
Agenda Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada	1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016, termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 telah disampaikan kepada

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

<p>tanggal 31 Desember 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setuju : 901.184.100.129.144 saham • Abstain: Nihil • Tidak Setuju : 582.519 saham 	<p>mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (a member firm of Crowe Horwath International) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2017.</p> <p>2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 tersebut, maka memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2016, serta anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2016 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.</p>	<p>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Maret 2017.</p>
<p>Agenda Kedua: Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setuju : 901.184.100.711.663 saham • Abstain: Nihil • Tidak Setuju : Nihil 	<p>Melimpahkan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2017.</p>	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 30.01/S-KOM/Jtrust/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) untuk melakukan audit atas</p>

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2017.
Agenda Ketiga: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. • Setuju : 901.184.100.129.144 saham • Abstain: Nihil • Tidak Setuju : 582.519 saham	1. Mengangkat kembali Tuan Felix I. Hartadi dan Tuan Nobiru Adachi masing-masing sebagai Direktur Perseroan dan Komisaris Utama Perseroan. Pengangkatan Tuan Felix I. Hartadi dan Tuan Nobiru Adachi berlaku untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan dalam Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. 2. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS : Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Shigeyoshi Asano Komisaris : Ahmad Fajar *) Komisaris Independen : Benny Luhur Komisaris Independen : Mahdi Mahmudy Komisaris Independen : Kwik Ing Hie DIREKSI: Direktur Utama : Ritsuo Ando *) Direktur : Felix I. Hartadi Direktur : Yosuke Tanaka Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Budi T. Halim *) Direktur : Haryanto B. Purnomo *) Direktur : Rio Lanasier *) *) Berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatu-	Bank telah memberitahukan melalui surat kepada Tuan Felix I. Hartadi dan Tuan Nobiru Adachi terkait pengangkatan kembali masing-masing sebagai Direktur Perseroan dan Komisaris Perseroan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	tan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	
	3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.	
Agenda Keempat: Penetapan gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris dan tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; • Setuju : 901.184.100.129.144 saham • Abstain: Nihil • Tidak Setuju : 582.519 saham	Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017 berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2017. Pada tanggal 20 Maret 2017 telah ditetapkan Kebijakan Kompensasi dan Fasilitas Komisaris, Direksi dan EVP (Executive Vice President) yang ditujukan kepada Direktur Utama untuk ditindaklanjuti pelaksanaannya.
Agenda Kelima: Persetujuan Penambahan Modal dengan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). • Setuju : 901.184.100.129.144 saham • Abstain: Nihil • Tidak Setuju : 582.519 saham	1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan disetor Perseroan Dengan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebesar Rp 1 Triliun dengan mengeluarkan sebanyak 100.000.000.000.000 (seratus	Hasil keputusan ini telah dinyatakan dalam akta Pernyataan keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 118 tanggal 30 Maret

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	<p>triliun) lembar saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 0,01 (nol koma nol satu Rupiah).</p> <p>2. Sehubungan dengan keputusan nomor satu di atas, maka merubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kedalam akta notaris tersendiri mengenai pelaksanaan peningkatan Modal Tanpa HMETD tersebut termasuk perubahan susunan pemegang saham terakhir.</p> <p>4. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan hasil peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD termasuk perubahan susunan pemegang saham terakhir, serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kedalam akta notaris tersendiri.</p>	<p>2017 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</p> <p>Susunan pemegang saham terakhir telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Nomor 124 tertanggal 27 April 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</p>
--	--	---

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2017 meliputi:

a. Keputusan RUPS yang direalisasikan

RUPS Tahunan (RUPST)

- Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan selama tahun 2017 sudah terealisasi.

b. Keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi

RUPS Tahunan (RUPST)

- Selama tahun 2017 tidak ada keputusan yang belum terealisasi.

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2016 meliputi:

a. Keputusan RUPS yang direalisasikan

1. RUPS Tahunan (RUPST)

- Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 30 Juni 2016 umumnya sudah terealisasi.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

- Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Desember 2016 umumnya sudah terealisasi.

b. Keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi

1. RUPS Tahunan (RUPST)

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Selama tahun 2016 seluruh keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

- Selama tahun 2016 tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

2.2. Kepemilikan Saham

Kepemilikan saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk saat ini sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Nomor 124 tertanggal 27 April 2017, maka kepemilikan saham perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Pemilik	Lembar	Nilai nominal/lembar	Persentase
1.	J Trust Co. Ltd.	963.017.061.829.166 (saham seri A)	Rp. 0,01	96,185%
2.	PT J Trust Investments Indonesia	10.012.124.501.770 (saham seri A)	Rp. 0,01	1,000%
3.	Group Lease Holdings PTE. Ltd.	28.154.913.669.064 (saham seri A)	Rp. 0,01	2,812%
4.	Pemegang Saham Lama/Masyarakat	28.350.177.035 (saham seri B)	Rp. 78,00	0,003%
			TOTAL	100%

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Nomor 124 tertanggal 27 April 2017, maka komposisi pemegang saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan rincian sebagai berikut :


- Jumlah saham sebesar 96,185% (sembilan puluh enam koma satu delapan lima persen) saham perseroan atau sebanyak 963.017.061.829.166 (sembilan ratus enam puluh tiga triliun tujuh belas miliar enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam) saham Seri A yang dimiliki oleh J Trust Co. Ltd.;
- Jumlah saham sebesar 1,000% (satu koma nol persen) saham perseroan atau sebanyak 10.012.124.501.770 (sepuluh triliun dua belas miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham Seri A yang dimiliki oleh PT J Trust Investments Indonesia (JTII);
- Jumlah saham sebesar 2,812% (dua koma delapan satu dua persen) saham perseroan atau sebanyak 28.154.913.669.064 (dua puluh delapan triliun seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh empat) saham Seri A yang dimiliki oleh Group Lease Holdings PTE. Ltd.;
- Jumlah saham sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen) saham perseroan atau sebanyak 28.350.177.035 saham (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh lima) saham Seri B yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik.

2.3. Struktur Organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Dalam rangka menyesuaikan struktur organisasi Bank terhadap adanya perubahan peraturan yang berlaku dari regulator dan menyesuaikan kondisi bisnis bank saat ini, maka Struktur Organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang terakhir berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk Nomor 05.12/S.Kep-

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Dir-HCD/JTRUST/I/2017 tertanggal 05 Januari 2017 tentang Struktur Organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk, adalah sebagai berikut :



Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk per 31 Desember 2017 berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 30 Maret 2017 sebagai berikut:

Dewan Komisaris beranggotakan 6 (enam) orang terdiri dari :

Komisaris Utama	: Nobiru Adachi
Komisaris	: Shigeyoshi Asano
Komisaris	: Ahmad Fajar
Komisaris (Independen)	: Benny Luhur
Komisaris (Independen)	: Mahdi Mahmudy
Komisaris (Independen)	: Kwik Ing Hie

Direksi beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri dari :

Direktur Utama	: Ritsuo Ando
Direktur	: Felix Istyono Hartadi Tiono
Direktur	: Yosuke Tanaka
Direktur	: Helmi Arief Hidayat
Direktur	: Rio Lanasier
Direktur	: Haryanto Budi Purnomo
Direktur	: Budi Tjahja Halim *)

*) Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2.4. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki peran dan tugas sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, dengan tugas utama adalah mengawasi kebijakan dan keputusan oleh Direksi dalam menjalankan Perseroan, termasuk melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam RUPS dan tugas-tugas yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

(1) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Melakukan Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan :
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun;
 - b. Memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
5. Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
7. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti semua audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
10. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi.
12. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 13. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
 14. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.
 15. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 16. Menetapkan sistem Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Direksi dan Komisaris.
 17. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab secara independen.

(2) Piagam Dewan Komisaris (BOC Charter)

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dituangkan dalam "Panduan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi" serta ketentuan-ketentuan lainnya yang menjelaskan penerapan tugas dan tanggung jawabnya. Panduan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi terakhir dimutakhirkan pada tanggal 29 Januari 2013 akan segera ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, selanjutnya akan ditinjau secara berkala dan apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

(3) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum :

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen, paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Pada periode tahun 2017, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah sesuai kriteria POJK di atas, sebagai berikut :

- ✓ Anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang, termasuk 3 (tiga) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Utama.
- ✓ Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia sebanyak 4 (empat) orang, 1 (satu) orang berkewarganegaraan Jepang namun berdomisili di Indonesia, dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan dan berdomisili di Jepang.
- ✓ Jumlah Komisaris Independen sebanyak 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

No	Nama	Jabatan	Warganegara/ Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS BI/OJK
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Jepang/Jepang	- RUPSLB tgl. 20 November 2014 - RUPSLB tgl. 30 Desember 2014 - RUPS Tahunan tgl. 30 Maret 2017
				14 April 2015
2.	Shigeyoshi Asano	Komisaris	Jepang/Indonesia	- RUPS Tahunan tgl. 30 Juni 2016
3.	Ahmad Fajar	Komisaris	Indonesia	- RUPSLB tgl. 23 Desember 2016
4.	Benny Luhur	Komisaris Independen	Indonesia	- RUPS Tahunan tgl. 23 Juni 2015
5.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen	Indonesia	- RUPS Tahunan tgl. 30 Juni 2016
6.	Kwik Ing Hie	Komisaris Independen	Indonesia	- RUPS Tahunan tgl. 30 Juni 2016

Adapun ringkasan profil anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : Nobiru Adachi

Warga Negara Jepang, 59 tahun. Berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 30 Maret 2017 yang menyetujui penetapan/pengangkatan kembali sebagai Komisaris Utama Perseroan. Sebelumnya diangkat sebagai Komisaris Utama J Trust Bank sejak 30 Desember 2014 yang pada saat itu dikenal sebagai Bank Mutiara. Memiliki pengalaman 26 tahun di kementerian keuangan Jepang. Pada April 1980, bergabung dengan Departemen Keuangan Jepang dan mengemban berbagai jabatan strategis, yaitu Direktur Kantor Pelayanan Pajak Onomichi pada Juli 1986, Direktur Wakil Menteri Keuangan untuk Urusan Internasional, bagian Sekretariat Menteri pada Juni 1997, Penasehat Hukum di Biro Anggaran, Direktur pada Divisi Riset Biro Internasional pada Juni 2002, Direktur Institut Riset Kebijakan Departemen Keuangan pada Juni 2004, Direktur Jenderal Bea Cukai di Hakodate pada Juni 2005. Pada April 2006, ditunjuk sebagai Officer di Jasdq Securities Exchange, Inc, dipromosikan menjadi Executive Officer pada Juni 2006 dan pada Oktober 2008, menjadi Country Head untuk Jepang di ETF Securities Ltd, sebelum menjabat sebagai Chairman dan CEO di M & A Solution Japan Co, Ltd pada Oktober 2011. Bergabung dengan J Trust Co., Ltd. pada April 2013 sebagai Advisor. Kemudian menjabat sebagai Managing Director pada Juni 2013. Posisi selanjutnya adalah Direktur Perwakilan dan Senior Managing Director yang bertanggungjawab atas Corporate Management Dept. dan pada November 2014 bergabung dengan J Trust Bank sebagai Komisaris sebelum ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Tokyo, Fakultas Hukum, tahun 1980; Case Western University, Fakultas Ekonomi, tahun 1983.

2. Komisaris : Shigeyoshi Asano

Warga Negara Jepang, 48 Tahun. Komisaris J Trust Bank diangkat melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016. Pengalaman bekerja terakhir sebagai Komisaris pada PT JTrust Investments Indonesia, Direktur dan Pejabat Eksekutif di J Trust Co., Ltd.,

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Komisaris di PT Group Lease Finance Indonesia, serta Direktur di J Trust Asia PTE. LTD. Memiliki pengalaman 22 tahun di industri investasi dan bisnis. Beliau memulai karir di Tokyo Gas Co., Ltd. pada tahun 1994. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Tokyo pada tahun 1992. Kemudian beliau meraih gelar Master Teknik dari Institut Teknologi Tokyo pada tahun 1994.

3. Komisaris : Ahmad Fajar

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Diangkat sebagai Komisaris J Trust Bank melalui RUPSLB tanggal 23 Desember 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama J Trust Bank berdasarkan RUPSLB tanggal 30 Desember 2014 dan Direktur sejak 2008. Memiliki pengalaman di bidang perbankan selama lebih dari 26 tahun, dan memulai karirnya pada tahun 1990 di Bank Bumi Daya, lalu melanjutkan karirnya di PT Bank Mandiri Tbk dengan jabatan terakhir Vice President Head of Debt & Capital Market Dept. sebelum bergabung di J Trust Bank. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor tahun 1988 dan memperoleh gelar Master dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2000.

4. Komisaris Independen : Benny Luhur

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Independen J Trust Bank berdasarkan RUPST tanggal 23 Juni 2015. Memiliki pengalaman 26 tahun di bidang manajemen perusahaan. Benny Luhur memulai karir sebagai Vice Manager di PT Hari Terang Industrial Co. Ltd. pada 1982-1988 sebelum menjabat sebagai Direktur PT ADEI Plantation & Industry pada 1989-1995. Pada 1991-1999 beliau menjabat sebagai Direktur Utama kemudian 1999-2005 sebagai Komisaris Utama di PT Adindo Foresta Indonesia. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Adindo Hutani Lestari pada 1995-2005, dan sebagai Direktur PT ADEI Crumb Rubber Industry pada 1995-2014 untuk kemudian menjadi Komisaris Utama dari 2014 hingga sekarang. Beliau menyelesaikan pendidikan Chemical Engineering dengan gelar Bachelor of Science dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat pada tahun 1981.

5. Komisaris Independen : Mahdi Mahmudy

Warga Negara Indonesia, 60 Tahun. Komisaris Independen J Trust Bank diangkat melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016. Pengalaman bekerja terakhir sebagai Executive Director pada Bank Indonesia di Departemen Regional Area Kalimantan. Memiliki pengalaman 30 tahun di industri perbankan. Beliau memulai karir di Bank Indonesia pada tahun 1986. Beliau meraih gelar Sarjana Sosial di bidang Manajemen Finansial dari Universitas Indonesia pada tahun 1984. Kemudian beliau meraih gelar Master di bidang Kebijakan Moneter dari University of Illinois pada tahun 1992 dan gelar Doktor di bidang Manajemen Strategik dari Universitas Indonesia pada tahun 2011.

6. Komisaris Independen : Kwik Ing Hie

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Komisaris Independen J Trust Bank diangkat melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016. Memiliki pengalaman 28 tahun di industri keuangan dan konsultasi. Saat ini menjabat sebagai Managing Partner di Sternbridge Partner sejak 2015. Kwik Ing Hie sebelumnya menjabat sebagai Komisaris MPM sejak 2010, dan juga menjabat sebagai anggota Komite GCG serta Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) MPM sejak 2013. Beliau pernah

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

menjabat sebagai Presiden Direktur PT Affinity Equity Partners Indonesia dari Oktober 2009 hingga Juni 2014 dan sebagai Presiden Direktur PT Morgan Stanley Asia Indonesia dari 2006 hingga 2009. Sejak 1999 hingga 2006, beliau memimpin perusahaan investasi miliknya yang fokus kepada merger, akuisisi, dan investasi pinjaman darurat. Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari Stanford University pada 1991, dan gelar Bachelor of Science in Computer Engineering dari Syracuse University pada tahun 1986.

(4) Rangkap Jabatan

Sesuai ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan/perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank, juga pada > 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, kecuali:

- Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau
- Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
- Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank, dan/atau
- Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi/lembaga nirlaba.

Pada periode tahun 2017, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Lain
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	<i>Representative Director and Senior Managing Director in charge of Corporate Management Dept. of J Trust Co., Ltd.</i>
2.	Shigeyoshi Asano	Komisaris	<ul style="list-style-type: none">• Komisaris pada PT JTrust Investments Indonesia• Direktur dan Pejabat Eksekutif di J Trust Co., Ltd.,• Komisaris di PT Group Lease Finance Indonesia• Direktur di J Trust Asia PTE. LTD
3.	Ahmad Fajar	Komisaris	Tidak ada
4.	Benny Luhur	Komisaris Independen	<i>Komisaris Utama Produsen & exportir karet Serpih SIR 20</i>
5.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen	Tidak ada
6.	Kwik Ing Hie	Komisaris Independen	Tidak ada

(5) Kriteria Dewan Komisaris

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris antara lain adalah:

- Memenuhi persyaratan dimaksud dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
- 2) Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi yang dimaksud dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Persyaratan Integritas meliputi:

- a. cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
- d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
- e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

(6) Pengangkatan dan Masa Jabatan

- 1) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta harus disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan tersebut.
- 3) Anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Sesuai dengan Hasil Keputusan RUPST tanggal 30 Maret 2017 yang menyetujui tentang penetapan/pengangkatan kembali masa jabatan seorang anggota Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk tidak ada yang lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut yang diperhitungkan sejak pengangkatan pada RUPSLB tahun 2014.

(7) Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah sesuai dengan definisi POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21, sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Pernyataan tentang Independensi Komisaris Independen

Aspek Independensi	Benny Luhur	Mahdi Mahmudy	Kwik Ing Hie
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada periode berikutnya.	√	√	√

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√	√

Sebagai bagian dalam melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota Komisaris Independen telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan redaksional sebagaimana di bawah ini :

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat/ Tanggal Lahir :
 Alamat :
 No. Identitas/KTP :
 Nama Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak secara independen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Jelas/Tanda tangan)

(8) Hubungan Afiliasi

Anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait beberapa hal sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Anggota Dewan Komisaris memiliki saham yang mencapai $\geq 5\%$ (lima persen) dari modal disetor pada Bank yang bersangkutan, Bank Lain, Lembaga keuangan bukan Bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

No	Nama	J Trust Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	%
1.	Nobiru Adachi	-	-	-	-	-
2.	Shigeyoshi Asano	-	-	-	-	-
3.	Ahmad Fajar	-	-	-	-	-
4.	Benny Luhur	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • PT Mega Indopacific Sejati • PT Suryayudha Investindo Cipta 	25,00 47,57
5.	Mahdi Mahmudy	-	-	-	-	-
6.	Kwik Ing Hie	-	-	-	-	-

- Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

- Transparansi Hubungan Keuangan

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Nobiru Adachi		√		√		√
2.	Shigeyoshi Asano		√		√		√
3.	Ahmad Fajar		√		√		√
4.	Benny Luhur		√		√		√
5.	Mahdi Mahmudy		√		√		√
6.	Kwik Ing Hie		√		√		√

- Transparansi Hubungan Keluarga

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Nobiru Adachi		√		√		√
2.	Shigeyoshi Asano		√		√		√
3.	Ahmad Fajar		√		√		√
4.	Benny Luhur		√		√		√
5.	Mahdi Mahmudy		√		√		√
6.	Kwik Ing Hie		√		√		√

(9) Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

1) Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1(satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- b. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - c. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 - d. Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) rapat, baik secara fisik atau melalui *video conference*.
 - e. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan/atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi keputusan musyawarah untuk mufakat.
 - f. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat/notulen, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions* (apabila ada).
- 2) Selama periode tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat dengan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :
- a. **Rapat Bersama anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi** selama tahun 2017 sebanyak 8 (delapan) kali, dimana jumlah kehadiran rapat dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK berdasarkan 'periode menjabat' adalah :

Nama	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P)	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi			
Nobiru Adachi (Komisaris Utama)	1 Januari s/d 31 Desember 2017	7	87,5%
Shigeyoshi Asano (Komisaris)	1 Januari s/d 31 Desember 2017	8	100%
Ahmad Fajar (Komisaris) ¹⁾	23 November s/d 31 Desember 2017	1	100%
Benny Luhur (Komisaris Independen)	1 Januari s/d 31 Desember 2017	6	75%
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen)	1 Januari s/d 31 Desember 2017	8	100%
Kwik Ing Hie (Komisaris Independen)	1 Januari s/d 31 Desember 2017	8	100%
1) Efektif tanggal 23 November 2017 sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK, apabila mengikuti rapat sebelum efektif sebagai Komisaris, hanya berlaku sebagai pemantau rapat (6 kali hadir sebagai pemantau rapat).			

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah :

Nama Komisaris	1 Tgl 25/1/17	2 Tgl 06/4/17	3 Tgl 24/5/17	4 Tgl 21/6/17	5 Tgl 21/7/17	6 Tgl 21/10/17	7 Tgl 22/11/17	8 Tgl 21/12/17	Σ Jumlah Kehadiran
Nobiru Adachi	√	√	√	√	X	√	√	√	7
Shigeyoshi Asano	√	√	√	√	√	√	√	√	8
Ahmad Fajar	-	-	-	-	-	-	-	√	1
Benny Luhur	√	x	√	√	x	√	√	√	6
Mahdi Mahmudy	√	√	√	√	√	√	√	√	8
Kwik Ing Hie	√	√	√	√	√	√	√	√	8
Keterangan: √ : Hadir X : Absen - : Belum efektif									

b. Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom)

Tanggal	Jenis Rapat	Agenda Rapat
25 Januari 2017	Radirkom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan tentang rencana Bisnis Bank untuk 2017 - 2019 yang akan didiskusikan dengan OJK. 2. Pemaparan tentang pencapaian kinerja keuangan Bank per Desember 2016 dibandingkan dengan target yang ditetapkan, termasuk pemaparan tentang laporan Bank jika tersedia. 3. Pemaparan tentang komitmen Bank kepada OJK dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat OJK No. SR-139/PB-31/2016 tertanggal 6 Desember 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Umum Bank Saudara posisi 30 April 2016. b. Surat OJK No. SR-06/PB-3112/2016 tertanggal 30 Desember 2016 tentang <i>Action Plan</i> Penyelesaian Pelampauan BMPK Bank Saudara. c. Pemaparan dan penjelasan tentang peningkatan kesehatan Bank per 31 Desember 2016 dan <i>Risk Profile</i>.
6 April 2017	Radirkom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi tentang kinerja keuangan Bank yang terkini (jika dibandingkan dengan RBB/anggaran Bank untuk tahun 2017). 2. Presentasi/penjelasan Direksi terkait beberapa inisiatifnya yang sedang berjalan, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progress</i> rencana Bank dalam mengisi kekosongan pada posisi-posisi kunci Bank (khususnya setelah selesainya ERP), seperti : posisi Kepala SKMR, Kepala SKAI, Kepala AFD,

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		<p>dan lain lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan Bank dalam melaksanakan perubahan/ migrasi ke sistem <i>corebanking</i> yang baru (yang ditargetkan akan <i>Go-Live</i> di bulan Juli 2017).
24 Mei 2017	Radirkom	<p>1.Strategi ke depan, pemaparan tentang waktu / bagaimana Bank akan merumuskan strateginya (termasuk rincian <i>action plan</i>, KPI, dan PIC).</p> <p>2.Kinerja Keuangan, pemaparan tentang kinerja keuangan Bank per 30 April 2017 (dengan perbandingan terhadap RBB/anggaran Bank); dan tentang laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Maret 2017.</p> <p>3.JLink-sebuah pengantar tentang Japanese Linkage (dengan gambaran singkat tentang pencapaian segmen ybs per April 2017).</p> <p>4.Tanggapan singkat Direksi terhadap surat OJK - tindak lanjut Bank atas beberapa hal yang menjadi perhatian dalam surat OJK sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> -S-93/PB.311/2017 tgl. 27 April 2017 tentang Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko Bank per 31 Des 2016. -S-39/PB.311/2017 tgl. 27 April 2017 tentang Hasil Kaji Ulang Pihak Ekstern terhadap SKAI Bank. -S-92/PB.311/2017 tgl. 27 April 2017 tentang Laporan Kepatuhan Semester II 2016.
21 Juni 2017	Radirkom	Revisi RBB 2017 - 2019.
21 Juli 2017	Radirkom	<p>1.Presentasi tentang kinerja keuangan Bank yang terkini (jika dibandingkan dengan RBB anggaran Bank untuk tahun 2017).</p> <p>2.Presentasi/penjelasan Direksi terkait beberapa surat masuk OJK.</p> <p>3.Penjelasan tentang rencana <i>Corporate Action</i> Bank di masa yang akan datang.</p>
21 Oktober 2017	Radirkom	<p>1.<i>Progress</i> dari proyek migrasi <i>corebanking system</i>.</p> <p>2.Presentasi tentang laporan publikasi Bank per 30 September 2017.</p> <p>3.Presentasi tentang kinerja keuangan Bank yang terkini (jika dibandingkan dengan RBB/anggaran Bank untuk tahun 2017).</p> <p>4.Presentasi tentang Tingkat Kesehatan Bank.</p>
22 November 2017	Radirkom	Rencana Bisnis Bank 2018-2020.
21 Desember 2017	Radirkom	Rencana Internal Bank untuk tahun 2018 sebagai fondasi bagi Rencana Bisnis Bank untuk 3 tahun ke depan (Strategi Bisnis Bank 2018 dan ke depan).

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

(10) Penilaian (*Assessment*) Kinerja Dewan Komisaris

- Pihak yang melakukan penilaian

PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja

Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment* penerapan tata kelola Bank dimana Dewan Komisaris mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang disampaikan Bank kepada OJK dengan menyampaikan Laporan hasil *self assessment* penerapan tata kelola Bank sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

- Kriteria yang digunakan

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*:

a. Penilaian *Governance Structure*

Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

b. Penilaian *Governance Process*

Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

c. Penilaian *Governance Outcome*

Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham (*shareholder*) mayoritas, yaitu J Trust Co., Ltd., dimana RUPS Tahunan di tahun 2018 ini akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku 2017 berakhir. Sebagai gambaran untuk pelaksanaan RUPS pertanggungjawaban laporan tahun-buku 2016 termasuk laporan Tugas-Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 30 Maret 2017 merupakan laporan tahunan perusahaan tahun buku 2016 yang menerangkan tentang keadaan jalannya perusahaan dan hasil yang telah dicapai selama tahun 2016. Selanjutnya menyatakan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016.

(11) Program Pelatihan Anggota Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan kompetensi dan penyesuaian dengan perkembangan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2017 anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Nama	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P)	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Tempat & Waktu
Benny Luhur (Komisaris Independen)	1 Januari s/d 31 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kemampuan Dan Kepatuhan • Indonesia Banking Expo (catatan: merupakan <i>refreshing course</i> sertifikasi manajemen risiko) 	LPPI	Jakarta, 13-28 Februari 2017
			LPPI	Jakarta, 19-20 September 2017
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen)	1 Januari s/d 31 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Economic And Banking Outlook • Indonesia Banking Expo (catatan: merupakan <i>refreshing course</i> sertifikasi manajemen risiko) 	Lembaga Perbankan Indonesia	Jakarta, 5 Oktober 2017
			LPPI	Jakarta, 19-20 September 2017
Ahmad Fajar (Komisaris)	23 November s/d 31 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Advance Treasury Dealer • Indonesia Banking Expo (catatan: merupakan <i>refreshing course</i> sertifikasi manajemen risiko) 	ACI Indonesia LPPI	Jakarta, 11 Maret 2017 Jakarta, 19-20 September 2017

(12) Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan fungsi oleh Dewan Komisaris. Adapun topik-topik pembahasan pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang menjadi pengawasan dan rekomendasi Dewan Komisaris selama tahun 2017 antara lain :

- Evaluasi atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2017-2019 beserta revisinya serta realisasi RBB setiap triwulannya.
- Evaluasi atas Strategi Bank ke depan.
- Evaluasi atas kinerja keuangan Bank serta pencapaiannya jika dibandingkan target dan upaya Bank dalam menanggapi deviasi yang ada.
- Evaluasi atas Tingkat Kesehatan Bank serta upaya Bank untuk mempertahankan peringkat yang ada.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- e. Evaluasi atas *progress* perkembangan proyek migrasi *corebanking system* Bank.
- f. Evaluasi atas tindak lanjut Bank dalam upaya mengisi *key position* setelah pelaksanaan *Early Retirement Program* di awal tahun.
- g. Pembahasan tentang pemberitaan negatif maupun kasus-kasus hukum yang sedang berjalan serta tindak lanjut Bank.
- h. Evaluasi atas tanggapan serta komitmen Bank kepada regulator terkait dengan surat-surat pembinaan maupun terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan tahunan regulator atas Bank.
- i. Pembahasan tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018-2020.
- j. Pembahasan tentang Strategi Bank 2018-2020

(13) Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (honorarium, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/tunjangan lainnya) bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

- Tahap 1
Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2
Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3
RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

No	Jenis Penghasilan	Ketentuan
1	Honorarium/Gaji	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP
2	Tunjangan Rutin	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP

Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris

Rincian pemberian remunerasi Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu:

Nama	Honorarium	Tunjangan Rutin*)	Tantiem	Santunan	Jumlah Remunerasi Per Orang Per Tahun	
					> Rp.2 miliar	≤ Rp.2 miliar
Nobiru Adachi	-	-	-	-	-	-
Shigeyoshi Asano	-	-	-	-	-	-

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Ahmad Fajar	✓	✓	-	-	-	✓
Benny Luhur	✓	✓	-	-	-	✓
Mahdi Mahmudy	✓	✓	-	-	-	✓
Kwik Ing Hie	✓	✓	-	-	-	✓
Total (dalam jutaan Rp.)	Rp.3.918	Rp.3.684	Rp. -	Rp. -	-	-
*) Tunjangan Rutin → Fasilitas Kendaraan, Tunjangan BBM & Supir, Tunjangan <i>Handphone</i> , Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Cuti, Tunjangan Pajak PPh 21						

2.5. Direksi

Direksi adalah Organ Bank yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking principle*) untuk meningkatkan *shareholders value*, mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Regulator perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau otoritas berwenang lainnya. Direksi mempertanggung jawabkan tindakan mereka dalam memimpin Bank kepada pemegang Saham di dalam RUPS. Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Bank yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, Direksi dapat menggunakan jasa penasehat profesional independen dan atau membentuk komite-komite sesuai dengan prosedur yang digunakan.

(1) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pada periode per 31 Desember 2017 jumlah anggota Direksi terdiri dari 7 (tujuh) orang yang diantara salah satunya sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) orang sebagai Direktur Kepatuhan, yang secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Bank sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
2. Direksi berkewajiban memiliki itikad baik dan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi berkewajiban menjalankan prinsip-prinsip/asas Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Direksi berkewajiban menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip/asas Tata Kelola yang baik, Direksi wajib membentuk komite dibawahnya seperti ALCO, Komite Manajemen Risiko,

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Human Capital, Komite Produk & Aktivitas Baru, dan Komite *Internal Control*;

6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS-Tahunan;
7. Direksi berkewajiban mengungkapkan kepada pegawai tentang kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
8. Direksi berkewajiban menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, pemegang saham dan pihak regulator;
9. Direksi berkewajiban memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat;
10. Direksi berkewajiban menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*). Penyampaian rencana korporasi dan penyusunan/penyampaian rencana bisnis berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
11. Direksi harus menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah;
12. Direksi berkewajiban membuat dan memelihara daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus yang berisi Daftar Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Direksi dan Komisaris termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain (bila ada);
13. Menetapkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Kerja Bank;
14. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan dan rencana lain yang berhubungan dengan usaha Bank. Rencana tersebut harus diberikan kepada Komisaris dan Pemegang saham untuk disahkan dalam RUPS dan dikomunikasikan kepada segenap pegawai Bank.

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi (sesuai *job description* dalam Struktur Organisasi Bank), sebagai berikut :

1) Direktur Utama (*President Director*)

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Direktorat-Direktorat dan Divisi-Divisi di bawah supervisi langsung *President Director* sesuai bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan Perseroan, termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerjanya, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundangan-undangan, dan ketentuan internal Perseroan.
3. Mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan di seluruh bidang untuk mencapai tujuan dan kelangsungan usaha Perseroan.
4. Mengembangkan dan memperkuat *image* Perseroan dan membangun *relationship* dengan bank-bank koresponden, lembaga keuangan, nasabah, institusi-institusi bisnis, otoritas keuangan, dan seluruh *stakeholder* Perseroan.
5. Mengambil tindakan untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

6. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Direktur-Direktur Bidang (*Managing Director*) dalam mengarahkan dan membina jaringan distribusi (*Regional Office* dan *Branch*) dalam pencapaian target kinerja Perseroan.
7. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Perseroan yang memadai di seluruh bidang kerja sesuai dengan tujuan Perseroan, dan memastikan tercapainya aliansi lintas bidang Direktorat dan pemanfaatan seluruh sumber daya Perseroan.
8. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada bidang langsung di bawah *President Director* (*Internal Audit*, dan *Corporate Secretary*).
9. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja pada bidang langsung di bawah *President Director* (*Internal Audit*, dan *Corporate Secretary*).
10. Melaksanakan supervisi dan koordinasi Direktorat-Direktorat dalam menerapkan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.
11. Memimpin dan mengarahkan Direktorat-Direktorat dalam kebijakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).
12. Ketua BCC
 - a. Menetapkan bahwa Bank berada dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi BCC serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistimatis, pragmatis dan terintegrasi.
 - b. Memutuskan strategi penanggulangan kesulitan atau krisis likuiditas, antara lain menetapkan metode, jumlah dan *pricing* atas pendanaan yang diperlukan, serta hal-hal terkait lainnya.
 - c. Memastikan kemungkinan bantuan yang dapat diperoleh dari Bank Indonesia.
 - d. Menugaskan Direktur dan atau Kepala divisi tertentu untuk menjalankan tugas sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kondisi krisis atau kesulitan likuiditas.
 - e. Menetapkan bahwa Bank telah kembali berada dalam kondisi normal, dan team BCC.

2) Direktur Risiko, Hukum & Kepatuhan (*Risk, Legal & Compliance Director*)

1. Kebijakan dan Strategi

- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang *Compliance & Legal*, *Human Capital* dan *Risk Management* sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Risk & Compliance* (*Compliance & Legal*,

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Human Capital dan *Risk Management*) sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.

- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Risk & Compliance* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis, dengan menjaga standar kepatuhan, *good corporate governance*, meminimalkan risiko-risiko terkait hukum, kebijakan risiko operasional dan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan produktif.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Risk & Compliance*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.
2. Kegiatan Operasional
- a. Memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan koordinasi serta supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan bidang *Compliance & Legal*, *Human Capital* dan *Risk Management* untuk mendukung Direktorat-Direktorat bisnis menghasilkan *benefit* bagi Perseroan, dan memastikan Perseroan tetap menjaga kepatuhan dan memenuhi seluruh peraturan, regulasi, dan undang-undang yang berlaku, kedudukan hukum yang kuat, dan penyediaan sumber daya manusia yang memadai serta pelaksanaan kebijakan risiko.
 - b. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan bidang *Risk & Compliance* mengimplementasikan dan memenuhi kaidah-kaidah, regulasi, peraturan perundang-undangan, dan standar *best practice* terkini, termasuk ketentuan internal Perseroan.
 - c. Memimpin dan mengarahkan pengembangan dan penerapan kebijakan sistem perekrutan, penempatan, rotasi dan pengembangan pegawai.
 - d. Memastikan ketersediaan manajemen *human capital* yang memadai (antara lain standar jabatan, kalibrasi *job grading*, sistem remunerasi dan kompensasi) dan menerapkan standar *best practice* yang sesuai dengan kondisi Perseroan.
 - e. *Communication Function*
 - Merumuskan materi komunikasi yang relevan yang harus disampaikan kepada pihak-pihak internal dan eksternal, termasuk *timing*, modus komunikasi dan dampak yang diharapkan.
 - Melaksanakan rencana komunikasi yang telah dipersiapkan secara matang kepada pihak internal dan eksternal. Dimana pihak internal terdiri dari manajemen dan pegawai, sedangkan pihak eksternal terdiri dari regulator (otoritas jasa keuangan), antarbank dan media massa.
 - Menentukan alur komunikasi internal dan eksternal, dimana alur komunikasi kepada pihak internal maupun eksternal akan dilakukan oleh *Corporate Secretary Division*.
 - Melakukan kajian atas informasi dan opini publik yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi likuiditas Bank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Melaksanakan tindakan-tindakan yang telah diputuskan oleh Ketua BCC maupun ketua *Team Support*.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama & Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan undang-undang yang berlaku.

3. Sumber Daya Manusia

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Risk & Compliance (Compliance & Legal, Human Capital dan Risk Management)* dan Direktorat-Direktorat lainnya, termasuk mengusulkan dan mengambil bagian (sebagai anggota *Human Capital Committee* dan *Board of Director*) dalam keputusan dan kebijakan rekrutmen, promosi, demosi, rotasi, pembinaan dan pelatihan.

3) Direktur Bisnis (*Business Director*)

1. Kebijakan dan Strategi

- a. Memimpin pengembangan inisiatif baru untuk produk-produk dan jasa perbankan yang belum ada di bank baik di bidang *lending, funding* maupun *transactional based business (Cards, Fee Based Income)*, sesuai dengan tujuan Perseroan dalam rangka mencapai tujuan pemenuhan bisnis seperti yang digariskan di Rencana Bisnis Bank.
- b. Mengembangkan *Bisnis Treasury & International* melalui aliansi strategik dengan pihak lain dengan tujuan untuk pengembangan bisnis perseroan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pendapatan bunga kredit, *fee based income* / pendapatan di luar bunga kredit dalam rangka mencapai tujuan pemenuhan bisnis perseroan.
- c. Memformulasikan serta mengimplementasikan strategi pada bidang *Business* yang diharapkan bisa menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan bisnis masa depan perseroan, khususnya di bidang perkreditan.
- d. Menginisiasikan *Japan Business* dengan tujuan menjalin aliansi dan menggali potensi bisnis yang terkait dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia dan jaringan bisnisnya.
- e. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat Bisnis serta bidang di bawahnya (*Business Development, Micro & Retail, Corporate Business dan Treasury*).
- f. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan rencana kerja dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Bisnis.
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Bisnis dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system dan value based management*) yang efektif dan efisien.

2. Kegiatan Operasional

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- a. Memimpin, melaksanakan koordinasi dan supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan operasional Direktorat Bisnis dan bidang-bidang di bawahnya.
- b. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab seluruh bidang di bawah Direktorat Bisnis (*Business Development, Micro & Retail, Corporate Business* dan *Treasury*) dalam mendukung fungsi, tugas, tanggung jawab Direktur Bisnis, dan memastikan Perseroan mencapai standar *best practices* layanan yang berkualitas.
- c. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah Direktorat Bisnis mengimplementasikan seluruh rencana strategis yang ditetapkan secara tepat guna dan tepat sasaran.
- d. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit di bawah Direktorat Bisnis mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
- e. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan pengelolaan hubungan nasabah khususnya di *Business Development, Micro & Retail, Corporate Business* dan *Treasury* yang terkait dengan cakupan tugas dan tanggung jawab Direktorat Bisnis dan unit kerja di bawahnya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Daya Manusia

Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi dan supervisi Direktorat (sebagai anggota *Human Capital Committee* dan *Board of Director*) dalam keputusan dan kebijakan perekrutan, promosi, demosi, rotasi, pembinaan dan pelatihan dengan koordinasi *Managing Director Risk & Compliance* yang membidangi *Human Capital*.

4) Direktur Information Technology & Operasi (*Information Technology & Operation Director*)

1. Kebijakan dan Strategi

- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi pemanfaatan teknologi informasi yang memadai sesuai dengan tujuan dan memanfaatkannya dalam operasional Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Information Technology & Operation* (*Operation Division, Information Technology Division*) sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja *Information Technology & Operation* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Information Technology & Operation* (*Operation Division, Information Technology Division*), dan memastikan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.

2. Kegiatan Operasional

- a. Memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan koordinasi serta supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan *Operation* dan *Information Technology* untuk mendukung Direktorat-Direktorat lainnya dalam menghasilkan *benefit* bagi Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan bidang *operation* dan teknologi informasi mengimplementasikan standar IT terkini sesuai dengan kemampuan maksimum sumber daya Perseroan.
- c. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit di bawah Direktorat *Information Technology & Operation* (*Operation Division, Information Technology Division*) mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama & Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan undang-undang yang berlaku.

3. Sumber Daya Manusia

Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Information Technology & Operation* (*Operation Division, Information Technology Division*), termasuk mengusulkan dan mengambil bagian (sebagai anggota *Human Capital Committee* dan *Board of Director*) dalam keputusan dan kebijakan rekrutmen, promosi, demosi, rotasi, pembinaan dan pelatihan, dengan koordinasi *Managing Director Compliance & Legal* yang membidangi *Human Capital*.

5) Direktur Keuangan & Perencanaan (*Finance & Planning Director*)

1. Kebijakan dan Strategi

- a. Memastikan pengembangan, perencanaan dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan yang memadai sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Finance* (*Planning & Performance, Financial Control*), sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Finance* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Finance*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Kegiatan Operasional

- a. Memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan koordinasi serta supervisi penerapan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan *Planning & Performance, Financial Control* untuk mendukung Direktorat-Direktorat bisnis menghasilkan *benefit* bagi Perseroan melalui perencanaan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan dan sistem operasional yang memadai.
- b. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan kegiatan bidang di bawah Direktorat *Finance* mengimplementasikan standar *best practice* terkini sesuai dengan kemampuan maksimum sumber daya Perseroan.
- c. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Finance* mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dan Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan undang-undang yang berlaku.

3. Sumber Daya Manusia

Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Finance (Planning & Performance, Financial Control)*, termasuk mengusulkan dan mengambil bagian (sebagai anggota *Human Capital Committee* dan *Board of Director*) dalam keputusan dan kebijakan rekrutmen, promosi, demosi, rotasi, pembinaan dan pelatihan, dengan koordinasi *Managing Director Compliance & Legal* yang membidangi *Human Capital*.

6) Direktur Treasury & Pendanaan (*Treasury & Funding Director*)

- a. Melaksanakan strategi yang telah ditetapkan Direksi melalui Rencana Bisnis Bank (RBB).
- b. Berkoordinasi dengan Direksi mengenai pengembangan dan pelaksanaan dibidang *Treasury & Institutional* dan *regional office*.
- c. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi *treasury management, treasury related trading, marketing* dan *sales treasury transactional product* dan *institutional relationship/correspondent* yang memadai sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- d. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Treasury (Treasury & Institutional, Regional Offices)*.
- e. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Treasury* dan seluruh bidang di bawahnya (*Treasury, Institutional Banking, Regional Offices*) khususnya dibidang *treasury management* baik *banking* maupun *trading book, institutional relationship* dan transaksional lainnya, pencapaian bisnis dari *Regional Offices* dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama.
- f. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan rencana kerja dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan seluruh jaringan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

distribusi di bawah Direktorat *Treasury (Treasury & Institutional, Regional Offices)* khususnya pengembangan bisnis dan turunannya.

- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Treasury, Regional Offices* dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management* yang efektif).
- h. Memimpin, melaksanakan koordinasi dan supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan operasional *Treasury & Institutional Division, Regional Offices*.
- i. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi dan supervisi fungsi *marketing* dan *sales* seluruh produk Bank (pendanaan, perkreditan, dan transaksional) dan pelaksanaan aliansi strategis internal yang menghasilkan *benefit* optimum bagi Perseroan.
- j. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab *Treasury & Institutional Banking, Regional Offices* dalam meningkatkan daya saing di bidang pendanaan (produk, *marketing* dan *sales*) dan kualitas layanan seluruh jaringan distribusi.
- k. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah Direktorat *Treasury (Treasury & Institutional, Regional Offices)* mengimplementasikan seluruh rencana strategis yang ditetapkan.
- l. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit di bawah Direktorat *Treasury (Treasury & Institutional, Regional Offices)* mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
- m. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan pengelolaan hubungan nasabah yang terkait dengan cakupan tugas dan tanggung jawab Direktorat *Treasury (Treasury & Institutional, Regional Offices)* dan unit-unit kerja di bawahnya.
- n. Wakil Ketua BCC (*Business Command Center*)
 - Melaksanakan fungsi sebagai Ketua dalam hal Ketua BCC berhalangan.
 - Menetapkan bahwa Bank berada dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi BCC serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistematis, pragmatis dan terintegrasi.
 - Memastikan kemungkinan bantuan yang dapat diperoleh dari Bank Indonesia.
 - Menugaskan Direktur dan atau Kepala divisi tertentu untuk menjalankan tugas sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kondisi krisis atau kesulitan likuiditas.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan strategi penanggulangan yang telah ditetapkan dalam menghadapi krisis atau kesulitan likuiditas kepada ketua BCC.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama & Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan undang-undang yang berlaku.

Sumber Daya Manusia

Merekomendasikan mengenai kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Treasury (Treasury &*

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Institutional, Regional Offices), termasuk mengusulkan kebijakan rekrutmen, promosi, demosi, rotasi, pembinaan dan pelatihan, dengan koordinasi *Managing Director Compliance & Legal* yang membidangi *Human Capital Division*.

7) **Direktur Risiko Bisnis (*Business Risk Director*)**

1. Kebijakan dan Strategi

- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi dalam bidang *Credit Risk Reviewer, Credit Risk* dan *Special Asset Management*, sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada bidang di bawah Direktorat *Commercial Risk*.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Commercial Risk* dan bidang di bawahnya (*Credit Risk Reviewer, Credit Risk* dan *Special Asset Management*) khususnya dibidang pengembangan kredit dan *transactional business*.
- d. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan rencana kerja dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Commercial Risk* khususnya dibidang *loan business*.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Commercial Risk* dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.

2. Kegiatan Operasional

- a. Memimpin, melaksanakan koordinasi dan supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan dibidang operasional *Commercial Risk* dan bidang-bidang di bawahnya.
- b. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab seluruh bidang di bawah Direktorat *Commercial Risk* (*Credit Risk Reviewer, Credit Risk* dan *Special Asset Management*) dalam mendukung fungsi, tugas, tanggung jawab Direktur Utama, dan memastikan Perseroan mencapai standar *best practice* layanan.
- c. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah Direktorat *Commercial Risk* mengimplementasikan seluruh rencana strategis yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit di bawah Direktorat *Commercial Risk* mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
- e. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan pengelolaan hubungan dengan internal, dengan cakupan tugas dan tanggung jawab Direktorat *Commercial Risk* dan unit kerja di bawahnya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama & Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan undang-undang yang berlaku.

3. Sumber Daya Manusia

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Commercial Risk* dalam memberikan masukan dalam kebijakan perekrutan, promosi, demosi, rotasi, pembinaan dan pelatihan, dengan koordinasi *Managing Director Risk & Compliance* yang membidangi *Human Capital*.

(2) Piagam Direksi (BOD Charter)

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi telah dituangkan dalam "Panduan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi" serta ketentuan-ketentuan lainnya yang menjelaskan penerapan tugas dan tanggung jawabnya. Panduan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi terakhir dimutakhirkan pada tanggal 29 Januari 2013 akan segera ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, selanjutnya akan ditinjau secara berkala dan apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

(3) Jumlah dan Komposisi Direksi

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum :

- Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud, wajib berdomisili di Indonesia.
- Anggota Direksi wajib dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama dan 1 (satu) orang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan.

Pada periode tahun 2017, jumlah dan komposisi Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah sesuai kriteria POJK diatas, sebagai berikut :

- ✓ Anggota Direksi sebanyak 7 (tujuh) orang, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 5 (lima) orang Direktur.
- ✓ Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia, dengan telah dibuktikan bagi anggota Direksi yang berkewarganegaraan asing telah memiliki KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) & IMTA (ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) dari lembaga terkait.

Jumlah dan susunan anggota Direksi tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Warganegara/ Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	BI/OJK
1.	Ritsuo Ando	Direktur Direktur Utama	Jepang/Indonesia	- RUPSLB tgl. 28 Desember 2015 - RUPSLB tgl. 23 Desember 2016	26 Februari 2016 26 Oktober 2017
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono	Direktur	Indonesia	- RUPSLB LPS tgl. 26 Februari 2014 - RUPST tgl. 30 Maret 2017	22 April 2014
3.	Yosuke Tanaka	Direktur	Jepang/Indonesia	- RUPST tgl. 30 Juni 2016	26 Agustus 2016
4.	Helmi Arief Hidayat	Direktur	Indonesia	- RUPST tgl. 30 Juni 2016	5 September 2016
5.	Rio Lanasier	Direktur	Indonesia	- RUPSLB tgl. 23 Desember 2016	3 Oktober 2017
6.	Haryanto Budi Purnomo	Direktur	Indonesia	- RUPSLB tgl. 23 Desember 2016	24 November 2017

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

7.	Budi Tjahja Halim	Direktur	Indonesia	-RUPSLB tgl. 23 Desember 2016	*)
----	-------------------	----------	-----------	-------------------------------	----

*) Masih dalam proses *Fit & Proper Test* untuk pengangkatan sebagai Direktur oleh OJK

Adapun ringkasan profil anggota Direksi sebagai berikut :

a. Direktur Utama : Ritsuo Ando

Warga Negara Jepang, 61 Tahun. Diangkat sebagai Direktur Utama J Trust Bank melalui RUPSLB tanggal 23 Desember 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan RUPSLB tanggal 28 Desember 2015. Beliau memiliki pengalaman 37 tahun di bidang perbankan dan finansial. Memulai karir di The Daiwa Bank, Limited, Osaka sebagai Banking Officer pada 1979 hingga pertama kali menduduki posisi Eksekutif sebagai Presiden Direktur di PT Daiwa Lippo Finance pada 2001. Setelahnya, beliau menjabat Presiden Direktur di Resona Indonesia Finance pada 2003, Penasihat di Resona Bank, Ltd. pada 2005, General Manager di ACOM Co., Ltd. pada 2007, Wakil Presiden Direktur di PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. (BNP) pada 2008, dan terakhir sebagai Presiden Direktur BNP sejak 2009 sebelum menjadi Direktur J Trust Bank. Menyelesaikan pendidikan dari Osaka University of Foreign Language, Faculty of Language, Indonesia Study tahun 1975.

b. Direktur Kepatuhan : Felix Istyono Hartadi Tiono

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 30 Maret 2017 yang menyetujui penetapan/pengangkatan kembali sebagai Direktur Perseroan. Sebelumnya diangkat sebagai Direktur Kepatuhan J Trust Bank berdasarkan RUPSLB tanggal 26 Februari 2014 yang saat itu dikenal sebagai Bank Mutiara. Memiliki pengalaman 30 tahun di bidang legal - kepatuhan dan industri perbankan. Memulai karir sebagai legal officer di PT Wellwood Sejahtera Ekapratama pada 1986, dan melanjutkan karirnya di Rabobank sejak 1990 dengan jabatan terakhir Direktur Kepatuhan sebelum bergabung dengan Bank DBS Indonesia pada 2006 sebagai Direktur Kepatuhan, dan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan Bank HSBC Indonesia sejak tahun 2009 sebelum bergabung dengan J Trust Bank. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum Perdata di Universitas Katholik Parahyangan Bandung pada tahun 1986, dan gelar S2 di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta di tahun 2006.

c. Direktur : Yosuke Tanaka

Warga Negara Jepang, 51 Tahun. Diangkat menjadi Direktur J Trust Bank melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016. Pengalaman bekerja terakhir pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) di Kantor New Delhi membawahi aktivitas Operasional, IT, dan Umum serta sebagai *Project Leader* untuk *set up* kantor cabang tambahan. Memiliki pengalaman 26 tahun di industri perbankan. Beliau memulai karir di Daiwa Bank (Osaka) pada tahun 1990. Beliau juga pernah bekerja di Daiwa Bank Hongkong, Bank Resona Perdana, Resona Bank Tokyo, dan kantor SMBC Singapura dan New Delhi. Beliau meraih gelar sarjana teknik elektro dari Kinki University (kini Kindai University) pada tahun 1990.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

d. Direktur : Helmi Arief Hidayat

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Diangkat menjadi Direktur J Trust Bank melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016. Pengalaman bekerja terakhir sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2012 yang saat itu dikenal sebagai Bank Mutiara. Memiliki pengalaman 30 tahun di industri perbankan. Beliau memulai karir perbankan di Bank Umum Nasional pada tahun 1987. Beliau pernah bekerja di BPPN dan beberapa bank seperti Bank Dana Asia, Bank Akita, Barclays Bank Indonesia dan Nobu Bank. Beliau meraih gelar sarjana jurusan Elektro dari UDS 45 pada tahun 1987, kemudian menyelesaikan program pasca sarjana dari Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) tahun 1993.

e. Direktur : Rio Lanasier

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Diangkat sebagai Direktur J Trust Bank melalui RUPSLB tanggal 23 Desember 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2015. Memiliki pengalaman 15 tahun di perbankan. Beliau memulai karirnya di Officer Development Program Bank Mandiri pada 2002. Beliau terus berkarir di Bank Mandiri hingga menjadi Assistant Vice President Treasury - Chief Dealer sebelum bergabung dengan Bank Chinatruster Indonesia sebagai Assistant Vice President Treasury - Head of Interbank pada 2007, dan kemudian VP Treasury Interbank - Global Financial Market dari DBS Indonesia pada tahun 2008. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan pada tahun 1998 dan Master of Engineering Science di University of New South Wales pada tahun 2000.

f. Direktur : Haryanto Budi Purnomo

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun. Diangkat sebagai Direktur J Trust Bank melalui RUPSLB tanggal 23 Desember 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2016. Beliau memiliki pengalaman 26 tahun di bidang perbankan dan memulai karir sebagai management trainee di Bank Universal pada 1991. Beliau selanjutnya terus berkarir dengan jabatan terakhir sebagai Midsized Business Operation Support Group Head Bank Universal sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah pada 2003 sebagai Direktur Human Resource Management, Compliance and Risk Management. Jabatan terakhir beliau di Bank Mega Syariah adalah Direktur Operation, Technology Information, General Services, Corporate Strategy and Planning, Collection & Recover, Product Development and Service Quality Management sebelum bergabung dengan J Trust Bank. Beliau meraih gelar sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.

g. Direktur : Budi Tjahja Halim *)

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Diangkat sebagai Direktur J Trust Bank melalui RUPSLB tanggal 23 Desember 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2016. Beliau memiliki pengalaman 30 tahun di bidang perbankan dan memulai karir sebagai Trainee Perbankan pada Officer Development Program periode 1986 di Bank Bali, dan terus berkarir dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Commercial Banking. Kemudian pada tahun 2000 beliau menjabat Board of Management, Group Head Individual Banking dan Business Manager Geographical Focus Jawa & Bali pada PT Bank

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Universal, lalu pada 2003 menjabat Team - Grand Plan dan Retail Banking Group Head di PT Bank Mega, Tbk., pada 2004 menjabat Executive Vice President- Head of Commercial Business di PT Bank Danamon, Tbk. dan terakhir menjabat sebagai Direktur BNP sejak 2009 sebelum menjadi EVP J. Trust Bank. Latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tahun 1986, Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005 dan meraih gelar Doktor Manajemen Bisnis pada tahun 2011 dari Universitas Padjadjaran Bandung.

*) Efektif setelah lulus *fit & proper test* dari OJK serta memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang Berlaku.

(4) Rangkap Jabatan

Sesuai ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain, kecuali Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Pada periode tahun 2017 seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, bank lain, perusahaan dan/atau lembaga lain. Selain itu anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite-komite Dibawah Dewan Komisaris.

(5) Kriteria Direksi

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah:

1. Memenuhi persyaratan dimaksud dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
2. Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi yang dimaksud dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Persyaratan Integritas meliputi:

- a. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
- d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
- e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank.

(6) Pengangkatan dan Masa Jabatan

- 1) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta harus disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejalan dengan kriteria utama mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Calon yang memenuhi syarat akan diajukan oleh Pemegang Saham yang dalam prakteknya pemilihan dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 3) Komite Nominasi dan Remunerasi harus mempertimbangkan baik calon dari Internal maupun Eksternal.
- 4) Calon dari Internal maupun Eksternal harus memenuhi kriteria pemilihan, seperti yang ditetapkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, dimana terdapat syarat-syarat khusus yang harus diambil.
- 5) Komite Nominasi dan Remunerasi akan memilih 2 (dua) calon untuk setiap posisi, semua calon diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 6) Bank akan merekomendasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi para calon.
- 7) Masa jabatan seorang anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan tersebut.
- 8) Anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 9) Sesuai dengan Hasil Keputusan RUPST tanggal 30 Maret 2017 yang menyetujui tentang penetapan/pengangkatan kembali masa jabatan seorang anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk tidak ada yang lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut yang diperhitungkan sejak pengangkatan pada RUPSLB tahun 2014.
- 10) Sampai dengan periode tanggal 31 Desember 2017 masih terdapat 1 (satu) anggota Direksi yang masih belum mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan pemenuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Mayoritas Anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang Operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

(7) Status Independensi Direksi

- 1) Seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan Direksi Independen, artinya tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen.
- 2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- 3) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

(8) Hubungan Afiliasi

Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal meliputi:

- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- Anggota Direksi memiliki saham yang mencapai $\geq 5\%$ (lima persen) dari modal disetor, baik pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk maupun pada Bank dan Perusahaan Lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai $\geq 5\%$ dari Modal Disetor

No	Nama	J Trust Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	%
1.	Ritsuo Ando	-	-	-	J-Net Travel	5,00

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2.	Felix Istyono Hartadi Tiono	-	-	-	-	-
3.	Yosuke Tanaka	-	-	-	-	-
4.	Helmi Arief Hidayat	-	-	-	-	-
5.	Rio Lanasier	-	-	-	-	-
6.	Haryanto Budi Purnomo	-	-	-	-	-
7.	Budi Tjahja Halim	-	-	-	-	-

- Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

- Transparansi Hubungan Keuangan

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Ritsuo Ando		√		√		√
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono		√		√		√
3.	Yosuke Tanaka		√		√		√
4.	Helmi Arief Hidayat		√		√		√
5.	Rio Lanasier		√		√		√
6.	Haryanto Budi Purnomo		√		√		√
7.	Budi Tjahja Halim		√		√		√

- Transparansi Hubungan Keluarga

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Ritsuo Ando		√		√		√
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono		√		√		√
3.	Yosuke Tanaka		√		√		√
4.	Helmi Arief Hidayat		√		√		√
5.	Rio Lanasier		√		√		√
6.	Haryanto Budi Purnomo		√		√		√
7.	Budi Tjahja Halim		√		√		√

(9) Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

1) Kebijakan Rapat Direksi

- Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama, dan apabila Direktur Utama berhalangan dilakukan oleh Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

mendapat tanda terima, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

- d. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling kurang 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 - e. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 - f. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direksi lainnya yang dipilih dari anggota Direksi yang hadir.
 - g. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
 - h. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan/atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi keputusan musyawarah untuk mufakat.
 - i. Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Panduan Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
 - j. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat/notulen, ditandatangani oleh anggota Direksi yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions* (apabila ada).
- 2) Selama tahun 2017 telah diselenggarakan 41 (empat puluh satu) kali rapat yang dilaksanakan oleh **anggota Direksi**, baik rapat Direksi maupun rapat Direksi dengan Kepala Divisi, dan unit kerja lainnya, dalam membahas segenap persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan.
- a. Frekuensi tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2017 berdasarkan 'periode menjabat' adalah sebagai berikut :

No	Nama Direksi	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P)	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Ritsuo Ando (Direktur Utama) 1)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Januari s/d 25 Oktober 2017 (Direktur / Plt. Direktur Utama) • 26 Oktober s/d 31 Desember 2017 (Direktur Utama) 	35	85%
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono (Direktur)	1 Januari s/d 31 Desember 2017	38	93%
3.	Yosuke Tanaka (Direktur)	1 Januari s/d 31 Desember 2017	38	93%
4.	Helmi Arief Hidayat (Direktur)	1 Januari s/d 31 Desember 2017	40	97%
5.	Rio Lanasier (Direktur) 2)	3 Oktober s/d 31 Desember 2017	7	87%

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

6.	Haryanto Budi Purnomo (Direktur) 3)	24 November s/d 31 Desember 2017	2	67%
7.	Budi Tjahja Halim (Direktur) 4)	-	-	0%

- 1) Efektif tanggal 26 Februari 2016 sebagai Direktur sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK, efektif tanggal 1 Januari 2017 ditunjuk sebagai Plt. Direktur Utama, dan efektif tanggal 26 Oktober 2017 sebagai Direktur Utama sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK.
- 2) Efektif tanggal 3 Oktober 2017 sebagai Direktur sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK, apabila mengikuti rapat sebelum efektif sebagai Direktur, hanya berlaku sebagai pemantau rapat (32 kali hadir sebagai pemantau rapat).
- 3) Efektif tanggal 24 November 2017 sebagai Direktur sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK, apabila mengikuti rapat sebelum efektif sebagai Direktur, hanya berlaku sebagai pemantau rapat (35 kali hadir sebagai pemantau rapat).
- 4) Masih dalam proses *fit and proper test* oleh OJK, apabila mengikuti rapat sebelum efektif sebagai Direktur, hanya berlaku sebagai pemantau rapat (38 kali hadir sebagai pemantau rapat).

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Direksi adalah :

Nama Direksi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl
	16/1/17	23/1/17	30/1/17	6/2/17	13/2/17	20/2/17	27/2/17	6/3/17	13/3/17	20/3/17	29/3/17
Ritsuo Ando	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√
Felix Istyono Hartadi Tiono	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√
Yosuke Tanaka	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Helmi Arief Hidayat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Budi Tjahja Halim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haryanto Budi Purnomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Lanasier	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Keterangan: √ : Hadir X : Absen - : Belum efektif											

Nama Direksi	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl
	3/4/17	10/4/17	17/4/17	25/4/17	2/5/17	15/5/17	22/5/17	29/5/17	5/6/17	12/6/17	10/7/17
Ritsuo Ando	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Felix Istyono Hartadi Tiono	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√
Yosuke Tanaka	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Helmi Arief Hidayat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Budi Tjahja Halim	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Haryanto Budi Purnomo	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Rio Lanasier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keterangan: √ : Hadir X : Absen - : Belum efektif											

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Nama Direksi	23 Tgl 17/7/17	24 Tgl 24/7/17	25 Tgl 31/7/17	26 Tgl 7/8/17	27 Tgl 21/8/17	28 Tgl 29/8/17	29 Tgl 4/9/17	30 Tgl 11/9/17	31 Tgl 18/9/17	32 Tgl 25/9/17	33 Tgl 2/10/17
Ritsuo-Ando	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Felix Istyono Hartadi Tiono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Yosuke Tanaka	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Helmi Arief Hidayat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Budi Tjahja Halim	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Haryanto Budi Purnomo	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Rio Lanasier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keterangan: √ : Hadir X : Absen - : Belum efektif											

Nama Direksi	34 Tgl 9/10/17	35 Tgl 16/10/17	36 Tgl 23/10/17	37 Tgl 6/11/17	38 Tgl 20/11/17	39 Tgl 27/11/17	40 Tgl 28/11/17	41 Tgl 11/12/17	Σ Jumlah Kehadiran
Ritsuo Ando	√	√	√	√	√	√	√	√	40
Felix Istyono Hartadi Tiono	√	√	√	√	√	√	√	√	38
Yosuke Tanaka	√	√	√	√	√	X	X	√	38
Helmi Arief Hidayat	√	√	√	√	X	√	√	√	40
Budi Tjahja Halim	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Haryanto Budi Purnomo	-	-	-	-	-	√	X	√	2
Rio Lanasier	√	√	√	√	√	√	X	√	7
Keterangan: √ : Hadir X : Absen - : Belum efektif									

b. Agenda Rapat Direksi (Radir)

Tanggal	Jenis Rapat	Agenda Rapat
16-01-2017	Radir	1. Update masing-masing Direktorat. 2. Presentasi <i>draft</i> materi <i>Public Expose</i> 31 Januari 2017.
23-01-2017	Radir	1. Update hasil pertemuan dengan pihak OJK pengawasan perbankan. 2. Update Direktorat secara umum.
30-01-2017	Radir	1. Update persiapan SKAI untuk pemeriksaan OJK bulan Februari tahun ini. 2. Update pembinaan seluruh KBO Cabang. 3. Update penyeleksian kerjasama dengan perusahaan Asuransi. 4. Update persiapan SOP untuk perubahan lalu lintas di Garoon. 5. Update pelaporan <i>Remittance</i> kepada Divisi

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		Treasury. 6. <i>Update</i> tindakan terhadap ex karyawan J Trust Bank yang menjelekkan J Trust Bank.
06-02-2017	Radir	1. <i>Update</i> mengenai pasca ERP dan perekrutan SDM yang berkualitas. 2. <i>Update</i> Revisi RBB. 3. <i>Update Tax Amnesty</i> .
13-02-2017	Radir	1. <i>Update</i> pembahasan hasil rapat koordinasi antar Divisi. 2. <i>Update</i> pemilihan model dan bahan untuk seragam <i>frontliner</i> .
20-02-2017	Radir	1. <i>Update</i> pembahasan hasil rapat koordinasi antar Divisi. 2. <i>Update</i> pemilihan model dan bahan untuk seragam <i>frontliner</i> .
27-02-2017	Radir	1. <i>Update</i> pembahasan hasil rapat koordinasi antar Divisi. 2. <i>Update</i> pengambilan keputusan ikut <i>tax amnesty</i> atau tidak.
06-03-2017	Radir	1. <i>Update</i> pembahasan <i>progress</i> proyek IT. 2. <i>Update</i> kasus Kepailitan Debitur PT.Sarana Sejahtera di Surabaya. 3. <i>Update maintain</i> Likuiditas terkait perputaran dana masyarakat.
13-03-2017	Radir	1. <i>Update</i> pembahasan <i>relayout</i> gedung lantai 33,35,36. 2. <i>Update</i> pembahasan pengaturan <i>consumer</i> dan SME. 3. <i>Update</i> pembahasan terkait pemeriksaan atas <i>corporate banking</i> . 4. <i>Update</i> pembahasan mengenai pemenuhan kebutuhan karyawan yang potensial. 5. <i>Update</i> pembahasan atas surat serikat pekerja mengenai kendaraan cabang. 6. <i>Update</i> pembahasan terkait pemeriksaan yang dilakukan OJK.
20-03-2017	Radir	1. <i>Update</i> laporan hasil evaluasi <i>vendor</i> dari konsultan PT. SKS. 2. <i>Update</i> pembahasan SK pemberian persetujuan wewenang limit. 3. <i>Update</i> pembahasan prognosis bulan Maret 2017.
29-03-2017	Radir	1. <i>Update</i> pembahasan <i>building Corporate Culture</i> . 2. <i>Update</i> pembahasan bisnis strategi. 3. <i>Update</i> pembahasan penentuan konsultan IFRS 9. 4. <i>Update</i> pembahasan temuan <i>outstanding QA</i> pada Divisi Operasi.
03-04-2017	Radir	1. <i>Update</i> pembahasan <i>progress IT Core Banking</i> .

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		2.Update pembahasan ATM <i>public area</i> .
10-04-2017	Radir	1.Update pembahasan Top 10 <i>Private Banking</i> in Indonesia. 2.Update pembahasan lain-lain.
17-04-2017	Radir	1.Update pembahasan laporan SKAI mengenai CV.Sarana Sejahtera. 2.Update pembahasan <i>adjustment</i> laporan keuangan Audit Q1 per 31 Maret 2017. 3.Update pembahasan lain-lain.
25-04-2017	Radir	1.Update pembahasan kasus Weston. 2.Update pembahasan prognosa April 2017. 3.Update pembahasan rencana <i>Corporate Action</i> J Trust Bank 2017.
02-05-2017	Radir	1.Update pembahasan Internet Banking/ Elektronik Banking. 2.Update pembahasan hasil rapat antar Kepala Divisi dicantumkan target penyelesaian. 3.Update pembahasan nasabah Ibu G. terkait kasus Antaboga di Surabaya. 4.Update pembahasan likuiditas.
15-05-2017	Radir	1.Update pembahasan penjualan aset gedung Cabang tidak beroperasi oleh GSD. 2.Update pembahasan S-38/PB.311/2017 tanggal 27 April 2017 mengenai hasil kaji ulang pihak eksternal terhadap SKAI Bank. 3.Update pembahasan lain-lain.
22-05-2017	Radir	1.Update <i>sharing</i> informasi ke-10 Cabang via <i>teleconference</i> . 2.Update pembahasan <i>business plan</i> (2017-2021) oleh PPD. 3.Rencana <i>take over loan credit</i> NAK No.138/CBD/ NAK/V/2017 tgl. 3 Mei 2017.
29-05-2017	Radir	1.Update pengambilan keputusan penetapan nama permanen Digital Banking. 2.Update pembahasan strategi penanganan atas pemblokiran pajak PT MUN. 3.Update pembahasan prognosa bulan Mei 2017.
05-06-2017	Radir	1.Update permintaan LPS atas surat pernyataan BOC & BOD. 2.Update penegasan dan persetujuan BOD atas Memo Compliance Division atas penggunaan Jabatan dalam penandatanganan surat/memo/ dokumen oleh Direksi. 3.Update perencanaan pembuatan Video <i>Company Profile</i> oleh CSD. 4.Update <i>financial performance</i> perusahaan untuk bulan Mei 2017.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		<p>5. <i>Update</i> pembahasan persiapan migrasi data CIF nasabah Bank.</p> <p>6. <i>Update</i> pembahasan pembatalan sepihak persetujuan BOD atas form pengajuan dan pembayaran biaya dengan batasan limit tertentu.</p>
12-06-2017	Radir	<p>1. <i>Update Summary Audit</i> OJK Tahun 2017.</p> <p>2. <i>Update</i> pembahasan proyeksi keuangan untuk revisi RBB ke OJK.</p> <p>3. <i>Update</i> beberapa keputusan dan kebijakan yang diambil BOD.</p> <p>4. Lain-lain.</p>
10-07-2017	Radir	<p>1. <i>Update</i> pembahasan <i>re-layout</i> gedung SSC Kantor Pusat.</p> <p>2. <i>Update</i> pembahasan lokasi & fungsi ATM di Cabang.</p> <p>3. Lain-lain.</p>
17-07-2017	Radir	<p>1. <i>Relayout</i> Gedung.</p> <p>2. Insentif.</p> <p>3. <i>Reverse Stock</i>.</p>
24-07-2017	Radir	<p>1. Putusan dan tindakan atas kasus <i>fraud</i> di Cabang Bandung.</p> <p>2. Target bisnis <i>performance internal</i>.</p> <p>3. Estimasi prognosa untuk bulan Juli 2017.</p>
31-07-2017	Radir	<p>1. Kebijakan terhadap <i>Anti Fraud</i> yang akan diambil.</p> <p>2. Hasil investigasi tim SKAI atas somasi Bapak Salim di Cabang Kelapa Gading.</p> <p>3. Pembahasan <i>progress IT Core Banking</i> oleh Tim <i>Steering Committee</i>.</p> <p>4. Prognosa.</p>
07-08-2017	Radir	<p>1. <i>Progress Core Banking IT (Steering Committee)</i>.</p> <p>2. Pembahasan Kebijakan lain-lain ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelanjutan penggunaan Travel Ticket My Tour. - Tindak lanjut pembahasan GCG mengenai KRn terutama fasilitas supir pribadi. - Pelaksanaan Radirkom minimum diadakan 4 kali dalam setahun. - Pembuatan jadwal rutin SKAI setiap bulan ke Direktur Utama dan Direktur Bidang. - Tata Cara Komunikasi melalui surat atau <i>email</i>. - Kasus CV. A. - Persiapan pelaksanaan 3M bulanan oleh CSD. - Akses <i>Garoon</i> selaku administrasi beralih dari CSD ke IT. - Pembuatan Kalender & Video <i>Company Profile</i>.
21-08-2017	Radir	<p>1. <i>IT Steering Committee</i>, Program <i>Core Banking IT Steering Committee</i>.</p> <p>2. Pembentukan <i>Internal Control</i> Cabang dan QA</p>

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		<p>yang independen.</p> <p>3. Prognosa untuk bulan Agustus 2017.</p> <p>4. Lain-lain ; Surat usulan Radirkom, Surat <i>Fit & Proper</i>, <i>Internal Business Plan</i>.</p>
29-08-2017	Radir	<p>1. <i>IT Steering Committee ; Progress Core Banking</i>.</p> <p>2. <i>Update</i> Prognosa untuk bulan Agustus 2017.</p> <p>3. <i>Internal Corporate Plan</i> untuk KPI BOD tahun 2017.</p> <p>4. Laporan Audit semesteran oleh Divisi SKAI.</p> <p>5. Lain-lain; Indonesia Banking Expo 2017.</p>
04-09-2017	Radir	<p>1. <i>IT Steering Committee ; Progress Core Banking</i>.</p> <p>2. <i>Value Corporate Change</i>.</p> <p>3. Lain-lain.</p>
11-09-2017	Radir	<p>1. <i>IT Steering Committee ; Progress Core Banking</i></p> <p>2. <i>Re-layout</i> gedung lantai 33,35 dan 36.</p> <p>3. Spirit Branch.</p> <p>4. Lain-lain ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Kalender 2018. - Pesan dari OJK. - <i>Anniversary</i> Ulang Tahun ke-2 J Trust Bank Tahun 2017. - Revisi RBB tahun 2017.
18-09-2017	Radir	<p>1. Pemaparan Rencana <i>Project Task Force</i>.</p> <p>2. Prognosa awal bulan September 2017.</p> <p>3. Lain-lain.</p>
25-09-2017	Radir	<p>1. Penjelasan hasil <i>employee assessment</i> oleh HCD.</p> <p>2. Penjelasan MCB oleh Bapak Felix.</p> <p>3. <i>Progress IT Core Banking</i>.</p> <p>4. Prognosa akhir bulan September 2017.</p>
02-10-2017	Radir	<p>1. Penjelasan Renovasi <i>Re-layout</i> gedung SSC lantai 33,35 dan 36.</p> <p>2. Penjelasan <i>business plan</i> 2018.</p> <p>3. <i>Progress IT Core Banking</i>.</p> <p>4. Lain-lain.</p>
09-10-2017	Radir	<p>1. Pemaparan Video Spot Iklan, <i>company profile</i> dan kalender 2018.</p> <p>2. Penjelasan rencana <i>internal business plan</i> 2018 & MCB.</p> <p>3. Persiapan kegiatan korporasi.</p> <p>4. <i>Progress IT Core Banking</i>.</p>
16-10-2017	Radir	<p>1. Pembahasan kebijakan terhadap karyawan, persiapan bahan Radirkom, <i>Public Expose</i> dan persiapan pembuatan <i>Annual Report</i>.</p> <p>2. Penjelasan produk tabungan baru MOE dan Kalender 2018.</p> <p>3. <i>Layout</i> jaringan Kantor Cabang Baru.</p> <p>4. Penjelasan <i>business plan</i> ;</p>

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		(<i>project micro saving & micro insurance & saving milenials</i>). 5. <i>Progress IT Core Banking</i> .
23-10-2017	Radir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan materi untuk diikutsertakan dalam Rapat Direksi selambatnya diterima oleh All BOD sehari sebelumnya agar terintegrasi dengan baik dan supaya BOD tidak salah dalam mengambil keputusan. 2. Rapat BOD hanya menghasilkan suatu kebijakan, keputusan dan bukan pembahasan awal yang seharusnya melalui jalur sirkuler terlebih dahulu, baik tertulis maupun lisan. 3. Setiap agenda pengambilan keputusan bersama BOD dibatasi 1 agenda, memerlukan waktu 10-15 menit. 4. Ada masukan dari Komisaris bahwa budaya karyawan masih banyak yang harus dibenahi, karena belum merasa memiliki perusahaan ini.
06-11-2017	Radir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil <i>Exit Meeting</i> OJK di Batam 2. Pembahasan <i>Issue</i> lainnya. 3. Pembahasan <i>e-channel</i> (<i>Internet Banking, Mobile Banking, NPG</i>). 4. Pembahasan <i>Progress UAT Finacle</i>.
20-11-2017	Radir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Pemberitaan Media Gugatan Weston kepada LPS atas Proses Penjualan Bank Mutiara (J Trust Bank). 2. Pembahasan Rencana Bisnis Bank untuk OJK. 3. Pembahasan <i>Progress UAT Finacle</i>. 4. Lain-lain.
27-11-2017	Radir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian dan persiapan <i>Corebanking UAT Finacle Live</i> di tanggal 1 Januari 2018. 2. Pembahasan debitur baru di atas Rp.10 Milyar & Prognosa November 2017. 3. Lain-lain.
28-11-2018	Radir	Persiapan Surat Pemberitahuan ke Nasabah dan OJK selambat-lambatnya 1 bulan sebelum <i>Live UAT New Core Banking</i> J Trust Bank dijalankan pada Tanggal 1 Januari 2018.
11-12-2017	Radir	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penjelasan karakter untuk produk Tabungan MOE 2) Pembahasan <i>Branch Standardization</i> 3) Pembahasan lanjutan <i>progress</i> persiapan <i>IT Corebanking Live</i> 4) Pemaparan informasi debitur baru di atas Rp.10 Milyar di Bulan November 2017. 5) Prognosa awal Bulan November 2017. 6) Pembahasan ALCO

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

(10) Penilaian (*Assessment*) Kinerja Direksi

PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi terkait rencana dan strategi Bank yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Penilaian Kinerja Direksi dengan *Self Assessment*

- Penilaian individual untuk tiap anggota Direksi akan dilakukan oleh Direktur Utama.
- Penilaian kelompok dan kinerja Direktur Utama akan dilakukan oleh RUPS.
- Hasil-hasil dari penilaian kinerja akan diberikan pada RUPS untuk ditelaah dan dipertimbangkan.

a. Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris dan kemudian disetujui oleh pemegang saham (*shareholder*).

b. Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja

- Tahap 1
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan melalui RUPS
- Tahap 2
Menyusun *Draft Key Performance Indicator (KPI)*
- Tahap 3
KPI di-*review* oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi
- Tahap 4
Draft KPI diusulkan kepada Pemegang Saham Mayoritas (J Trust Co., Ltd.)
- Tahap 5
Pembahasan KPI antara Tim Teknis PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan Tim Teknis Pemegang Saham
- Tahap 6
Penandatanganan bersama KPI antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan Pemegang Saham

c. Kriteria yang digunakan

- Proses penyusunan *Key Performance Indicator (KPI)* Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk menerapkan metode *Balanced Scorecard (BSC)*. Pengukuran kinerja menggunakan empat perspektif, yaitu: Keuangan, Internal Bisnis, *Customer*, *Learning & Growth*.
- Dengan menerapkan metode BSC ini yang diukur bukan hanya target keuangan tetapi juga proses. PT Bank JTrust Indonesia Tbk meyakini bahwa dengan metode BSC dapat memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi serta dapat mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis.
- Setelah KPI secara *bankwide*/direktorat ditandatangani, setiap bulannya PT Bank JTrust Indonesia Tbk selalu memonitor pencapaian kinerja terhadap target sesuai KPI.
- Setiap akhir tahun buku KPI tersebut akan dievaluasi oleh Pemegang Saham untuk mengukur kinerja Direksi. Adapun tahapan dalam mengevaluasi nilai KPI pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



2) Penilaian Melalui *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Bank

Penilaian kinerja Direksi dilakukan juga melalui *self assessment* penerapan tata kelola Bank dimana Direksi melalui Corporate Secretary Division mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta Bank menyampaikan laporan hasil *self assessment* penerapan tata kelola Bank kepada OJK sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*:

1. Penilaian *Governance Structure*

Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

2. Penilaian *Governance Process*

Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

3. Penilaian *Governance Outcome*

Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

3) Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank dalam RUPS Tahunan, dimana RUPS Tahunan di tahun 2018 ini akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

buku 2017 berakhir. Sebagai gambaran untuk pelaksanaan RUPS pertanggung-jawaban laporan tahun buku 2016 pada tanggal 30 Maret 2017 merupakan laporan tahunan perusahaan tahun buku 2016 yang menerangkan tentang keadaan jalannya perusahaan dan hasil yang telah dicapai selama tahun 2016. Selanjutnya menyatakan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016.

(11) Program Pelatihan Anggota Direksi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, selama tahun 2017 beberapa anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

No.	Nama	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P)	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Tempat & Waktu
1	Ritsuo Ando (Direktur Utama)	• 1 Januari s/d 25 Oktober 2017 (Direktur/Plt. Direktur Utama)	• Seminar Challenge & Opportunity In Digital Financial Technology.	PT. Penta Media Nusantara	Jakarta, 5 Desember 2017
		• 26 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017 (Direktur Utama)	• Workshop Bisnis Kelapa Sawit	Bapak Setiawan Santoso Halim, S.E., Ak., Ca. & Bapak Sutrisno Yulianto, Stp MM	Jakarta, 6 Oktober 2017
2	Haryanto Budi Purnomo (Direktur)	24 November s/d 31 Desember 2017	• Business Strategy 2017-2020	Edcore Consulting	Jakarta, 7 April 2017
			• Seminar Challenge & Opportunity In Digital Financial Technology	PT. Penta Media Nusantara	Jakarta, 5 Desember 2017
			• Seminar Refocusing On Credit Risk Management	Bara (Banker Association For Risk)	Jakarta, 23-24 Maret 2017
			• Workshop Bisnis Kelapa Sawit	Bapak Setiawan Santoso Halim, S.E., Ak., Ca. & Bapak Sutrisno Yulianto, Stp MM	Jakarta, 6 Oktober 2017

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3	Felix Istyono Hartadi Tiono (Direktur)	1 Januari s/d 31 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> How Leadership Accelerates Transformation in Banking 	Infobank	Jakarta, 28 November 2017
			<ul style="list-style-type: none"> Seminar Challenge & Opportunity In Digital Financial Technology 	PT. Penta Media Nusantara	Jakarta, 5 Desember 2017
			<ul style="list-style-type: none"> Workshop Bisnis Kelapa Sawit 	Bapak Setiawan Santoso Halim, S.E., Ak., Ca. & Bapak Sutrisno Yulianto, Stp MM LPPI	Jakarta, 6 Oktober 2017
4	Rio Lanasier (Direktur)	3 Oktober s/d 31 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> Workshop Indonesia Risk Management Outlook 2018 		Jakarta, 7 Desember 2017
			<ul style="list-style-type: none"> Political Economy Outlook 2018 	The Consumer Banking School	Jakarta, 22 November 2017
			<ul style="list-style-type: none"> Seminar Challenge & Opportunity In Digital Financial Technology Seminar Tantangan Dan Trend Bisnis Perbankan Workshop Indonesia Risk Management Outlook 2018 	PT. Penta Media Nusantara Warta Ekonomi LPPI	Jakarta, 5 Desember 2017 Jakarta, 23 Maret 2017 Jakarta, 7 Desember 2017
5	Yosuke Tanaka (Direktur)	1 Januari s/d 31 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> Workshop Indonesia Risk Management Outlook 2018 	LPPI	Jakarta, 7 Desember 2017
6	Helmi Arief Hidayat (Direktur)	1 Januari s/d 31 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> How Leadership Accelerates Transformation In Banking 	Infobank	Jakarta, 28 November 2017
			<ul style="list-style-type: none"> Rencana Bisnis Bank Di Tahun Politik 2018 	The Consumer Banking School	Jakarta, 14-15 September 2017
			<ul style="list-style-type: none"> Seminar Challenge & Opportunity In Digital Financial Technology Workshop Bisnis Kelapa Sawit 	PT. Penta Media Nusantara Bapak Setiawan Santoso Halim, S.E.,	Jakarta, 5 Desember 2017 Jakarta, 6 Oktober 2017

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

			<ul style="list-style-type: none"> • Workshop Indonesia Risk Management Outlook 2018 	Ak., Ca. & Bapak Sutrisno Yulianto, Stp MM LPPI	Jakarta, 7 Desember 2017
7	Budi Tjahja Halim (Direktur *)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Business Strategy 2017-2020 • Seminar Challenge & Opportunity In Digital Financial Technology • Seminar Refocusing On Credit Risk Management • Workshop Bisnis Kelapa Sawit 	Edcore Consulting PT. Penta Media Nusantara Bara (Banker Association For Risk) Bapak Setiawan Santoso Halim, S.E., Ak., Ca. & Bapak Sutrisno Yulianto, Stp MM	Jakarta, 7 April 2017 Jakarta, 5 Desember 2017 Jakarta, 23-24 Maret 2017 Jakarta, 6 Oktober 2017
*) Diangkat dalam RUPSLB Perseroan tanggal 23 Desember 2016 dan masih dalam proses <i>fit and proper test</i> oleh OJK, dan sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President (EVP) di J Trust Bank.					

(12) Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (gaji, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

- Tahap 1
Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2
Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3
RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

No	Jenis Penghasilan	Ketentuan
1	Gaji	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP
2	Tunjangan rutin	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP

Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi

Rincian pemberian remunerasi Direksi pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu:

Nama	Gaji	Tunjangan Rutin *)	Tantiem	Santunan	Jumlah Remunerasi Per Orang Per Tahun	
					> Rp.2 miliar	≤ Rp.2 miliar
Ritsuo Ando	✓	✓	-	-	✓	-
Felix Istyono Hartadi Tiono	✓	✓	-	-	✓	-
Yosuke Tanaka	✓	✓	-	-	✓	-
Helmi Arief Hidayat	✓	✓	-	-	✓	-
Haryanto Budi Purnomo	✓	✓	-	-	✓	-
Rio Lanasier	✓	✓	-	-	✓	-
Total (dalam jutaan Rp.)	Rp.10.122	Rp.8.089	Rp.-	Rp.-	-	-
*) Tunjangan Rutin → Fasilitas Kendaraan, Tunjangan BBM & Supir, Tunjangan <i>Handphone</i> , Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Cuti, Tunjangan Pajak PPh 21						

2.6. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara Bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank, maka bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja, serta menjaga kepentingan publik, PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas sebagai standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh anggota Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap/Kontrak).

Buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama anggota Bank, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Selama tahun 2017 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

2.7. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang mencapai $\geq 5\%$ (lima persen) dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank tersebut, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Selama tahun 2017 kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang mencapai $\geq 5\%$ (lima persen) dari modal disetor telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi.

2.8. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

Selama tahun 2017 tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi.

2.9. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank

Pembelian kembali (*Buy back*) saham atau obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham/obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan mencakup :

- Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*Buy back*) saham/obligasi Bank.
- Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
- Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi.
- Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

Selama tahun 2017 tidak ada Pembelian kembali (*Buy back*) saham atau obligasi Bank yang terjadi di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2.10. Informasi tentang Kode Etik Emiten/Perusahaan Publik

a) Pokok-pokok kode etik

- Dasar hukum Etika Korporasi berpedoman pada ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- Etika Korporasi ini digunakan sebagai acuan bagi Anggota Bank dalam menjalankan dan membina hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan dan rekan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

sekerja sehingga tercipta Anggota Bank yang memiliki integritas, loyalitas dan berdedikasi tinggi.

- c. Etika Korporasi memungkinkan Anggota Bank untuk secara cepat mengetahui adanya penyimpangan dalam menjalankan usaha sehingga menjaga anggota Bank dari melakukan hubungan bisnis yang kurang baik. Meskipun demikian tidak bertujuan untuk mencampuri kehidupan pribadi dari Anggota Bank.
- b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya
Dilakukan sosialisasi bagi seluruh karyawan terutama Anggota Bank pada saat bergabung di PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam bentuk buku Etika Korporasi, dimana seluruh karyawan memahami akan kerahasiaan informasi dan konsekuensinya.
- c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten
Pernyataan dilakukan dengan mengisi *annual statement* 1 (satu) tahun sekali. Anggota Bank harus memahami dan mengetahui bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan Bank dan nasabah bersifat rahasia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang kerahasiaan Bank dan peraturan lainnya dan Anggota Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

2.11. Informasi tentang Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) atau Nilai-Nilai Perusahaan (*Core Values*)

Corporate Culture adalah Budaya Perusahaan yang memiliki peran sangat besar dalam menciptakan kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Dengan budaya perusahaan yang jelas dan terarah, perusahaan mampu menggerakkan roda bisnis menuju kearah yang jelas dengan tuntunan, panduan atau cara untuk mencapainya.

J Trust Bank *Core Values* :

- J : Justice - Conduct business with Integrity
- T : Teamwork - Respect individuals to form an organization
- R : Revolution - Stimulate a spirit of innovation for new value
- U : Uniqueness - Embrace ingenuity
- S : Safety - Deliver Service with sincerity
- T : Thankfulness - Express our appreciation

2.12. Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten/ Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun 2017

NO.	NO.SURAT	TGL.SURAT	DENDA/SANKSI	KETERANGAN
1	Surat BI No.19/132/DPKL-GPP1-PPw1/Srt/Rhs	31 Maret 2017	Rp.100,000	Pengenaan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Bulanan Bank Umum
2	Surat BI No.S-239/PM.112/2017	21 April 2017	Rp.20,000	Sanksi Administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan transaksi

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

				efek periode pelaporan bulan Februari 2017
3	Surat BI No.19/232/DPKL-GPP1-PPw1/Srt/Rhs	22 Juni 2017	Rp.100,000	Pengenaan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)
4	Surat BI No.19/560/DPSP-SDP/Srt/B	17 Juli 2017	Rp.123,000	Pengenaan biaya dan sanksi kewajiban membayar atas kesalahan penggunaan TTC TSA
5	Surat BI No.19/1815/Sb/Srt/Rhs	20 September 2017	Rp.650,000	Sanksi atas penyampaian koreksi Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) secara <i>offline</i> bulan data Juli 2017
6	Surat BI No.19/10/DPKL-GPP1/Srt/Rhs	18 September 2017	Rp.1,700,000	Pengenaan sanksi kewajiban membayar atas penyampaian koreksi secara <i>offline</i>
7	Surat BI No.19/936/DPKL-GPP1-PPw2/Srt/B	07 September 2017	Rp.150,000	Pengenaan sanksi kewajiban membayar pelanggaran ketentuan Laporan Harian Bank Umum (LHBU)
8	Surat BI No.19/886/DPKL-GPP1-PPw2/Srt/B	04 September 2017	Rp.50,000	Laporan Harian Bank Umum
9	Surat Kemenkeu No.S-2728/WPB.12/KP.09/2017	29 September 2017	Rp.1,234,434	Pengenaan sanksi denda atas kekurangan/keterlambatan pelimpahan penerimaan negara
10	Surat BI No.19/406/DPKL-GPP1-PPw1/Srt/Rhs	30 November 2017	Rp.3,250,000	Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar atas Penyampaian Koreksi secara <i>offline</i> Laporan Berkala Bank Umum
11	Surat BI No.19/1216/DPKL - GPP1-PPw2/Srt/B	08 Desember 2017	Rp.250,000	Laporan Harian Bank Umum
12	Surat BI No.19/68/DPKL/Srt/Rhs	22 Desember 2017	Rp.150,500,000	Progress Akhir Program Kerja Peningkatan Kualitas Data SID Tahun 2017

Pemantauan dilakukan terhadap sanksi administratif yang dikenakan oleh otoritas. Secara umum pelanggaran yang terjadi merupakan keterlambatan dan kesalahan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

pelaporan yang diakibatkan oleh faktor *human error* yaitu LBU, LHBV, dan finalisasi *cleansing* data SID. Dalam rangka memitigasi agar sanksi tersebut tidak terjadi lagi, maka dilakukan langkah-langkah perbaikan seperti pemantauan dan peningkatan ketelitian serta pemahaman dari unit terkait terhadap berbagai aspek pelaporan-pelaporan tersebut.

2.13. Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Emiten/Perusahaan Publik (jika ada), antara lain :

- Jumlah saham dan/atau Opsi
- Jangka waktu pelaksanaan
- Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan
- Harga pelaksanaan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk belum ada program kepemilikan saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen di tahun 2017.

2.14. Informasi mengenai Kebijakan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, maka Bank wajib mengungkapkan informasi mengenai kebijakan remunerasi dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, sebagai berikut :

A. Komite Remunerasi dan Nominasi, meliputi:

- Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab

Nama	Jabatan
Benny Luhur	Ketua (Komisaris Independen)
Nobiru Adachi	Anggota (Komisaris Utama)
Shigeyoshi Asano	Anggota (Komisaris)
Mahdi Mahmudy	Anggota (Komisaris Independen)
N. Krisbiyanto	Anggota (Kepala Divisi Human Capital)

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

▪ Terkait Remunerasi

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, menyusun sistem penggajian, dan memberikan tunjangan serta rekomendasi kepada pemegang saham tentang:
 - Penilaian terhadap sistem tersebut;
 - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
 - Sistem pensiun; dan
 - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- iv. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- b. Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang dilakukan di Tahun 2017 yaitu:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	% Hadir
1	Benny Luhur	Ketua (Komisaris Independen)	4	4	100%
2	Nobiru Adachi	Anggota (Komisaris Utama)	4	4	100%
3	Shigeyoshi Asano	Anggota (Komisaris)	4	4	100%
4	Mahdi Mahmudy	Anggota (Komisaris Independen)	4	4	100%
5	N. Krisbiyanto	Anggota (Kepala Divisi Human Capital)	4	4	100%

No	Tanggal / Tempat	Agenda Rapat
1	25 Januari 2017 - Speed Room	Penetapan paket kebijakan kompensasi benefit dan fasilitas bagi Dewan Komisaris, Direksi dan EVP PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2	08 Maret 2017 - Speed Room	Pengusulan penunjukkan kembali anggota Komisaris Utama dan anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
3	20 Maret 2017-Speed Room	Persetujuan Kebijakan Kompensasi dan Fasilitas Komisaris, Direksi dan Executive Vice President PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
4	19 Oktober 2017-Spirit Room	Membahas mengenai metode didalam melakukan kajian sehubungan dengan pemberian paket remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan EVP PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun yaitu:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain Tahun 2017	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *)	
	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Orang	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3 **)	6.279.025.438
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)		
-Dapat dimiliki (purna jabatan)	3 **)	558.600.000

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

-Tidak dapat dimiliki (asuransi D & O, Kendaraan)		
Total	3	6.837.625.438
Keterangan: *) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak **) 5 orang Komisaris (Penerima honor hanya 2 Komisaris) dan 1 Kepala Divisi Human Capital		

B. Proses penyusunan kebijakan remunerasi, meliputi:

1.1. Latar Belakang Kebijakan Remunerasi:

- a. Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank dan upaya dan meningkatkan *competitive advantages* diperlukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menciptakan nilai tambah pada setiap fungsi Utama.
- b. Pencapaian target ROI kepada pemegang saham yang harus dicapai tanpa harus mengurangi biaya-biaya kompensasi dan *benefit*.
- c. Menjaga semangat kerja di organisasi dengan menciptakan praktek kesetaraan yang adil secara internal dan kompetitif dengan harga pasar serta memberlakukan kesamaan penerapan sistem kompensasi dan remunerasi di perusahaan.

1.2. Tujuan Kebijakan Remunerasi:

Tujuan kebijakan dari remunerasi adalah menyediakan imbalan kompetitif yang menarik, mempertahankan dan memotivasi eksekutif tinggi yang dibutuhkan untuk memimpin perusahaan sambil memastikan imbalan tetap yang tepat dan proporsional, baik bila dibandingkan dengan praktik pasar dan pengaturan remunerasi bagi karyawan lainnya di perusahaan.

2.1. Pelaksanaan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya:

- a. Bank telah melakukan kenaikan gaji berdasarkan inflasi yang sesuai PKB perusahaan.
- b. Upaya kajian remunerasi dari tahun sebelumnya berdasarkan struktur skala gaji berdasarkan *market* pada industri yang sama.
Tahap yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Analisa jabatan
 - b. Pengumpulan data jabatan
 - c. Evaluasi jabatan dan pembobotan
 - d. *Grading* dan penyusunan struktur gaji baru berdasarkan *salary survey* yang sudah dilaksanakan bulan Agustus 2017.

3.1. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit Kerja yang diawasinya:

Bank telah memastikan pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasi yaitu pejabat yang terlibat dalam pengawasan kredit tidak mendapat pengaruh, tekanan, tujuan oleh Direktur Bisnis (Direktur Kredit). Fungsi-fungsi pejabat yang mewakili *four eyes principle and three lines of defence* untuk remunerasinya ditentukan oleh Direktur Utama dan Direktur Bidang terkait dengan mempertimbangkan fungsi *Human Capital*.

C. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Perusahaan telah memiliki cakupan kebijakan remunerasi dan implementasinya yang berdasarkan wilayah (Regional) dengan melihat aspek demografi dan daya beli masyarakat, sedangkan per unit bisnis dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri belum ada.

D. Remunerasi dikaitkan dengan risiko, meliputi:

- a. Jenis risiko Utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan remunerasi, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko hukum.

Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi:

- Bank komitmen terhadap pemberian upah tidak \leq dari upah minimum provinsi. Hal ini diterapkan untuk karyawan internal Bank maupun karyawan alih daya.
- Bank patuh terhadap peraturan pemerintah dalam pemberian remunerasi yaitu keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan BPJS Pensiun.
- Potensi yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis antara lain adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan, saat ini Bank telah memberikan perlindungan kepada karyawan melalui asuransi D & O (Director & Officers).

Risiko Kredit:

- Bank memberikan keringanan subsidi didalam pemberian fasilitas kredit karyawan.
- Bank memberikan retensi, menerapkan asas kehati-hatian dengan melakukan penilaian agunan serta keaslian surat-surat jaminan.

Risiko Operasional:

- Bank telah memiliki SOP operasional terkait pembayaran remunerasi karyawan dan sedang proses menyelesaikan SOP internal lainnya.
- Bank patuh terhadap ketentuan regulator dalam pelaporan yang terkait dalam hal kepegawaian/kekaryawanan. Contoh: tepat waktu dalam pelaporan pejabat eksekutif, pelaporan *training* dan lainnya.

Risiko Pasar:

- Bank telah turut serta didalam *salary survey* dalam pemberian remunerasi karyawan melalui lembaga independen.

- b. Kriteria untuk menentukan jenis resiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur.

Kriteria untuk menentukan jenis resiko utama, dengan berdasarkan kepada risiko dalam kegiatan usaha Bank.

- c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang bersifat Variabel, termasuk yang Remunerasi yang bersifat Tetap jika ada.

Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang bersifat Variabel, bagi karyawan tersebut termasuk kategori *Material Risk Takers* akan diberikan Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan untuk menjaga permasalahan-permasalahan yang muncul di kemudian hari.

- d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun lalu beserta alasannya jika ada, termasuk perubahan kriteria.

Bank tidak menentukan perubahan jenis risiko utama untuk tahun 2017.

E. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi, meliputi:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- a. Tinjauan kebijakan Remunerasi terkait dengan penilaian kinerja yaitu Bank telah mengatur didalam kebijakan remunerasi berdasarkan penilaian kinerja karyawan (*employee appraisal*), hasil kinerja diukur berdasarkan pencapaian target. Tahun 2017 Bank menjalankan pemberian kenaikan gaji berdasarkan *performance level*.
 - b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit Kerja, dan kinerja individu.
Bank telah memiliki metode dalam mengaitkan remunerasi dengan berdasarkan kinerja yaitu dengan menggunakan metode *balance scorecard* (*Financial, Customer, Internal Process, Learning & Growth*).
 - c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.
Bank telah memberlakukan sistem demosi dimana dilakukan pencabutan atas tunjangan jabatan sebagai konsekuensi kinerja yang tidak tercapai.
- F. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko, meliputi:
- a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut.
Bank menetapkan besarnya remunerasi yang bersifat variabel terhadap jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi bersifat variabel untuk ditangguhkan antara 70%-30% (70% dibayarkan terlebih dahulu dan sisanya 30% ditangguhkan pembayaran selama 3 tahun, masing-masing *prorate* 10%) kepada pihak *material risk taker* berdasarkan jangka waktu risiko (*time horizon of risk*), yaitu:
 1. Tahun I sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total remunerasi yang bersifat variabel.
 2. Tahun II sebesar 10% (sepuluh persen) dari total remunerasi yang bersifat variabel.
 3. Tahun III sebesar 10% (sepuluh persen) dari total remunerasi yang bersifat variabel.

Pelaksanaan pemberian remunerasi bersifat variabel di J Trust Bank sampai saat ini belum ada dikarenakan kondisi perusahaan yang masih merugi. Bank telah melakukan skema insentif bisnis yang diberikan berdasarkan target pencapaian.
 - b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*Malus*), atau ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (*clawback*).
Bank mengatur terhadap kriteria aturan *malus* dan *clawback*, yaitu:
 1. Penurunan kinerja yang secara dratis dari tahun sebelumnya yang tercermin di dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi.
Yang dimaksud "kinerja" adalah kinerja keuangan, kinerja bank, dan kinerja individu.
 2. Peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) yang cukup tinggi sehingga mengganggu kinerja keuangan Bank.
 3. Terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh pihak *material risk taker* yang mengakibatkan kerugian Bank.
Yang dimaksud "*material risk taker*" adalah Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

4. Kondisi Bank masuk dalam status pengawasan khusus atau Bank dalam penyehatan sesuai ketentuan dalam status dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum konvensional.
- G. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko sebagaimana butir f.1) juga meliputi:
- Kebijakan pembayaran (*vesting*) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran.
Kondisi saat ini Bank belum mengatur secara rinci Kebijakan pembayaran atas penangguhan yang dilakukan berdasarkan jangka waktu.
 - Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan diantara Pegawai atau kelompok Pegawai, jika ada.
Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan diperuntukkan bagi karyawan yang termasuk dalam kategori *Material Risk Takers* akan dituangkan dalam pedoman.
- H. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, dalam hal Bank menggunakan jasa konsultan ekstern.
Perusahaan untuk saat ini tidak menggunakan jasa konsultan terkait dengan kebijakan remunerasi.
- I. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2016	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3 **)	4.051.988.441	5	13.263.622.757
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki (asuransi D&O, Kendaraan)	3 **)	-	5	893.355.136
Total	3	4.051.988.441	5	14.156.977.893
Keterangan: *) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak **) Komisaris tahun 2016 terdiri dari 5 orang (penerima honor 3 orang)				

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2017	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4 **)	7.602.153.643	6	18.210.568.830
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi				

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

kesehatan dan sebagainya) yang:				
a. Dapat dimiliki (purna jabatan)	4 **)	768.000.000	6	1.687.857.600
b. Tidak dapat dimiliki (asuransi D&O, Kendaraan)				
Total	4	8.370.153.643	6	19.898.426.430
Keterangan: *) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak **) Komisaris tahun 2017 terdiri dari 6 orang (penerima honor 4 orang)				

- J. Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Komisaris		Jumlah Direksi	
	2016	2017	2016	2017
Di atas Rp.2 miliar	-	-	3	6
Di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar	1	4	1	-
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	2	-	1	-
Rp.500 juta ke bawah	-	-	-	-
Keterangan: *) yang diterima secara tunai *) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak				

- K. Remunerasi yang bersifat variabel, meliputi:

- a. Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.

Bank telah menetapkan bentuk remunerasi yang bersifat Variabel yaitu Bonus dan saham/instrumen berbasis saham dengan pertimbangan bahwa bonus/saham diberikan berdasarkan hasil kinerja Bank dimana setiap tahun akan berbeda pencapaiannya.

- b. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Bank belum menetapkan perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat Variabel diantara para Dewan komisaris, Direksi, dan pegawai.

- L. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Bonus / Saham	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

M. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT)

Bank sedang meminta persetujuan untuk jabatan yang digolongkan ke dalam MRT yang kondisi saat ini fokus pada bidang kredit, yaitu:

Dewan Komisaris, Direksi, EVP, Kepala Divisi/Wilayah, Pimpinan Cabang/Capem, *Relationship Manager/Business Manager, Account Officer*.

N. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank, dan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Pengungkapan mengenai *shares option* minimal mencakup :

- 1) Kebijakan dalam pemberian *shares option*.
- 2) Jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *shares option*.
- 3) Jumlah *shares option* yang diberikan.
- 4) Jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan.
- 5) Harga opsi yang diberikan.
- 6) Jangka waktu berlakunya eksekusi *shares option*.

Selama tahun 2017 tidak ada *shares option* dimaksud pada angka 2) s/d. angka 6) sebagaimana tabel berikut :

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	(nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi	(nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif	(total)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

O. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi Kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2016 dan 2017, dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala Perbandingan	
	2016	2017
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 34	1 : 23
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 2,4	1 : 2,5
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 1	1 : 1

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 2,8	1 : 3
--	---------	-------

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap PT Bank JTrust Indonesia Tbk dari tingkat pelaksana sampai Kepala Divisi.

- P. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja

Kondisi saat ini Bank belum memberikan remunerasi yang bersifat Variabel, sehingga belum ada pegawai yang menerima remunerasi yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank.

- Q. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Bank telah menjalankan Program Pensiun Dini (*Early Retirement Program*) Non Eligible melalui SK Direksi No.06.01/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 dan Voluntary Separation Scheme (VSS) bagi karyawan dasar melalui SK Direksi No.24.01/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang merupakan penjabaran PKB Tahun 2016-2018 pada pasal 16 Batas Usia Karyawan butir 3 dimana karyawan yang mencapai usia sekurang-kurangnya 46 tahun dengan masa kerja 10 tahun atau belum mencapai 46 tahun tetapi sudah memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun dapat mengajukan pensiun dipercepat, maka jumlah pegawai yang mengambil program tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun 2017	Jumlah Pegawai
Di atas Rp.1 miliar	0
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	7
Rp.500 juta ke bawah	141

- R. Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

Bank belum memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

- S. Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun

Bank belum memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

- T. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun, meliputi:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai	Rp.244.336.987.921,-	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	N/A	N/A

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A	N/A
Keterangan : (*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah		

U. Informasi kuantitatif

- Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
- Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
- Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Bank belum melakukan informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, beserta total pengurangan Remunerasi baik yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit dan implisit selama periode laporan.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
a. Tunai (dalam juta rupiah)	N/A	N/A		N/A
b. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
Keterangan: *) Hanya untuk MRT				

c. Informasi mengenai Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi	(dalam jutaan rupiah)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	2016	2017	2016	2017
Honorarium/Gaji Pokok	2.170	3.918	8.071	10.122
Fasilitas Kendaraan	307	320	0	189
Tunjangan BBM & Supir	87	264	193	469
Tunjangan Handphone	15	24	35	60
Tunjangan Hari Raya (THR)	283	688	1.158	1.595
Tunjangan Cuti	142	413	339	793

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Tunjangan Pajak PPh21	1.047	1.975	3.468	4.983
Purna Jabatan	0	768	893	1.687
Jumlah	4.051	8.370	14.157	19.898

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

BAB III

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE PT BANK JTRUST INDONESIA TBK

Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang terdiri dari :

- Komite Audit (*Audit Committee*)
- Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
- Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*)

Pengangkatan anggota Komite tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang bisa mempengaruhi independensinya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite dibawah Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja/Piagam Komite (*Committee Charter*) yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan *best practices* yang diperbaharui secara berkala.

3.1. Komite Audit (*Audit Committee*)

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasannya atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi Tata Kelola yang baik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

a. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan,

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

penanganan pengaduan/pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) ini akan ditinjau secara berkala atau apabila dianggap perlu di-review kembali dan dievaluasi kecukupannya oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ada terakhir di-review dan dimutakhirkan pada tanggal 22 Juni 2017 serta telah diunggah dalam situs web Bank.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

- Keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
- Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota komite audit paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite audit.
- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
- Mantan anggota Direksi Bank, mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif yang bertugas hanya melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan.
- Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, mampu berkomunikasi, akhlak, dan moral yang baik. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen/data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas Pihak Independen.
- Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada Bank yang sama.
- Rangkap jabatan Pihak Independen sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain sepanjang memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan, memenuhi kriteria independensi, mampu menjaga rahasia Bank, memperhatikan kode etik yang berlaku, dan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Di tahun 2017, terjadi 2 kali perubahan pada struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.25.01/S.KOM/JTRUST/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017 dan Surat Keputusan Direksi No.25.04/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017, struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Benny Luhur (Komisaris Independen) | : Ketua/Anggota |
| 2) Martinus Rosadi Nugroho (Pihak Independen) | : Sekretaris/Anggota |
| 3) Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen) | : Anggota |
| 4) Nobiru Adachi (Komisaris Utama) | : Anggota |
| 5) Shigeyoshi Asano (Komisaris) | : Anggota |
| 6) Ahmad Fajar (Komisaris) | : Anggota |
| 7) Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) | : Anggota |
| 8) Kwik Ing Hie (Komisaris Independen) | : Anggota |

2. Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.18.01/S.KOM/JTRUST/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 dan Surat Keputusan Direksi No.30.04/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017, struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Benny Luhur (Komisaris Independen) | : Ketua/Anggota |
| 2) Martinus Rosadi Nugroho (Pihak Independen) | : Sekretaris/Anggota |
| 3) Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen) | : Anggota |
| 4) Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) | : Anggota |
| 5) Kwik Ing Hie (Komisaris Independen) | : Anggota |

Sebagaimana dinyatakan diatas, per 31 Desember 2017 Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- a. 3 (tiga) orang Komisaris Independen (termasuk 1 orang sebagai ketua)
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum bisnis dan perbankan
- Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Audit telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2017, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Audit.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas/jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Masa tugas/jabatan anggota Komite Audit Per 31 Desember 2017 yaitu:

No	Nama	Posisi di Komite	Masa Tugas/Jabatan	
			Tanggal efektif	Akhir Masa Tugas/Jabatan
1	Benny Luhur (Komisaris Independen)	Ketua	29 Desember 2015	23 Juni 2018
2	Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen)	Anggota	21 November 2016	30 Juni 2019

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3	Kwik Ing Hie (Komisaris Independen)	Anggota	21 November 2016	30 Juni 2019
4	Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen)	Anggota	11 Januari 2016	11 Januari 2019
5	Martinus Rosadi Nugroho (Pihak Independen)	Sekretaris/Anggota	25 Januari 2017	25 Januari 2020

c. Riwayat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- **Benny Luhur**, Ketua Komite Audit (menjabat sejak 29 Desember 2015)

Warga Negara Indonesia, 57 Tahun. Sarjana Chemical Engineering Universitas of California, Berkeley, USA. Memiliki pengalaman 26 tahun di bidang manajemen perusahaan. Beliau memulai karir sebagai Vice Manager di PT Hari Terang Industrial Co. Ltd. pada 1982-1988 sebelum menjabat sebagai Direktur PT ADEI Plantation & Industry pada 1989-1995. Pada 1991-1999 beliau menjabat sebagai Direktur Utama kemudian 1999-2005 sebagai Komisaris Utama di PT Adindo Foresta Indonesia. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Adindo Hutani Lestari pada 1995-2005, dan sebagai Direktur PT ADEI Crumb Rubber Industry pada 1995-2014 untuk kemudian menjadi Komisaris Utama dari 2014 hingga sekarang.

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank JTrust Indonesia Tbk melalui RUPST tanggal 23 Juni 2015. Hingga tanggal 20 November 2016, beliau merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit, Ketua Komite Pemantau Risiko, dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Sejak tanggal 21 November 2016, beliau merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan anggota Komite Pemantau Risiko.

- **Mahdi Mahmudy**, anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 60 Tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen Finansial dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1984. Kemudian beliau meraih gelar Master di bidang Kebijakan Moneter dari University of Illinois pada tahun 1992, dan gelar Doktor di bidang Manajemen Strategik dari Universitas Indonesia pada tahun 2011. Beliau mulai berkarir di Bank Indonesia pada tahun 1986 dan memiliki pengalaman kerja 30 tahun di industri perbankan. Pengalaman kerja terakhir adalah sebagai Executive Director pada Bank Indonesia di Departemen Regional Area Kalimantan.

Melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016 diangkat menjadi Komisaris Independen di PT Bank JTrust Indonesia Tbk hingga sekarang. Sejak tanggal 21 November 2016 hingga saat ini, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, anggota Komite Audit, dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

- **Kwik Ing Hie**, anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Meraih gelar Master of Business Administration dari Stanford University pada 1991, dan gelar Bachelor of Science in Computer Engineering dari Syracuse University pada 1986. Memiliki pengalaman 28 tahun di industri keuangan dan konsultasi. Sejak 1999 hingga 2006, beliau memimpin perusahaan investasi miliknya yang fokus kepada merger, akuisisi, dan investasi pinjaman darurat. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Affinity Equity Partners Indonesia dari Oktober 2009 hingga Juni 2014 dan sebagai Presiden

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Direktur PT Morgan Stanley Asia Indonesia dari 2006 hingga 2009. Beliau juga sebelumnya menjabat sebagai Komisaris MPM sejak 2010, dan juga menjabat sebagai anggota Komite GCG serta Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) MPM sejak 2013. Saat ini menjabat sebagai Managing Partner di Sternbridge Partner sejak 2015.

Melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016 diangkat menjadi Komisaris Independen di PT Bank JTrust Indonesia Tbk hingga sekarang. Sejak tanggal 21 November 2016 hingga saat ini, beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.

- **Amalia Setyanti Lestari**, anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan akuntansi, dari Universitas Indonesia pada tahun 1988. Memiliki 10 tahun pengalaman kerja di dunia konsultasi dan 16 tahun di dunia perbankan. Sebagai Head of Internal Audit dan Audit Manager for Corporate Banking & Head Office function (2007-2009), sebagai Head of Compliance pada PT Bank Rabobank International Indonesia (2010-2013) dan sebagai TS Compliance dan Money Laundering Reporting Officer pada JP Morgan Chase Bank & Co (2013-2015). Saat ini menjabat sebagai anggota independen Komite Audit dan sebagai anggota independen Komite Pemantau Risiko & Compliance pada PT Bank Rabobank International Indonesia.

Sesuai Surat Dewan Komisaris No.11.01/S-KOM/JTRUST/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan Surat Keputusan Direksi No.11.09/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, serta perubahan terakhir sesuai Surat Dewan Komisaris No.18.01/S.KOM/JTRUST/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 dan Surat Keputusan Direksi No.30.04/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 menduduki posisi sebagai anggota independen Komite Audit dan merangkap sebagai anggota independen dan sekretaris Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk sesuai Surat Keputusan Direksi No.25.05/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017.

- **Martinus Rosadi Nugroho**, anggota merangkap Sekretaris Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 27 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan akuntansi, dari Universitas Indonesia pada tahun 2013. Memiliki pengalaman 1 tahun di industri *Fast Moving Consumer Goods* dan 3 tahun di dunia audit dan perpajakan. Dengan posisi terakhir sebagai Area Sales Manager pada PT. Arta Boga Cemerlang (2013) dan Senior Auditor pada KAP Ratna Widjaja (2014-2016).

Sesuai Surat Dewan Komisaris No.25.01/S.KOM/JTRUST/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017, dan Surat Keputusan Direksi No.25.04/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017, serta perubahan terakhir sesuai Surat Dewan Komisaris No.18.01/S.KOM/JTRUST/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 dan Surat Keputusan Direksi No.30.04/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 menduduki posisi sebagai anggota independen dan Sekretaris Komite Audit dan merangkap sebagai anggota independen Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk sesuai Surat Keputusan Direksi No.25.05/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017.

d. Independensi Anggota Komite Audit

Selama tahun 2017, seluruh anggota independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 1) Seluruh anggota independen pada Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
 - 2) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada J Trust Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir.
 - 3) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan J Trust Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
 - 4) Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada J Trust Bank.
 - 5) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.
 - 6) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.
- e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

- 1) Membuat rincian kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 2) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
- 3) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- 4) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- 7) Memastikan bahwa semua risiko dan kontrol diperhatikan dalam laporan Audit Internal dan Auditor Eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 8) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - 9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
 - 10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
 - 11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
- f. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit
- 1) Setiap rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen Bank.
 - 2) Rapat Komite Audit selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Audit yang anggotanya terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen serta 2 orang pihak independen.
 - 3) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
 - 4) Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
 - 5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - 6) Sepanjang tahun 2017, Komite Audit telah menyelenggarakan 9 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Audit Interen, unit kerja lainnya (jika dipandang perlu), seperti: unit Anti Fraud, dan pihak auditor eksternal (KAP).
- Frekuensi tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Audit	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Benny Luhur (Komisaris Independen, Ketua)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	9	9	100%
Nobiru Adachi (Komisaris Utama, Anggota *)	01 Januari s/d 29 Oktober 2017	9	5	55,5%
Shigeyoshi Asano (Komisaris, Anggota *)	01 Januari s/d 29 Oktober 2017	9	8	89%
Ahmad Fajar (Komisaris, Anggota **)	25 Januari s/d 29 Oktober 2017	9	-	-
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	9	8	89%
Kwik Ing Hie (Komisaris Independen, Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	9	7	78%
Martinus Rosadi Nugroho (Pihak Independen, Anggota/ Sekretaris)	25 Januari s/d 31 Desember 2017	9	9	100%
Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen,	01 Januari s/d 31 Desember 2017	9	8	89%

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Anggota				
*) Sejak tanggal 30 Oktober 2017 susunan keanggotaan Komite Audit untuk jabatan Komisaris ditiadakan.				
**) Efektif tanggal 23 November 2017 sebagai Komisaris sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK.				

g. Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Audit

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Audit, selama tahun 2017 anggota Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

No.	Nama	Periode Menjabat	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Tempat & Waktu
1	Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program pendidikan/pelatihan Dapat dilihat pada Tabel Program Pelatihan Anggota Dewan Komisaris				
2	Martinus Rosadi Nugroho	25 Januari s/d 31 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Peran Sentral Komite Audit Dalam Penerapan POJK No.13/POJK.03/2017 Certification in Audit Committee Practice (CACP) 	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Ikatan Komite Audit Indonesia Ikatan Komite Audit Indonesia	Jakarta /25 Februari 2017 Jakarta / 14 September 2017 Jakarta / 7 November s/d. 9 November 2017
3	Amalia Setyanti Lestari	01 Januari s/d 31 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> Peran Sentral Komite Audit Dalam Penerapan POJK No.13/POJK.03/2017 Certification in Audit Committee Practice (CACP) Indonesia Banking Expo 	Ikatan Komite Audit Indonesia Ikatan Komite Audit Indonesia LPPI	Jakarta / 14 September 2017 Jakarta / 7 November s/d. 9 November 2017 Jakarta / 19-20 September 2017

h. Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2017 sebagai berikut:

1. Memantau pencapaian rencana kerja SKAI sepanjang tahun 2017;

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Memantau tindak lanjut manajemen atas temuan audit (internal dan eksternal) yang bersifat signifikan terhadap penerapan *internal control system*.
3. Memantau penyusunan laporan keuangan Bank sesuai dengan standar yang berlaku dan memberikan tanggapan yang dipandang perlu.
4. Memberikan rekomendasi penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Bank.
5. Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi dan memberikan masukan yang dipandang perlu.

Realisasi Program Kerja Komite Audit sepanjang tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Realisasi Program Kerja
1	Mengadakan rapat dan diskusi dengan SKAI untuk memonitor <i>progress</i> kerja SKAI serta pencapaiannya; memonitor tindak lanjut atas hasil audit dan mendiskusikan hasil temuan yang signifikan
2	Memonitor dan berdiskusi dengan SKAI dan unit-unit terkait tentang pinjaman-pinjaman yang berpotensi menjadi NPL
3	Melakukan <i>review</i> atas Rencana Kerja Tahunan SKAI untuk tahun 2017
4	Memonitor <i>progress</i> dari pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan Bank untuk tahun buku 2017
5	Melakukan <i>review</i> dan diskusi atas hasil <i>draft final</i> laporan keuangan Bank yang telah diaudit oleh KAP untuk tahun buku 2017
6	Melakukan <i>review</i> dan diskusi atas <i>management letter</i> yang telah dikeluarkan oleh KAP untuk tahun buku 2017
7	Berdiskusi dengan SKAI tentang <i>progress</i> audit OJK serta temuan-temuan yang bersifat signifikan
8	Memonitor <i>progress</i> penyelesaian tindak lanjut manajemen atas temuan OJK
9	Melakukan <i>review</i> dan diskusi tentang laporan keuangan publikasi Bank
10	Melakukan <i>review</i> dan diskusi tentang penyusunan laporan tahunan Bank
11	Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi
12	Memberikan rekomendasi pemilihan/mempertahankan dan memberhentikan auditor eksternal/KAP kepada Dewan Komisaris
13	Menyusun rencana kerja (<i>Work Plan</i>) Komite Audit tahun 2017

3.2. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Bank yang antara lain mencakup me-review kesesuaiannya dengan regulasi yang ada, mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko ("KMR") dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR") guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

a. Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*)

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) ini akan ditinjau secara berkala atau apabila dianggap perlu di-review kembali dan dievaluasi kecukupannya oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) yang ada terakhir di-review dan dimutakhirkan pada tanggal 27 Juli 2017 serta telah diunggah dalam situs web Bank.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

- Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota komite pemantau risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite pemantau risiko.
- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- Mantan anggota Direksi Bank, mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif yang bertugas hanya melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan.
- Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, mampu berkomunikasi, akhlak, dan moral yang baik. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen/data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas Pihak Independen.
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada Bank yang sama.
- Rangkap jabatan Pihak Independen sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain sepanjang memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan, memenuhi kriteria independensi, mampu menjaga rahasia Bank, memperhatikan kode etik yang berlaku, dan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.25.01/S.KOM/JTRUST/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017 dan Surat Keputusan Direksi No.25.05/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) | : Ketua/Anggota |
| 2. Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen) | : Sekretaris/Anggota |
| 3. Martinus Rosadi Nugroho (Pihak Independen) | : Anggota |
| 4. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) | : Anggota |
| 5. Benny Luhur (Komisaris Independen) | : Anggota |
| 6. Shigeyoshi Asano (Komisaris) | : Anggota |
| 7. Kwik Ing Hie (Komisaris Independen) | : Anggota |
| 8. Ahmad Fajar (Komisaris) | : Anggota |

Sebagaimana dinyatakan diatas, per 31 Desember 2017 Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama
- 2 (dua) orang Komisaris
- 3 (tiga) orang Komisaris Independen (termasuk 1 orang sebagai ketua)
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum bisnis dan perbankan

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2017, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas/jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Masa tugas/jabatan anggota Komite Pemantau Risiko Per 31 Desember 2017 yaitu:

No	Nama	Posisi di Komite	Masa Tugas/Jabatan	
			Tanggal efektif	Akhir Masa Tugas/Jabatan
1	Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen)	Ketua	21 November 2016	30 Juni 2019
2	Nobiru Adachi (Komisaris Utama)	Anggota	26 Mei 2015	30 Desember 2017
3	Shigeyoshi Asano (Komisaris)	Anggota	21 November 2016	30 Juni 2019
4	Ahmad Fajar (Komisaris)	Anggota	25 Januari 2017	23 Desember 2019
5	Benny Luhur (Komisaris Independen)	Anggota	21 November 2016	23 Juni 2018
6	Kwik Ing Hie (Komisaris Independen)	Anggota	21 November 2016	30 Juni 2019
7	Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen)	Sekretaris/Anggota	11 Januari 2016	11 Januari 2019

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

8	Martinus Rosadi Nugroho (Pihak Independen)	Anggota	25 Januari 2017	25 Januari 2020
---	---	---------	-----------------	-----------------

c. Riwayat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Pemantau Risiko

Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- **Mahdi Mahmudy**, Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak tanggal 21 November 2016)

Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

- **Benny Luhur**, Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak 29 Desember 2015 hingga 20 November 2016; dan menjadi anggota sejak 21 November 2016 hingga sekarang)

Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

- **Nobiru Adachi**, anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Jepang, 58 tahun. Menyelesaikan pendidikan di beberapa universitas yaitu Universitas Tokyo, Fakultas Hukum, tahun 1980; Case Western University, Fakultas Ekonomi, tahun 1983. Pada April 1980, bergabung dengan Departemen Keuangan Jepang dan menjabat berbagai jabatan strategis, yaitu Direktur Kantor Pelayanan Pajak Onomichi pada Juli 1986, Direktur Wakil Menteri Keuangan untuk Urusan Internasional, bagian Sekretariat Menteri pada Juni 1997, Penasehat Hukum di Biro Anggaran, Direktur pada Divisi Riset Biro Internasional pada Juni 2002, Direktur Institut Riset Kebijakan Departemen Keuangan pada Juni 2004, Direktur Jenderal Bea Cukai di Hakodate pada Juni 2005. Pada April 2006, ditunjuk sebagai Officer di Jsdag Securities Exchange, Inc, lalu dipromosikan menjadi Executive Officer pada Juni 2006 dan pada Oktober 2008, menjadi Country Head untuk Jepang di ETF Securities Ltd. Kemudian, menjabat Chairman dan CEO di M & A Solution Japan Co, Ltd pada Oktober 2011. Pada April 2013 masuk sebagai Advisor bagi J Trust. Lalu menjabat sebagai Managing Director J Trust pada Juni 2013.

Posisi selanjutnya adalah menjadi Direktur Perwakilan dan Senior Managing Director yang bertanggung jawab atas Corporate Management Dept. di J Trust dan terakhir pada November 2014 ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank MutiaraTbk, yang kemudian ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Mutiara Tbk pada tanggal 30 Desember 2014 yang berubah nama menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk sejak 29 Mei 2015. Lulus *Fit and Proper Test* pada tanggal 14 April 2015 dan merangkap jabatan sebagai anggota Komite Audit, anggota Komite Pemantau Risiko dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mulai bulan Mei 2015 hingga saat ini. Sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan Komite Audit sejak tanggal 30 Oktober 2017 tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Audit.

- **Shigeyoshi Asano**, anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Jepang, 47 Tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Tokyo pada tahun 1992. Kemudian, beliau meraih gelar Master Teknik dari Institut Teknologi Tokyo pada tahun 1994. Memulai karir di Tokyo Gas Co., Ltd. pada tahun 1994 dan memiliki pengalaman kerja 22 tahun di industry investasi dan bisnis. Pengalaman bekerja terakhir adalah sebagai Komisaris pada PT J Trust Investments Indonesia, Direktur dan Pejabat Eksekutif di J Trust Co., Ltd.,

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Komisaris di PT Group Lease Finance Indonesia, serta Direktur di J Trust Asia PTE. LTD.

Melalui RUPST tanggal 30 Juni 2016 diangkat menjadi Komisaris pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk hingga sekarang. Sejak tanggal 21 November 2016 hingga saat ini, beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit, anggota Komite Pemantau Risiko dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan Komite Audit sejak tanggal 30 Oktober 2017 tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Audit.

- **Ahmad Fajar**, anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor tahun 1988 dan memperoleh gelar Master dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2000. Memiliki pengalaman di bidang perbankan selama lebih dari 26 tahun, dan memulai karirnya pada tahun 1990 di Bank Bumi Daya, lalu melanjutkan karirnya di PT Bank Mandiri Tbk dengan jabatan terakhir Vice President Head of Debt & Capital Market Dept. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama J Trust Bank berdasarkan RUPSLB tanggal 30 Desember 2014 dan Direktur sejak 2008. Melalui RUPSLB tanggal 23 Desember 2016 diangkat menjadi Komisaris pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk hingga sekarang. Sejak tanggal 25 Januari 2017 hingga saat ini, beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko. Sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan Komite Audit sejak tanggal 30 Oktober 2017 tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Audit.

- **Kwik Ing Hie**, anggota Komite Pemantau Risiko

Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

- **Amalia Setyanti Lestari**, anggota merangkap Sekretaris Komite Pemantau Risiko

Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

- **Martinus Rosadi Nugroho**, anggota Komite Pemantau Risiko

Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

d. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2017, seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- 1) Seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- 2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan J Trust Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 3) Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada J Trust Bank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 4) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.
- 5) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J-Trust Bank.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

- 1) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5) Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- 6) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko-risiko.
- 7) Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan risiko.
- 8) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- 9) Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktek manajemen risiko pada semua tingkatan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.

f. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

- 1) Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen Bank.
- 2) Rapat Komite Pemantau Risiko selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang anggotanya terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen serta 2 orang pihak independen.
- 3) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 4) Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 6) Sepanjang tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 9 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko, juga unit kerja lainnya yang terkait (jika dipandang perlu), seperti Kepatuhan, dan lain-lain.
- Frekuensi tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Ketua/Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	9	9	100%
Nobiru Adachi (Komisaris Utama, Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	9	8	89%
Shigeyoshi Asano (Komisaris, Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	9	9	100%
Ahmad Fajar (Komisaris, Anggota)	25 Januari s/d 31 Desember 2017	9	9	100%
Benny Luhur (Komisaris Independen, Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	9	7	78%
Kwik Ing Hie (Komisaris Independen, Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	9	8	89%
Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen, Sekretaris/Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	9	9	100%
Martinus Rosadi Nugroho (Pihak Independen, Anggota)	25 Januari s/d 31 Desember 2017	9	9	100%

g. Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Pemantau Risiko, selama tahun 2017 anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

No.	Nama	Periode Menjabat	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Tempat & Waktu
1	Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program pendidikan/pelatihan Dapat dilihat pada Tabel Program Pelatihan Anggota Dewan Komisaris				
2	Martinus Rosadi Nugroho	25 Januari s/d 31 Desember 2017	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Jakarta /25 Februari 2017

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

			<ul style="list-style-type: none"> Peran Komite Sentral Audit Dalam Penerapan POJK No.13/POJK.03/2017 Certification in Audit Committee Practice (CACP) 	(LSPP) Ikatan Komite Audit Indonesia	Jakarta / 14 September 2017
				Ikatan Komite Audit Indonesia	Jakarta / 7 November s/d. 9 November 2017
3	Amalia Setyanti Lestari	01 Januari s/d 31 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> Peran Komite Sentral Audit Dalam Penerapan POJK No.13/POJK.03/2017 Certification in Audit Committee Practice (CACP) Indonesia Banking Expo 	Ikatan Komite Audit Indonesia Ikatan Komite Audit Indonesia LPPI	Jakarta / 14 September 2017 Jakarta / 7 November s/d. 9 November 2017 Jakarta / 19-20 September 2017

h. Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Program kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Memantau penerapan manajemen risiko Bank termasuk dalam penentuan parameter yang digunakan dalam penilaian sendiri profil risiko serta tingkat kesehatan Bank.
- 2) Memberikan pendapat atas kebijakan Bank yang terkait dengan penerapan manajemen risiko Bank.
- 3) Memantau penerapan perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap proses yang ada guna memitigasi risiko.
- 4) Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi dan memberikan masukan yang dipandang perlu.

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Realisasi Program Kerja
1	Pembahasan tentang <i>Risk Appetite Statement</i> Bank
2	Pembahasan hasil <i>review</i> pihak ketiga atas parameter-parameter yang digunakan dalam penyusunan laporan profil risiko Bank
3	Pembahasan tentang Profil Risiko Bank serta Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana disampaikan kepada OJK secara triwulanan
4	Pembahasan tentang perbaikan-perbaikan yang dilakukan Bank atas kebijakan internal Bank terkait perkreditan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

No.	Realisasi Program Kerja
5	Pembahasan tentang perbaikan atas fungsi-fungsi <i>control</i> yang ada, seperti: <i>Quality Assurance</i> , dan lain lain
6	Berdiskusi secara mendalam dengan pihak Direksi terkait kinerja perkreditan Bank, seperti: evaluasi atas kredit-kredit yang dapat berpotensi menjadi bermasalah di periode berikut
7	Pembahasan tentang revisi atas kebijakan APU-PPT sebagai bagian dari upaya pemenuhan Bank atas ketentuan OJK yang terkini terkait APU-PPT
8	Pembahasan tentang kerangka ICAAP serta pelaporannya
9	Evaluasi atas pencapaian rencana kerja SKMR dan Kepatuhan
10	Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi

3.3. Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*)

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Selain itu, tujuan pembentukan Komite juga untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan lainnya serta hal-hal yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- Memastikan pelaksanaan tugas penerapan tata kelola Dewan Komisaris serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas Bank.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi emiten atau Perusahaan Publik.

a. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*)

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) ini akan ditinjau secara berkala atau apabila dianggap perlu di-review kembali dan dievaluasi kecukupannya oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) yang ada terakhir di-review dan dimutakhirkan pada tanggal 02 Agustus 2017 serta telah diunggah dalam situs web Bank.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

- Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
- Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.
- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Dalam hal jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- Dalam hal Bank membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah maka Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank, dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite nominasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Bank.
- Memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan pengetahuan dan pengalaman perbankan yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan bank.
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bank.
- Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
- Memiliki kemampuan untuk menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia.
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada Bank yang sama.

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.16.01/S.KOM/JTRUST/XI/2016 tertanggal 16 November 2016 dan Surat Keputusan Direksi No.21.03/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/XI/2016 tertanggal 21 November 2016, maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Benny Luhur (Komisaris Independen) | : Ketua/Anggota |
| 2. N. Krisbiyanto (Pejabat Eksekutif) | : Sekretaris/Anggota |
| 3. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) | : Anggota |
| 4. Shigeyoshi Asano (Komisaris) | : Anggota |

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

5. Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) : Anggota

Sebagaimana dinyatakan diatas, per 31 Desember 2017 Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama
- 1 (satu) orang Komisaris
- 2 (dua) orang Komisaris Independen
- 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2017, jumlah Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa tugas/jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi maksimal 3 (tiga) tahun dengan ketentuan bahwa masa tugas/jabatan tidak boleh melebihi masa jabatan Komisaris.

Masa tugas/jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Per 31 Desember 2017 yaitu:

No	Nama	Posisi di Komite	Masa Tugas/Jabatan	
			Tanggal efektif	Akhir Masa Tugas/Jabatan
1	Benny Luhur (Komisaris Independen)	Ketua	21 November 2016	23 Juni 2018
2	Nobiru Adachi (Komisaris Utama)	Anggota	26 Mei 2015	30 Desember 2017
3	Shigeyoshi Asano (Komisaris)	Anggota	21 November 2016	30 Juni 2019
4	Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen)	Anggota	21 November 2016	30 Juni 2019
5	N. Krisbiyanto (Pejabat Eksekutif)	Sekretaris/Anggota	15 Juni 2016	-

c. Riwayat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

- **Benny Luhur**, Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (menjabat sebagai Ketua sejak 21 November 2016 hingga sekarang)

Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

- **Mahdi Mahmudy**, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- **Nobiru Adachi**, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- **Shigeyoshi Asano**, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- **N. Krisbiyanto**, anggota merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1988, dan gelar Master of Business Administration (MBA) di Bidang Finance dari Oklahoma University, Oklahoma, USA pada tahun 1992.
Beliau pernah mengikuti beberapa kursus dan seminar antara lain Visioning Misioning by BTPN, ESQ, Job Valuation, Global Leadership by Telkomsel, Employee Branding, Hongkong, HR Expo, Singtel Singapore dan lain-lain.
Pengalaman bekerja di beberapa perusahaan dan perbankan, beliau mulai meniti karir di PT Pertamina sebagai Assistant Manager Human Resources (1992-1995), di Citibank NA sebagai Manager Human Resources for Compensation and Benefit Head (1995-1997), di PT Bank Universal Tbk sebagai Senior Vice President of Human Capital (1997-2002), dan pernah menjadi Ketua Tim Merger Human Resources dari gabungan 5 Bank di Permata Bank (2002-2003), di Bank Permata Tbk sebagai Senior Vice President of Human Capital (2003-2005), di PT Telekomunikasi Selular Indonesia (TELKOMSEL) sebagai Senior Vice President of Human Resources (2005-2007), di PT Potentia HR Consulting a Northstar Group sebagai Senior Consultant to PT Potentia HR Consulting (2007) dan di BPTN sebagai Executive Vice President for Corporate Human Capital Head (2007-2010) dan sebelum bergabung di PT Bank JTrust Indonesia Tbk beliau terakhir bekerja di PT Bank Sahabat sebagai part of Senior Executive Triputra Group (2010-2011) dan sejak tanggal 1 Juni 2016 sebagai Kepala Divisi Human Capital Division di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

d. Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2017, seluruh anggota independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- 1) Seluruh anggota independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- 2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan J Trust Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 3) Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada J Trust Bank.
- 4) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.
- 5) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1) Terkait dengan Kebijakan Nominasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur Remunerasi
 - Kebijakan atas Remunerasi
 - Besaran atas Remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Prestasi kerja individual.
 - Kewajaran dengan *peer group*.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
4. Memberikan rekomendasi tentang:
 - Penilaian terhadap sistem penggajian dan pemberian tunjangan;
 - Sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal efisiensi jumlah karyawan.
5. Memberikan rekomendasi mengenai bonus dan tantiem bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Memberikan arahan terhadap kebijakan Perseroan berkenaan dengan sistem pengangkatan, penilaian kerja, pembagian tugas dan wewenang.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

7. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi pejabat Perseroan yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Perseroan serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi (Pejabat Eksekutif Perseroan).
8. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (Piagam), dan melakukan *review* secara periodik sesuai kebutuhan agar fungsi Komite dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal.

f. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

- 1) Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite yang merupakan seorang Komisaris Independen Bank, dan:
- 2) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi selalu dihadiri oleh lebih dari 51% jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggotanya terdiri dari: 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku Ketua; dan sebagai anggota: 1 (satu) orang Komisaris Independen lainnya; 1 (satu) orang Komisaris Utama; 1 (satu) orang Komisaris; dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif.
- 3) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- 4) Hasil rapat tertuang di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 6) Sepanjang tahun 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 4 kali rapat.

Frekuensi tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Benny Luhur (Komisaris Independen, Ketua)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	4	4	100%
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	4	4	100%
Nobiru Adachi (Komisaris Utama, Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	4	4	100%
Shigeyoshi Asano (Komisaris, Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	4	4	100%
N. Krisbiyanto (Pejabat Eksekutif, Anggota)	01 Januari s/d 31 Desember 2017	4	4	100%

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

g. Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2017 anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

No.	Nama	Periode Menjabat	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Tempat & Waktu
1	Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program pendidikan/pelatihan Dapat dilihat pada Tabel Program Pelatihan Anggota Dewan Komisaris				
2	N. Krisbiyanto	1 Januari s/d 31 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Mega Seminar - Dave Ulrich • Seminar Challenge & Opportunity In Digital Financial Technology • Mega Seminar- Culture Transforming, Leadership, Branding 	<ul style="list-style-type: none"> • GML Performance Consulting • PT. Penta Media Nusantara • Lutan 	<p>Jakarta, 2-3 Agustus 2017</p> <p>Jakarta, 5 Desember 2017</p> <p>Jakarta, 17-18 Mei 2017</p>

h. Program Kerja dan Realisasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2017 sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Memantau penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif.

Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2017 sebagai berikut :

No.	Realisasi Program Kerja
1	Penetapan paket kebijakan kompensasi benefit dan fasilitas bagi Dewan Komisaris, Direksi dan EVP PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2	Pengusulan penunjukkan kembali anggota Komisaris Utama dan anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
3	Persetujuan Kebijakan Kompensasi dan Fasilitas Komisaris, Direksi dan Executive Vice President PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
4	Membahas mengenai metode didalam melakukan kajian sehubungan dengan pemberian paket remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan EVP PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3.4. Penilaian Terhadap Kinerja Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi

PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan proses evaluasi kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris melalui *self assessment* penerapan tata kelola Bank dimana masing-masing komite tersebut, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah disampaikan kepada OJK melalui penyampaian Laporan hasil *self assessment* penerapan tata kelola Bank sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*:

1. Penilaian *Governance Structure*

Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

2. Penilaian *Governance Process*

Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

3. Penilaian *Governance Outcome*

Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Komite-Komite Dibawah Direksi

Untuk dapat mengidentifikasi dan mengelola seluruh jenis risiko yang dihadapi Bank selain dilakukan oleh unit kerja/Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan membentuk Komite Pemantau Risiko yang berada pada tingkat Dewan Komisaris, maka Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga telah membentuk dan menetapkan Komite-Komite Dibawah Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dengan memberikan bimbingan/saran/rekomendasi mengenai kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko Bank. Rekomendasi dari setiap komite menjadi acuan Direksi dalam proses pengambilan keputusan.

Komposisi keanggotaan komite-komite Dibawah Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk disusun sesuai dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite. Komite-Komite Dibawah Direksi antara lain :

3.1. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko adalah Komite dalam Sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran dan langkah perbaikan dalam forum rapat minimal diselenggarakan 1 (satu) kali dalam triwulanan. Pembentukan Komite ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.23.02/S.Kep-Dir-SKMR/JTRUST/I/2017 tanggal 23 Januari 2017, Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko :

Ketua : Direktur Utama
Wakil ketua : Direktur Risk, Legal & Compliance
Sekretaris : Kepala Divisi Risk Management

1. Anggota dengan Hak Suara (*Voting Member*)

a. Anggota Tetap dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)

- Direktur Utama
- Direktur Risk, Legal & Compliance
- Direktur IT & Operasi
- Direktur Finance & Planning

b. Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)

- Direktur Treasury & Funding
- Direktur Bisnis
- Direktur Bisnis Risk
- EVP Human Capital & General Service

2. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Voting Member*)

a. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*)

- Internal Audit Division Head
- Compliance Division Head
- Corporate Legal & Litigation Division Head

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Financial Control Division Head
 - Operation Division Head
 - Planning Performance Division Head
 - Corporate Secretary Division Head
 - Risk Management Division Head
- b. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*) yang hadir sesuai keterkaitan dengan agenda/topik.
- Division Head yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasan rapat komite.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud;
- Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	14 Januari 2017	Laporan Tingkat Kesehatan Bank - Periode Desember 2016/Semester II 2016 ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2	20 April 2017	Laporan Profil Risiko Periode Maret 2017/Triwulan I ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3	21 Juli 2017	Laporan Tingkat Kesehatan Bank - Periode Juni 2017/Semester I 2017 ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4	17 Oktober 2017	Laporan Profil Risiko - Periode September 2017/Triwulan III ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko di Bank berjalan dengan baik, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko telah melakukan antara lain:

- Menyetujui Laporan Profil Risiko Bank yang dilakukan secara berkala.
- Menyetujui Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.

3.2. Asset & Liability Committee (ALCO)

Sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, dimana Bank membentuk *Asset & Liability Committee* (ALCO) yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas Bank. *Asset & Liability Committee* (ALCO) adalah suatu komite yang bertanggung jawab

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

menetapkan kebijakan tingkat suku bunga dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Asset & Liability Committee (ALCO) tidak lagi merupakan Sub Komite dari Komite Manajemen Risiko, melainkan komite tersendiri yang bertanggung jawab kepada Direksi. Sesuai Surat Keputusan Direksi No.01.63/S.Kep-DIR/TRD/JTRUST/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 dan perubahannya sesuai Memo No.549/Memo/TRD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal Permohonan Pengesahan Surat Keputusan Direksi PT Bank J Trust Indonesia Tbk tentang *Asset & Liability Committee*, Struktur dan keanggotaan *Asset & Liability Committee* (ALCO) sebagai berikut:

Susunan Anggota ALCO :

Ketua : Direktur Utama
Wakil ketua : Direktur/EVP Treasury & Institutional Banking
Sekretaris : Kepala Divisi Treasury

1. Anggota dengan Hak Suara (*Voting Member*)

a. Anggota Tetap dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)

- Direktur Utama
- EVP / Direktur Business
- EVP / Direktur Treasury & Institutional
- EVP / Direktur Corporate Business
- EVP / Direktur Retail & Network
- EVP / Direktur Business Development

b. Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)

- EVP / Direktur Finance & Operation
- EVP / Direktur Commercial Risk

2. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Voting Member*)

a. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*)

- Direktur Risk & Compliance
- Direktur Information & Technology
- Linkage Business Division Head
- Retail Business Division Head
- Retail Priority & Network Division Head
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
- Compliance & Legal Division Head
- Planning Performance Management Division Head
- Middle Business Division Head
- Corporate Business Division Head
- Micro Business Division Head

b. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*) yang hadir sesuai keterkaitan dengan agenda/topik.

- Financial Control Division Head
- Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasan rapat komite.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab

Asset & Liability Committee (ALCO) memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- Melakukan pengembangan, kajian dan simulasi strategi asset dan liabilities management (ALMA).
- Melakukan evaluasi risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas beserta strategi pengelolaannya.
- Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari aktiva dan mengurangi dari beban (biaya) dari pasiva.
- Melakukan kaji ulang antar realisasi dan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan.
- Menyampaikan informasi setiap perkembangan ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA kepada Direksi.

1. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)

- Sebagai pengambilan keputusan yaitu 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).

2. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*) dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*)

- Sebagai pengambilan keputusan yaitu 50% dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*)

3. *Working Group*

- *Working Group* komite ALCO adalah kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan masing-masing divisi, minimal diwakili oleh Departemen Head dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*) dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*). *Working Group* bertanggung jawab untuk mendukung Komite dalam merumuskan usulan dari unit kerja hingga menjadi rekomendasi yang akan diputus oleh komite di dalam rapat Komite. Peserta *Working Group* dapat disesuaikan dengan materinya yang akan diusulkan atau dibahas dalam rapat Komite.
- Dalam mendukung persiapan Rapat Komite, *Working Group* akan melakukan pembahasan atas usulan yang terkait dengan agenda Rapat Komite.
- Dalam hal dipandang perlu melaksanakan Rapat Lintas Komite, maka *Working Group* dapat mengundang group terkait dalam Komite lain untuk membahas materi dalam rapat secara lintas komite tersebut.
- Pertemuan *Working Group* diselenggarakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat komite dan membahas materi yang akan diputuskan pada Rapat Komite.
- Rapat *Working Group* memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan usul materi untuk dibahas dalam Rapat Komite.
- Rapat *Working Group* dipimpin oleh Sekretaris Komite sesuai topik yang dibahas. Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Sekretaris pengganti ditetapkan oleh Sekretaris Komite yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat *Working Group* yaitu dipimpin oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Sekretaris Komite.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Risalah Rapat *Working Group* dibuat oleh Sekretaris Komite dan disampaikan pada peserta rapat dengan tembusan kepada *Voting Members*.
- *Working Group* bertanggung-jawab dalam pembahasan bahan rapat serta rekomendasi yang akan disampaikan dalam Rapat-Komite.
- Dalam hal terdapat usul materi yang dibahas dalam Rapat *Working Group* telah menghasilkan rekomendasi yang tetap, maka proses pengesahan dan/atau persetujuannya dari Anggota dengan Hak Suara (Direksi & EVP) dapat dilaksanakan secara sirkuler.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2017, *Asset & Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	23 Januari 2017	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 24 Januari 2017 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 24 Januari 2017 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 24 Januari 2017
2	7 Februari 2017	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 7 Februari 2017 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 7 Februari 2017 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 7 Februari 2017
3	6 Maret 2017	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 7 Maret 2017 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 7 Maret 2017 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 7 Maret 2017
4	10 April 2017	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 11 April 2017 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 11 April 2017 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 11 April 2017
5	9 Mei 2017	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 10 Mei 2017 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 10 Mei 2017 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 10 Mei 2017
6	12 Juni 2017	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 13 Juni 2017 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 13 Juni 2017 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 13 Juni 2017
7	6 Juli 2017	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 7 Juli 2017 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 7 Juli 2017 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 7 Juli 2017
8	7 Agustus 2017	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 8 Agustus 2017 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2017 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2017
9	11 September 2017	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 12 September 2017 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 12 September 2017 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 12 September 2017
10	9 Oktober 2017	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 10 Oktober 2017 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2017 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2017

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

11	8 November 2017	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 9 November 2017 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 9 November 2017 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 9 November 2017
12	11 Desember 2017	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 12 Desember 2017 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 12 Desember 2017 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 12 Desember 2017

Penilaian Kinerja Komite ALCO

Komite ALCO melakukan rapat rutin bulanan untuk memantau risiko likuiditas dan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB), serta mengarahkan strategi untuk mengoptimalkan komposisi *Balance Sheet* dan mengoptimalkan *Net Interest Margin* (NIM) Bank.

3.3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Struktur dan Keanggotaan

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlaku karena adanya proses penyempurnaan organisasi dalam rangka penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik dan untuk menyesuaikan kondisi bisnis Bank saat ini, maka dilakukan perubahan Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.12.02/S.Kep-Dir-ITD/JTRUST/IV/2017 tanggal 12 April 2017 sebagai berikut :

Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi :

1. Ketua, merangkap anggota : Direktur IT & Operation
2. Sekretaris, merangkap anggota : Kepala Divisi IT
3. Anggota-anggota :
 - Direktur Risk, Legal & Compliance
 - Direktur Business
 - Direktur Finance & Planning
 - Kepala Divisi Risk Management
 - Kepala Divisi Compliance
 - Kepala Divisi Operation
 - Kepala Divisi Financial Control
 - Kepala Divisi Corporate Secretary
 - Kepala Divisi Business Initiative
 - Kepala Divisi Planning & Performance

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Fungsi

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Wewenang

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang telah dibuat oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan juga menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi serta bersifat kritikal (berdampak signifikan) terhadap kegiatan operasional Bank.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati, agar sejalan dengan Rencana Bisnis Bank dan senantiasa mengupayakan investasi teknologi informasi yang memberikan nilai tambah kepada Bank.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang teknologi yang sesuai kebutuhan sistem informasi manajemen dan kegiatan usaha, dimana rekomendasi yang disampaikan memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan.
 - c. Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- 6) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan aktifitas pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
- 7) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menetapkan *vendor* terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak ketiga, atas dasar *due diligence* dengan melakukan evaluasi dan menilai informasi-informasi yang terkait dengan penyedia jasa antara lain meliputi :
 - a. Eksistensi dan sejarah perusahaan.
 - b. Kualifikasi, latar belakang dan reputasi pemilik perusahaan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- c. Perusahaan lain yang menggunakan jasa yang sama dari penyedia jasa sebagai referensi.
 - d. Kondisi keuangan termasuk *review* atas laporan keuangan *audited*.
 - e. Kemampuan dan efektifitas pemberian jasa termasuk dukungan purna jual.
 - f. Teknologi dan arsitektur sistem.
 - g. Lingkungan pengendalian intern, sejarah pengamanan dan cakupan audit.
 - h. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku.
 - i. Kepercayaan dan keberhasilan dalam berhubungan dengan sub kontraktor.
 - j. Jaminan asuransi.
 - k. Kemampuan untuk menyediakan *disaster recovery* dan *business continuity plan*.
 - l. Penerapan manajemen risiko.
 - m. Laporan hasil pemeriksaan pihak independen.
- 9) Membuat rekomendasi kepada Direksi sebagai hasil proses analisa yang dilakukan terhadap usulan pengembangan dan/atau pembelian aplikasi/*software* yang diajukan oleh *End User*/Unit Kerja.
- 10) Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kesiapan *Disaster Recovery Center* (DRC), dimana tersedianya fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dan merekomendasikan diperlukannya pengujian secara berkala dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha (*Business Continuity Plan*). Dalam hal ini termasuk kesiapan *Data Center* dan DRC jika terjadi relokasi *Data Center* atau DRC.

Tanggung Jawab

- 1) Melakukan *review* dan evaluasi secara berkala atas implementasi proyek-proyek Teknologi Informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.
- 2) Membantu Direksi dalam menetapkan penerapan prinsip-prinsip sistem pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang mengandung risiko tinggi, khususnya yang menyangkut teknologi topologi jaringan, *database*, komputer mikro, dan komunikasi data.
- 3) Membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan dalam penggunaan Teknologi Informasi agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 4) Membantu Direksi dalam menetapkan pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, standar dan prosedur, serta organisasi yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 5) Membantu Direksi dalam menetapkan sistem kontrol terhadap sistem aplikasi Teknologi Informasi yang akan digunakan yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharannya.
- 6) Melakukan analisa atas usulan pengembangan dan atau pembelian aplikasi/*software* yang diajukan oleh *End User*/unit kerja.
- 7) Analisa yang dimaksud pada angka 6) diatas sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - Tujuan pengembangan dan atau pembelian.
 - Tingkat kebutuhan dan kepentingan Bank untuk melakukan pengembangan dan atau pembelian.
 - Kesesuaian dengan Rencana Kerja Tahunan Bank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Fitur-fitur pengamanan dan pengendalian yang terdapat pada aplikasi/*software*, perangkat keras/*hardware* dan jaringan komunikasi tersebut.
 - *Maintenance* dan *support* dari pihak *vendor*.
 - Aspek biaya dan manfaat.
 - Kecukupan kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan teknologi informasi oleh pihak ketiga.
- 8) Berkoordinasi dan menyampaikan kepada unit kerja terkait mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang mendukung kegiatan strategis usaha Bank, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- 9) Melakukan analisa terhadap perkembangan dan perubahan teknologi sistem informasi terutama di bidang perbankan.
- 10) Mengkaji keefektifan rencana mitigasi risiko atas pelaksanaan investasi IT serta memastikan kontribusi investasi terhadap rencana bisnis Bank.
- 11) Melakukan penilaian diri sendiri/*self assessment* untuk efektivitas fungsi dari Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2017, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	23 Januari 2017	Status Progress Project IT
2	6 Maret 2017	Status Progress Project IT
3	21 Juni 2017	Status Progress Project Core Banking dan eBanking Finacle
4	7 Juli 2017	Status Progress Project Core Banking System Finacle
5	31 Juli 2017	Status Progress Project Core Banking System Finacle
6	11 Desember 2017	Status Progress Project Core Banking System Finacle

Penilaian Kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Teknologi Informasi, diantaranya melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi, *review* anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke IT Road Map dan/atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

3.4. Komite *Human Capital* (*Human Capital Committee*)

Struktur dan Keanggotaan

Kegiatan anggota Komite *Human Capital* telah dilaksanakan menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.07.07/S.Kep-DIR-HCD/JTRUST/XI/2016 tanggal 07 November 2016, maka susunan Anggota Komite *Human Capital* :

Ketua Komite A	Anggota	Ketua Komite B	Anggota
Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur Utama

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	Seluruh Direktur Bidang		Seluruh Direktur Bidang
	Kepala Divisi Human Capital		Kepala Divisi Human Capital
			Kepala Divisi Terkait

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite A:

1. Memastikan keselarasan Kebijakan *Human Capital* dengan strategi dan tujuan perusahaan;
2. Menetapkan strategi untuk mempertahankan sumber dan mengembangkan *Human Capital* yang berkualitas;
3. Membahas dan menyempurnakan berbagai kebijakan penting terkait *Human Capital*;
4. Menetapkan program yang akan dijalankan berkaitan dengan kebijakan *Human Capital*;
5. Menyetujui usulan remunerasi untuk karyawan baru *level Department Head*/setingkat ke atas.

Komite B:

1. Melakukan wawancara/*interview/assessment* terhadap calon karyawan/ karyawan yang diusulkan promosi untuk *level Department Head*/setingkat ke atas;
2. Menyetujui usulan rotasi, mutasi/demosi karyawan untuk *level Department Head*/setingkat ke atas;
3. Menyetujui usulan remunerasi untuk karyawan baru *level Department Head*/setingkat ke atas.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2017, Komite *Human Capital* telah melaksanakan 35 (tiga puluh lima) kali rapat sirkulasi terkait dengan proses rekrutmen dengan tujuan untuk memenuhi *level Department Head*/setingkat ke atas dengan agenda sebagai berikut:

Nomor	Tanggal Sirkulasi Radir HC	Agenda Pembahasan Rapat terkait usulan dan penetapan karyawan	Penempatan Karyawan
1	10 Januari 2017	Credit Risk Reviewer Deputy Head	Kantor Pusat
	10 Januari 2017	Internal Audit Division Head	Kantor Pusat
2	30 Januari 2017	Non Bank FI Department Head	Kantor Pusat
3	8 Februari 2017	Consumer & Credit Program Div Head	Kantor Pusat
	8 Februari 2017	SME Business Manager	Kantor Pusat
	8 Februari 2017	Senior Business Manager	Kantor Pusat
4	17 Februari 2017	Compliance Division Head	Kantor Pusat
5	21 Februari 2017	HCBP Support	Kantor Pusat
6	01 Maret 2017	Investor Relation Department Head	Kantor Pusat
7	02 Maret 2017	Branch Manager	Bandung
8	03 Maret 2017	Sr Business Manager	Bandung
9	13 Maret 2017	SME Business Division Head	Kantor Pusat
10	14 Maret 2017	Funding & Distribution Management 1	Kantor Pusat

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

11	17 Maret 2017	Wholesale Funding Business Division Head	Kantor Pusat
12	20 Maret 2017	Marketing & Strategy Department Head	Kantor Pusat
	20 Maret 2017	Head of National Sales & Distribution	Kantor Pusat
13	24 Maret 2017	SME Project Department Head	Kantor Pusat
14	27 Maret 2017	Business Manager	Kantor Pusat
15	29 Maret 2017	Senior BM / Business Manager	Bandung
16	20 April 2017	Business Manager	Kantor Pusat
17	25 April 2017	Credit Risk Reviewer Division Head	Kantor Pusat
18	28 April 2017	Business Manager	Kantor Pusat
19	01 Mei 2017	Sr Business Manager	Kantor Pusat
20	03 Mei 2017	Business Manager	Kantor Pusat
21	10 Mei 2017	Appraisal & Support Department Head	Kantor Pusat
	10 Mei 2017	Credit Risk Department Head	Kantor Pusat
22	30 Mei 2017	Sr Business Manager	Surabaya Kertajaya
23	07 Juni 2017	Advisor 1	Kantor Pusat
24	18 Juli 2017	Branch Manager	Cibubur
25	03 Agustus 2017	Deputy Internal Audit	Kantor Pusat
26	10 Agustus 2017	Core Banking Project	Kantor Pusat
27	18 Agustus 2017	Deputy Risk Management	Kantor Pusat
28	21 Agustus 2017	Deputy Information Technology	Kantor Pusat
29	31 Agustus 2017	Field Collection 2 Department Head	Kantor Pusat
30	06 September 2017	IT Security Department Head	Kantor Pusat
31	18 September 2017	Regulatory Reporting Department Head	Kantor Pusat
32	19 Oktober 2017	Branch Manager	Balikpapan
33	6 November 2017	Tax and Cost Management Department Head	Kantor Pusat
34	13 November 2017	Business Manager	Bali - Denpasar
35	30 November 2017	Trade Finance Dept Head	Kantor Pusat
	30 November 2017	Business Strategy Dept. Head	Kantor Pusat

Penilaian Kinerja Komite *Human Capital*

Komite *Human Capital* telah berkontribusi dalam penyempurnaan dan penyelarasan kebijakan SDM dengan strategi dan tujuan perusahaan sehingga Bank dapat berjalan sesuai strategi dan tujuan perusahaan yang diharapkan.

3.5. Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB)

Dengan semakin kompleksnya risiko terhadap produk dan aktivitas baru yang diterbitkan Bank sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan bank melalui kajian dan analisa yang komprehensif agar produk dan aktivitas baru yang diterbitkan tidak menimbulkan dampak kerugian, serta penerbitan produk dan aktivitas baru harus memperhatikan ketentuan yang terkait dalam Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan OJK, SOP Produk dan Aktivitas Baru, dan menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB).

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.23.03/S.Kep-DIR-BID/JTRUST/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016, maka susunan Anggota Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB) :

1. Ketua, merangkap anggota : Direktur Non Business
Nama Ketua Komite ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK:11.01/S.Kep-Dir-BID/JTRUST/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
2. Sekretaris, merangkap anggota : -
3. Anggota Tetap :
 - 1) Business Initiative Division (BID)
 - 2) Compliance & Legal Division (CPD)
 - 3) Risk Management Division (SKMR)
 - 4) Internal Audit Division (IAD)
 - 5) Information Technology Division (ITD)
 - 6) Financial Control Division (FCD)
 - 7) Operation Division (OPD)
 - 8) Treasury Division (TRD)
4. Anggota Tidak Tetap :

Divisi diluar Anggota Tetap yang diundang untuk memberikan masukan dan saran. Penambahan Anggota Tidak Tetap dimungkinkan sehubungan dengan produk atau aktivitas baru yang berhubungan/memiliki keterkaitan dengan wilayah/cakupan kerja dengan Divisi tersebut.

Fungsi

1. Memberikan masukan dan kajian terhadap rencana produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan dengan mempertimbangkan profil risiko yang mungkin timbul dari rencana tersebut.
2. Membuat kajian dan masukan ke manajemen terhadap produk dan aktivitas bank, dalam rangka penyesuaian, pengkinian dan perubahan dengan mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Kewenangan

1. Melakukan tinjauan dan kajian secara komprehensif terhadap produk dan aktivitas baru yang diajukan.
2. Merekomendasikan keputusan Komite Produk & Aktivitas Baru kepada Direksi terhadap suatu produk dan aktivitas baru bank.

Tugas-Tugas

1. Menyelenggarakan pertemuan/rapat untuk mengkaji penerbitan produk dan aktivitas bank, baik untuk produk baru maupun produk yang sudah berjalan apabila dirasa diperlukan.
2. Membahas regulasi/ketentuan baru yang berlaku yang memiliki dampak pada operasional, produk, layanan dan teknologi bank, dalam rangka penyesuaian, pengkinian dan perubahan yang harus dilakukan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3. Memberikan jawaban, penjelasan dan masukan kepada regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) atas kebijakan dan ketentuan berkenaan dengan Produk dan Aktivitas Baru.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab bahwa produk dan aktivitas baru yang diterbitkan sudah sesuai dengan (*comply with*) regulasi yang berlaku.
2. Bertanggung jawab memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi terhadap usulan Produk dan Aktivitas Baru.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Di tahun 2017, Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB) telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	27 Februari 2017	Penetapan produk dan aktivitas baru, sehubungan dengan akan dilaksanakan launching produk Tabungan JTrust Komunitas
2	23 Mei 2017	Program rencana pemberian hadiah asuransi jiwa kepada nasabah Tabungan Rencana JTrust

Penilaian Kinerja Komite Produk & Aktivitas Baru

Komite Produk & Aktivitas Baru telah melakukan fungsinya dengan memberikan masukan dan opini produk-produk yang akan di-*launching*/diterbitkan. Pemberian opini dilakukan melalui memo dan juga evaluasi pada saat pertemuan tentang produk tersebut. Beberapa produk yang telah dibahas antara lain: penerbitan produk *bancassurance*, Giro bisnis dan rencana Tabungan Komunitas (Tabungan Moe). Pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan risiko yang timbul dari produk baru, ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan produk tersebut, legalitas dari perjanjian kerja sama dan sistem operasional.

Keputusan yang diambil oleh Komite Produk & Aktivitas Baru akan menjadi rekomendasi bagi manajemen untuk memutuskan kebijakan terhadap suatu produk. Ini merupakan hal yang paling penting dari kehadiran Komite Produk & Aktivitas Baru. Kinerja Komite Produk & Aktivitas Baru diwujudkan melalui masukan yang tepat dan akurat terhadap produk-produk yang diterbitkan, memberikan saran dan kajian serta menjaga agar produk-produk tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya masukan tersebut manajemen akan terbantu dalam menentukan kebijakan.

3.6. Komite Internal Control (Internal Control Committee)

Bank mengimplementasikan pemberian penghargaan dan sanksi atas hasil pemeriksaan/temuan *Internal Control* (*Internal Audit Division* dan *Quality Assurance & SOP Department*) sehingga untuk penetapan kantor cabang/unit/karyawan yang akan menerima penghargaan dan sanksi dimaksud perlu dibahas dalam suatu forum untuk memastikan pemberian telah dilakukan secara tepat berdasarkan data/informasi yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan Serikat Pekerja J Trust Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk Komite *Internal Control*.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.31.07/S.Kep-Dir-SKMR/JTRUST/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, maka susunan Anggota Komite *Internal Control*:

1. Ketua, merangkap anggota : Kepala Divisi Risk Management
2. Sekretaris, merangkap anggota : Kepala Bagian QA & SOP
3. Anggota Tetap :
 - 1) Kepala Divisi Human Capital
 - 2) Kepala Divisi Compliance
 - 3) Kepala Divisi Internal Audit
 - 4) Kepala Divisi Corporate Legal & Litigation
4. Anggota Tidak Tetap :
 - 1) Kepala Divisi Operation
 - 2) Kepala Divisi Business Unit

Tugas-Tugas

1. Melakukan diskusi dan membahas terkait pemberian penentuan *punishment* berdasarkan dengan temuan QAS dalam rapat *Internal Control* secara bulanan.
2. Melakukan diskusi dan membahas terkait pemberian *reward* kepada Cabang-cabang berdasarkan rekomendasi dari QAS dan parameter-parameter yang ditentukan dalam rapat *Internal Control* secara bulanan.
3. Melakukan diskusi dan membahas isu atau temuan QAS terkait kejadian yang cukup signifikan (contoh : indikasi *fraud* atau kejadian dengan kerugian *financial* yang cukup signifikan) secara insidental.

Tanggung Jawab

1. Mengajukan izin Direksi dan pihak terkait mengenai pemberian *punishment* ke Cabang
2. Mengajukan Izin Direksi dan pihak terkait mengenai pemberian *reward* untuk Cabang.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2017, Komite *Internal Control* telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	Oktober 2017	Pemberian <i>reward and punishment</i> kepada cabang yang layak terkait temuan dan rekomendasi QAS untuk bulan September 2017
2	November 2017	Pemberian <i>reward and punishment</i> kepada cabang yang layak terkait temuan dan rekomendasi QAS untuk bulan Oktober 2017

Penilaian Kinerja Komite *Internal Control*

Komite *Internal Control* telah melakukan penentuan pemberian *reward and punishment* kepada cabang-cabang yang dianggap layak berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim *Quality Assurance*.

3.7. Komite Kredit (*Credit Committee*)

Proses kredit yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dimana setiap keputusan kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

kewenangan yang independen, berasal dari *Business Unit* di satu pihak, dan *Credit Risk Reviewer (CRR)* pada pihak lainnya. Proses Persetujuan Kredit secara *four-eyes* dilakukan oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya.

Inisiasi kredit dan pengajuan *proposal* kredit dilakukan oleh *Business Unit*. *Credit Risk Reviewer* akan melakukan kaji ulang (*review*) dan memberikan rekomendasi terhadap *proposal* kredit yang telah dibuat oleh *Business Unit*. Dalam proses *review*, *Business Unit* dapat meminta unit *Credit Risk Reviewer* untuk melakukan kunjungan proyek (*on the spot*), khususnya dalam rangka menilai suatu permohonan kredit yang dinilai kompleks. *Proposal* atau inisiasi kredit dibuat secara lengkap oleh *Business Unit* sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank dan ketentuan-ketentuan lain seperti memorandum prosedur yang mengatur mengenai SOP pemberian kredit.

Struktur dan Keanggotaan

Keputusan kredit diambil oleh pemegang kewenangan melalui Rapat Komite Kredit atau sirkulair sesuai dengan limit kredit yang diajukan.

Rapat Komite Kredit (RKK) dihadiri oleh pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai limit yang ditetapkan (*voting member*), perekomendasi, pengusul, dan *non voting member* yaitu Divisi Compliance dan Divisi Corporate Legal & Litigation.

Pemutus kredit adalah pejabat yang karena kemampuan, kompetensi dan integritasnya diberi wewenang untuk memutus kredit kredit yang mewakili fungsi *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* sesuai dengan *four eyes principle*.

Keputusan kredit dibawah kewenangan Direksi/EVP dilakukan oleh minimal 2 (dua) Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) yaitu individu yang diberi kewenangan memutus kredit mewakili *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* dengan Batas Wewenang Memutus Kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

Dengan demikian sesuai limit kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit yang berlaku sejak tanggal 17 Desember 2015 (Ref. SK Direksi No.25.05/S.Kep-DIR/SKMR/JTRUST/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017), kewenangan Komite Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk terdiri atas :

Komite Kredit Kategori A

Komite Kredit Kategori A merupakan komite tertinggi dalam struktur kewenangan memutus kredit, minimal terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu dari Direksi/EVP *Business Unit* dan Direksi/EVP *Credit Risk Reviewer*. Komite bertanggung jawab memberikan keputusan kredit final sesuai limit kewenangannya melalui mekanisme Rapat Komite Kredit (RKK) maupun sirkulair.

Anggota Komite Kredit Pemutus Kategori A, terdiri dari Komite Kredit Kategori A1, Komite Kredit Kategori A2 dan Komite Kredit Kategori A3 yang dibedakan berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit-nya sebagai berikut:

Kategori A			
Komite Kredit	A1	A2	A3
Mekanisme	Rapat Komite	Sirkulair	Sirkulair
Voting Member			
President Director + MD/EVP Business atau MD Treasury & Funding + MD Business Risk	≥ Rp.51 miliar		

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Direktur Bisnis + EVP Commercial Risk		Rp.21 miliar s/d. Rp.50 miliar	
EVP Bisnis + EVP Commercial Risk			Rp. 5 miliar s/d. Rp.20 miliar
Non Voting Member			
Direktur Risk, Legal, & Compliance	≥ Rp.51 miliar		

Komite Kredit Kategori B

Komite Kredit Kategori B merupakan keputusan kredit yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) PKK secara *sirkulair* yang mewakili *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* dan bertanggung jawab atas kredit yang diputus sesuai dengan kewenangan limitnya.

Komite Kredit Kategori B, terdiri dari Komite Kredit Kategori B1 dan Komite Kredit Kategori B2 yang dibedakan berdasarkan limitnya sebagai berikut:

Kategori B		
Komite Kredit	B1	B2
Business Unit		
<i>Division Head</i>	Rp. 2 miliar s/d. Rp. 5 miliar	
Pejabat yg ditunjuk		< Rp. 2 miliar
Credit Risk Reviewer		
<i>Division Head</i>	Rp. 2 miliar s/d. Rp. 5 miliar	
Pejabat yg ditunjuk		< Rp. 2 miliar

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit bertanggung jawab untuk menelaah dan memberikan keputusan atas aplikasi/permohonan fasilitas kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK)-nya dalam rangka pemenuhan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang sehat baik untuk permohonan fasilitas kredit baru, penambahan, perpanjangan, perubahan (penggantian agunan, perubahan jangka waktu/*rescheduling*, restrukturisasi, dan sebagainya).

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2017, Komite Kredit telah melaksanakan rapat sesuai kebutuhan dan permohonan kredit. Selanjutnya program kerja yang dilaksanakan adalah memastikan keputusan kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlaku.

Penilaian Kinerja Komite Kredit

Komite Kredit telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

BAB IV

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator, serta semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank dapat memberikan dampak yang besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan fungsi kepatuhan dalam mengawasi dan mengarahkan kegiatan usaha Bank agar senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk :

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- c. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Komitmen pelaksanaan fungsi kepatuhan perlu dilaksanakan secara konsisten dan merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan. Dewan Komisaris dan Direksi memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan aktif antara lain dalam bentuk persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, dan permintaan penjelasan. Fungsi Kepatuhan yang bersifat *ex-ante* (sebelum terjadi *event* yang tidak diharapkan) hendaknya dapat terlaksana secara menyeluruh (*comprehensive*), yaitu tidak hanya melalui tersedianya kebijakan/peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga pencegahan langsung oleh para pelakunya. Hal ini dapat tercipta jika telah terjadi internalisasi budaya kepatuhan secara menyeluruh bagi seluruh karyawan sehingga karyawan juga diharapkan memiliki kesadaran atas risiko di masing-masing unit kerjanya.

4.1.1. Peran Dewan Komisaris dan Direksi

- a. **Dewan Komisaris** wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank, dengan :
 - a) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang ditembuskan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk melaksanakan evaluasi yang tepat dan akurat dapat dilakukan melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

b) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

b. Direksi berkewajiban :

- a) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b) Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

4.1.2. Kerangka Kerja Kepatuhan (*Compliance Framework*)


Kerangka Kerja Kepatuhan menyajikan kebijakan dan pedoman/Standar Operasional Prosedur kepatuhan serta pengawasan bagi Bank. Kebijakan dan Pedoman Kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan ketaatan pada hukum, peraturan, perundang-undangan, kebijakan internal, kode etik dan pedoman tingkah laku. Kebijakan dan Pedoman disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan *best practice* yang berlaku dalam rangka mengidentifikasi, menilai, memonitor dan mengontrol risiko kepatuhan secara terus menerus di seluruh kegiatan usaha dan aktivitas di Bank.

Bank melaksanakan upaya/inisiatif strategis sebagai tolak ukur pelaksanaan mitigasi risiko kepatuhan sejalan dengan perkembangan, tantangan serta risiko usaha Bank yang semakin besar dan kompleks. Upaya yang dilakukan dapat bersifat *ex-ante* maupun *ex-post*.

Fungsi Kepatuhan maupun peran satuan kerja kepatuhan kedepannya selain memiliki kemampuan pemantauan yang bersifat *ex-ante* serta melakukan pengelolaan Risiko Kepatuhan secara berkesinambungan selaras dengan penerapan manajemen risiko di Bank secara keseluruhan.

Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Kerangka kerja pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui pendekatan penerapan budaya kepatuhan yang didasarkan pada 3 (tiga) lini pertahanan yaitu:



- a. **First Lines of Defense**, merupakan peran lini pertahanan pertama yang diwakili oleh Unit Bisnis dan Unit Pendukung yang berfungsi sebagai unit pengambil dan pemilik risiko (*risk taking and risk owner unit*), dimana

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

mereka mengejar pertumbuhan usaha dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan aspek risiko.

- b. **Second Lines of Defense**, merupakan lini pertahanan kedua yang dilakukan oleh *Risk Management Division* dan *Compliance Division* yang berfungsi sebagai *risk control unit*, yang tugasnya antara lain: menetapkan kerangka dan regulasi internal mengenai pengelolaan risiko, baik yang sifatnya finansial maupun non finansial; melakukan pemantauan terhadap bagaimana fungsi bisnis dan non bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko, dan prosedur standar operasional yang telah ditetapkan → *ex ante* (upaya preventif /pencegahan).
- c. **Third Lines of Defense**, merupakan lini pertahanan ketiga yang dilaksanakan oleh auditor internal yang berfungsi sebagai *risk assurance*. Auditor bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Peran utama auditor internal terkait manajemen risiko adalah melakukan *review* dan evaluasi berkala terhadap kerangka dan tata kelola risiko di Bank secara keseluruhan yang dilakukan oleh lini pertahanan pertama dan kedua untuk memastikan kedua lini ini berjalan sesuai dengan perannya masing-masing → *ex post* (*review* setelah kejadian).

4.1.3. Kunci Keberhasilan dan Tantangan Dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk terus berupaya meningkatkan sinergi antara fungsi kepatuhan dan fungsi bisnis dapat terjaga dan tetap berjalan dengan baik apabila serangkaian faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) dapat dipenuhi, yaitu :

- ***Start From The Top***

Komitmen tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk para pejabat eksekutif organisasi tersebut. Keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang telah ditetapkan harus diupayakan semaksimal mungkin oleh seluruh jajaran manajemen sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.

- ***Compliance Culture***

Adanya budaya 'patuh' disemua jajaran pekerja dan manajemen merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menjaga strategi sinergi antara fungsi kepatuhan dan fungsi bisnis sebagaimana diinginkan. Secara konkrit untuk menjamin bahwa kepatuhan telah disepakati sebagai salah satu budaya perusahaan, maka perlu dituangkan dalam berbagai ketentuan internal bank yang berlaku, antara lain dalam ketentuan GCG, kode etik, serta kebijakan dan prosedur kepatuhan lainnya. Dengan demikian penerapannya dapat dipantau dan ditingkatkan.

- ***Compliance Procedure and Policy in Place***

Keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan formal merupakan kunci keberhasilan karena hal tersebut mencerminkan kesiapan dan kesungguhan suatu organisasi untuk menerapkan fungsi kepatuhan sebagaimana diamanatkan oleh regulator. Harus jelas tergambar uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi kepatuhan dalam mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi, termasuk tata cara pengelolaan isu-isu utama risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, penilaian dan mitigasi risiko kepatuhan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

• *People and Infrastructure*

Faktor kunci keberhasilan penerapan fungsi kepatuhan di suatu organisasi pada akhirnya akan bertumpu pada keberadaan sumber daya manusia dan infrastruktur lainnya seperti teknologi sistem informasi baik untuk pelaporan maupun penyimpanan data. Dalam hal ini perlu dicermati kondisi sumber daya manusia, dalam artian diperlukan sumber daya manusia yang memiliki *multi-talent* atau *skills* mengingat isu-isu kepatuhan yang demikian luas cakupannya dan senantiasa berubah secara dinamis.


4.1.4. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah :
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
 - b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
 - d. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada unit kerja/karyawan melalui Surat Edaran atau internal memo maupun internal email.
 - e. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank, tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan.
 - f. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
 - g. Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern.
 - h. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
 - i. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
2. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
3. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan harus memenuhi persyaratan independensi dan kriteria lain yaitu :
 - a. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - b. Tidak ada rangkap jabatan dengan Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama.
 - c. Tidak membawahkan fungsi-fungsi :

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 1) Bisnis dan operasional (kegiatan penghimpunan dan/atau penyaluran dana dan kegiatan keagenan).
 - 2) Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank.
 - 3) *Treasury*.
 - 4) Keuangan dan akuntansi.
 - 5) Logistik dan pengadaan barang/jasa.
 - 6) Teknologi informasi.
 - 7) Audit Intern.
- d. Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
4. Struktur Organisasi unit kerja/Divisi Dibawah Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk Tahun 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor 05.12/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/I/2017 tertanggal 05 Januari 2017, dimana Direktur Kepatuhan membawahi Divisi *Compliance*, Divisi *Corporate Legal & Litigation*, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
 5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Direktorat Kepatuhan, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dibantu oleh Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*) yang membawahi Satuan Kerja Kepatuhan yang meliputi Departemen Business Regulatory Compliance, dan Departemen *Anti Money Laundering*.
 6. Berdasarkan SK Direksi Nomor 05.06/S.Kep-DIR-HCD/JTRUST/I/2017 tertanggal 05 Januari 2017, struktur organisasi Divisi Kepatuhan (*Compliance Division*) PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

Compliance Division



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

7. Kepala Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division Head*)

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*) PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memenuhi kriteria yaitu:

- Memenuhi persyaratan independensi.
- Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- Tidak melaksanakan tugas lain di luar Fungsi Kepatuhan atau tidak merangkap jabatan struktural lain.
- Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*) telah dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK yang mengacu ketentuan pelaporan bagi Pejabat Eksekutif mengenai Bank Umum.

8. Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai kedudukan setingkat Divisi dan bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai unit kerja yang bersifat independen yaitu:

- Dibentuk secara tersendiri di Kantor Pusat Bank, namun melaksanakan tugasnya di seluruh jaringan kantor Bank.
- Bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya.
- Mempunyai akses langsung pada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pejabat dan staf di Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan tidak ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank, Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

- Membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain :

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 1) Memastikan kepatuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
- 2) Sosialisasi/pelatihan kepada seluruh pegawai Bank mengenai ketentuan yang berlaku terkait dengan fungsi Kepatuhan.
- 3) Bertindak sebagai narahubung (*contact person*) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
- g) Melakukan *Compliance Checklist* secara *on-site* atas aktivitas yang berkaitan dengan perizinan pembukaan/relokasi/penutupan dan peningkatan status jaringan kantor.

4.1.5. Program Kerja Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, selama tahun 2017 Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank pada seluruh unit kerja sebagai berikut :

1. Pemantauan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a) Indikator kepatuhan Bank dari perkembangan masing-masing faktor yang dimonitor menunjukkan keadaan antara lain:

Faktor-Faktor yang Dimonitor	Indikator/Rasio		Keterangan
	Semester I Posisi Juni 2017	Semester II Posisi Desember 2017	
Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) untuk Risiko Kredit, Operasional & Pasar	15,86%	14,15%	Patuh
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)			
BMPK Kredit :			
Pelanggaran	Nil	Nil	Patuh
Pelampauan	Nil	Rp.7.064 juta	Masih terdapat pelampauan BMPK, namun terus diupayakan agar di tahun 2018 dapat diselesaikan.
BMPK Surat Berharga :			
Pelanggaran	Nil	Nil	Patuh
Pelampauan	Nil	Nil	Patuh
Posisi Devisa Neto (PDN)	3,51%	3,58%	Patuh, sesuai ketentuan maksimal 20%
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)/ Non Performing Loan (NPL) :			

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

NPL Gross	4,69%	2,94%	Patuh, sesuai ketentuan dibawah 5%
NPL Net	3.12%	1,53%	Patuh, sesuai ketentuan dibawah 5%
Giro Wajib Minimum (GWM) :			
GWM Rupiah Primer	6,67%	9,93%	Patuh, sudah sesuai ketentuan
GWM Rupiah Sekunder	19,04%	13,85%	Patuh, sesuai ketentuan min.4%
GWM Rupiah LDR / LFR	Nil	Nil	Patuh, sesuai ketentuan rasio LDR Target (78% - 92%)
GWM Valas	10,23%	9,63%	Patuh, sudah sesuai ketentuan minimal 8%
Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	3 (cukup sehat)	3 (cukup sehat)	Peringkat Komposit TKB sesuai penilaian OJK
Profil Risiko Bank :			
Profil Risiko Risiko Inheren	3 <i>Moderate</i>	2 <i>Low To Moderate</i>	<i>Trend</i> peringkat komposit membaik
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<i>Fair</i>	<i>Satisfactory</i>	

b) Masih terdapat sanksi peringatan/teguran, administrasi dan denda terhadap proses dan penyampaian Laporan Rutin Bank kepada Regulator selama periode Tahun 2017, sebagai berikut:

Waktu Pembebanan Denda	Periode Pelaporan Denda	Jumlah Sanksi	Keterangan Sanksi	Nominal Denda (Rp.)
Maret 2017	Februari 2017	1	Sanksi terlambat koreksi Online LBU data Februari 2017 (KY 83/1101804)	100.000
April 2017	Februari 2017	1	Sanksi Administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan transaksi efek periode Februari 2017	20.000
Juni 2017	Juni 2017	1	Sanksi denda karena terlambat menyampaikan koreksi laporan secara online tanggal 1-5 Juni 2017, namun baru disampaikan pada tanggal 06 Juni 2017	100.000
Juli 2017	Juni 2017	1	Sanksi denda atas temuan	123.000

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

			1 (satu) transaksi yg menggunakan TTC tidak sesuai dengan ketentuan yg telah ditetapkan oleh BI sesuai dengan SE No. 18/8/DPSP tgl. 2 Mei 2016	
September 2017	Juli 2017	1	Penyampaian koreksi laporan bulanan bank umum (LBU) secara offline bulan data Juli 2017	650.000
September 2017	Juni 2017	1	Kesalahan 34 item pada LBBUK periode data Minggu IV Juni 2017 (melanggar ketentuan PBI No. 13/19/PB/2011 tgl 22 September 2011 pasal 20 ayat 5)	1.700.000
September 2017	Agustus 2017	1	Penyampaian data LHBU Form 407 -Posisi saldo pinjaman Luar negeri jangka pendek secara tidak benar posisi data tanggal 14 Agustus 2017 (Melanggar ketentuan PBI No. 13/8/PBI/2011 tanggal 04 Februari 2011 dan pasal 16 ayat 5)	150.000
Agustus 2017	Desember 2016	1	Sanksi denda atas koreksi laporan LHBU mengenai mata uang dasar (Melanggar ketentuan PBI No. 13/8/PBI/2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang LHBU)	50.000
Oktober 2017	September 2017	1	Sanksi denda atas keterlambatan pelimpahan penerimaan Negara dari rekening kas Negara pada Bank JTrust ke Rekening Sub RKUN Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada Bank Indonesia Nomor 500000005980	1.234.434
November 2017	Juli 2017	1	Sanksi Denda atas 65 item kesalahan pada LBBUK periode data Minggu IV Juli 2017	3.250.000
Desember 2017	November 2017	1	Pelanggaran atas penyampaian LHBU Form 301-Laporan Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder di luar batas waktu pelaporan	250.000
Desember 2017	November 2017	1	Pelanggaran pelaporan Sistem Informasi Debitur	150.500.000

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

			sesuai dengan (Ref.: PBI No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2017)	
TOTAL		12		158.127.434

- c) Mengingat *Compliance Report Monitoring* (CRM) secara lebih intensif kepada setiap unit kerja terkait, agar pelaporan dapat disampaikan secara akurat dan tepat waktu, sehingga terhindar dari adanya teguran, sanksi dan denda.
 - d) Proses analisa kredit perlu dilakukan secara lebih optimal termasuk monitoring kredit serta pemenuhan kelengkapan data, dimana masih terdapat beberapa hal yang tidak dicantumkan/diinformasikan antara lain:
 - a. Belum dipenuhi aspek keuangan, antara lain: belum dimintakan laporan keuangan *inhouse*, analisa berdasarkan laporan keuangan *inhouse* yang juga perlu dipastikan tersedianya informasi berdasarkan dokumen pendukung verifikatif.
 - b. Belum dipenuhi aspek legalitas, antara lain: Legalitas usaha yang diberikan tidak lengkap atau sudah jatuh tempo, jatuh tempo SHGB tidak dicantumkan dalam NAK, jaminan asset belum dilakukan balik nama atas nama calon debitur, jaminan deposito tidak diikat gadai hanya diblokir, dan *Inventory* di gudang tidak diikat Fiducia.
 - c. Belum dipenuhi aspek KYC, antara lain: perusahaan termasuk kategori *high risk profile* yang harus menuntut pemantauan secara ketat dan pelaporan STR apabila transaksi nasabah dipandang mencurigakan, dan pada *internet checking* agar diperhatikan adanya berita negatif terkait dengan calon debitur.
 - e) Aktivitas Bidang Operasional yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:
 - a. Dilakukan secara optimal pengkinian dan dokumentasi secara lengkap terhadap Surat Keputusan, *Job Desk* dan surat-surat penunjukan.
 - b. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dengan meningkatkan kemampuan/pemahaman, monitoring, dan fungsi *control Operation Officer* terhadap SOP yang berlaku dalam pelaksanaan operasional/ transaksi perbankan di Kantor Cabang/Capem/Kas.
 - f) Aktivitas Bidang *Treasury* yang perlu mendapatkan perhatian antara lain Bank senantiasa perlu mengikutsertakan para pegawai yang menjalankan aktivitas *Treasury* dalam program sertifikasi kompetensi *Treasury* sebagaimana hal ini diwajibkan oleh Bank Indonesia.
 - g) Selama tahun 2017 kejadian *fraud* yang signifikan lebih banyak dilakukan oleh pihak eksternal (debitur), sedangkan yang dilakukan oleh pihak internal adalah kejadian *fraud* dengan nominal lebih kecil dari RP.100 juta.
 - h) Bekerja sama dengan unit kerja SKAI dalam menindaklanjuti hasil temuan Tim Pengawas OJK yang masih belum diselesaikan maupun temuan Hasil Audit internal yang dilakukan SKAI pada seluruh unit kerja di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang/Capem.
2. Melakukan pemantauan atas aktivitas yang berkaitan dengan perizinan pembukaan/relokasi/penutupan dan peningkatan status jaringan kantor yaitu melalui :

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- a) Penyusunan *Compliance Checklist* persiapan kantor untuk memastikan kesiapan fisik gedung, kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan aktiva yang akan digunakan sebelum pengajuan permohonan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
- b) Koordinasi dengan *project manager* (Unit Kerja terkait yang berwenang).
- c) Melakukan *review* dokumen yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
- d) Melakukan kunjungan (*on-site*) sekaligus untuk melihat dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana ke lokasi kantor yang diajukan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

Sampai dengan periode Desember 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengajukan Pembukaan maupun Relokasi, Penutupan, dan Peningkatan/ Penurunan Status Jaringan Kantor yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan telah diklasifikasikan dengan rincian :

Keterangan	Status Januari s/d Desember 2017 Disetujui Bank Indonesia/OJK		Proses Persetujuan	Belum Dapat Disetujui
	<i>Business Plan</i>	Realisasi		
Pembukaan Kantor	KC Balikpapan	Done, 16 Oktober 2017	Surat Izin OJK No. S-318/PB.12/2017 tanggal 15 September 2017	-
	KC Lampung	Carryforward 2018	-	-
	KC Pontianak	Carryforward 2018	-	-
	KC Jayapura	Batal	-	-
	KC Cirebon	Carryforward 2018	-	-
	KC Malang	Carryforward 2018	-	-
	KF Kuta	Batal	-	-
	KF Mikro	Batal	-	-
	KK Papaya Melawai	Done, 10 Januari 2017	Surat Laporan Pelaksanaan No. 20.03/S-DIR-GLD/JTrust/I/2017	-
	KK Bali - Seminyak	Carryforward 2018	-	-
	KK Cikarang	Done, 29 Desember 2017	Surat laporan Pelaksanaan No. 22.03/S-DIR-PPD/JTrust/VI/2017	-
	KK Pasar Atom	Batal	-	-
	KK Cakung	Done, 2 Oktober 2017	Surat laporan Pelaksanaan No. 22.03/S-DIR-PPD/JTrust/VI/2017	-
Relokasi Kantor	KC Karawang	Done, 25 September 2017	Surat Izin OJK No. S-47/PB.1211/2017	-

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	KCP Surabaya - Kertajaya	Carryforward 2018	-	-
	KC Makassar - Ahmad Yani	Carryforward 2018	Surat Permohonan Ijin No. 05.04/S.DIR-BID/JTRUST/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017	-
	KC Pangkal Pinang	Carryforward 2018	Surat Permohonan Ijin No. 11.01/S.DIR-BID/JTRUST/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017	-
	KC Batam	Carryforward 2018	-	-
	KC Medan - Putri Hijau	Batal	-	-
	KCP Palembang - Sudirman	Carryforward 2018	Surat Permohonan Ijin No. 21.01/S.DIR-BID/JTRUST/XI/2017 tanggal 21 November 2017	-
	KC Tomang	Batal	-	-
	KCP Sunter	Batal	-	-
	KCP Klender	Batal	-	-
	KCP Hayam Wuruk	Carryforward 2018	-	-
Penutupan Kantor	Kantor Wilayah I Kantor Wilayah II Kantor Wilayah III Kantor Wilayah IV	Done, 2 Desember 2017	Surat Ijin No. S.65/PB.3112/2017 tanggal 14 Desember 2017	-
Peningkatan/ Penurunan Status	KC Tanah Abang KC Fatmawati KC Tomang KC Kelapa Gading Boulevard	Carryforward 2018	-	-

Sampai dengan periode akhir Desember 2017 jumlah jaringan kantor menjadi sebanyak 45 kantor dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kantor	Jumlah	
	Sampai dengan Juni 2017	Sampai dengan Desember 2017
Kantor Wilayah	4	-
Kantor Cabang	21	22
Kantor Cabang Pembantu	20	20
Kantor Kas	1	3
Total	42	45

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3. Mengikuti proses pengambilan keputusan manajemen bank dengan mengkaji/menguji terlebih dahulu terhadap setiap rencana/rancangan peraturan intern Bank maupun kebijakan/keputusan manajemen apakah telah patuh pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan arahan dan saran dalam mengikuti proses Rapat Komite Kredit (RKK), Rapat Teknis, Rapat penetapan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Rapat ALCO, Rapat Penyusunan Kebijakan dan SOP, dan rapat-rapat lainnya.
4. Melakukan pemantauan penerapan kebijakan dan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) kegiatan operasi Bank pada setiap satuan kerja/Divisi terkait, yang memberikan "*Compliance Opinion*" atas penerapan kebijakan dan prosedur kepatuhan seperti permohonan masukan/opini dari Divisi/unit kerja lain dalam rangka persiapan peluncuran produk dan aktivitas baru agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
5. Mensosialisasikan kesadaran kepatuhan untuk seluruh jajaran insan JTrust Bank dalam rangka pengembangan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) dengan :
 - a) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang terkait dengan prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku yang diselenggarakan secara internal bank maupun oleh pihak eksternal di tempat pelatihan yang ditentukan kepada seluruh karyawan di unit kerja/Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang/Capem/Kas, antara lain pelatihan terkait dengan APU-PPT, tata kelola perusahaan yang baik/GCG, Kepatuhan, dan lain-lain.
 - b) Rapat Budaya setiap hari Rabu oleh seluruh Divisi/unit kerja, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang/Capem/Kas yang senantiasa mengingatkan karyawan untuk melaksanakan aktivitas kinerja sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
 - c) Menumbuh-kembangkan budaya kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian serta pengelolaan risiko di lingkungan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, antara lain :
 - a. Meningkatkan citra Bank kepada pihak pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dengan mengembangkan penerapan budaya kepatuhan secara konsisten, dengan mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator/eksternal maupun internal pada setiap unit kerja/lingkungan kerja.
 - b. Memastikan bahwa suatu rencana, kebijakan dan atau keputusan yang akan diambil oleh Manajemen tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan tata kelola perusahaan yang baik.
 - c. Memantau dan menjaga/memastikan kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - d. Melakukan pembinaan dan/atau pelatihan terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- e. Memantau dan melakukan pengkinian data nasabah, termasuk didalamnya pemantauan terhadap kelengkapan data *mandatory* atas pembukaan CIF/Rekening baru sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh seluruh Kantor Cabang/Capem/Kas.
 - f. Melaksanakan Sertifikasi kompetensi termasuk *refreshment* bagi seluruh Pejabat/Staff sesuai dengan jenjang jabatan.
 - g. Mengirimkan personil Bank untuk mengikuti seminar dan pelatihan yang terkait dengan ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku.
6. Pengelolaan Risiko Kepatuhan Bank yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin agar sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang telah berjalan di Bank secara keseluruhan.
- a) Risiko Kepatuhan yang dihadapi
- a. Pelampauan BMPK debitur PT. Sinar Central Sandang sebesar 1.98% dari total modal dan Bank telah menyampaikan *action-plan* kepada OJK mengenai rencana tindak-lanjut penyelesaian pelampauan BMPK tersebut.
 - b. Pengenaan sanksi denda atas penyampaian Laporan kepada Regulator baik karena faktor keterlambatan maupun koreksi *data-error*.
 - c. Ketentuan Bank Indonesia tentang Sertifikasi Manajemen Risiko terhadap pejabat Bank untuk Direksi telah terpenuhi, namun sebagian Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi) yang diwajibkan masih dalam proses sertifikasi/*refreshment* sedangkan *level* dibawahnya telah memenuhi ketentuan.
- b) Mitigasi Risiko Kepatuhan yang Telah Dilaksanakan
- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pemantauan terhadap Kepatuhan Bank melalui Laporan yang disampaikan secara rutin oleh *Compliance Division*, seperti Laporan Pemantauan Kepatuhan, Laporan Uji Kepatuhan di bidang Kredit, dan Laporan yang terkait di bidang Tata Kelola.
 - b. Peningkatan fungsi unit kepatuhan untuk memastikan bahwa Bank sudah melaksanakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan dari regulator, salah satunya melalui *Compliance Report Monitoring* secara lebih sistematis, dan mengevaluasi secara berkelanjutan.
 - c. Untuk pelampauan BMPK, Bank telah menyusun *Action Plan* dalam menyelesaikan permasalahan pelampauan BMPK tersebut.
 - d. Denda yang diakibatkan *cleansing* data pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID) tahun 2016 sehingga mengakibatkan adanya beberapa data yang belum sesuai dengan Bank Indonesia antara lain data NIK & KTP debitur, dan tindak lanjut yang akan dilakukan Bank adalah melakukan perbaikan data pada Laporan SLIK (aplikasi baru pengganti SID) di periode laporan Desember 2017, dan dilakukan validasi internal Bank sebelum dilakukan pengiriman ke Bank Indonesia.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

c) Pengukuran Profil Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Hasil dari penilaian (*Assessment*) OJK atas *Compliance Risk* yang menjadi bagian dari Laporan *Risk Profile* Bank tahun 2017 telah disampaikan sebagai berikut :

No	Periode / Posisi Penilaian	Peringkat Komposit Profil Risiko	Trend	Peringkat Risiko Inheren	Trend	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Trend
1.	Triwulan 2 / Juni 2017	Moderate	Tetap	Moderate	Tetap	Fair	Tetap
2.	Triwulan 4 / Desember 2017	Moderate	Tetap	Moderate	Tetap	Fair	Tetap

7. Menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK tentang pelaksanaan tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam bentuk :

- a) Laporan Rencana kerja kepatuhan, yang dimuat dalam rencana bisnis Bank.
- b) Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia/OJK dan/atau peraturan perundang-undangan.
- c) Laporan kepatuhan, yang ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan disampaikan secara semesteran (setiap periode Juni dan Desember) serta disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Selama tahun 2017 telah disampaikan Laporan Kepatuhan kepada OJK dengan perincian sebagai berikut :

Laporan Kepatuhan	Nomor Surat	Tanggal Surat
Semester I	No.28.10/S.Dir-CPD/JTRUST/VII/2017	28 Juli 2017
Semester II	No.18.13/S.Dir-CPD/JTRUST/I/2018	18 Januari 2018

8. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan program APU dan PPT sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017, Bank telah melakukan hal sebagai berikut :

- 1) Menyusun Rencana Kerja (*Action Plan*) penerapan program APU dan PPT Tahun 2018.
- 2) Memberikan opini/*review* terkait penerapan APU dan PPT terhadap produk dan/atau aktivitas baru, yaitu:
 - a. Melakukan Revisi terhadap Buku Kebijakan APU dan PPT J Trust Bank melalui SK Direksi Nomor 31.01/S.Kep-Dir-CPD/JTrust/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan SE OJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- b. Menyampaikan Rencana Kerja Bidang APU dan PPT melalui RKAP tahun 2018 kepada *Planning Performance Division* pada tanggal 29 September 2017.
 - c. Pendampingan saat kunjungan *oversight review cycle* yang dilakukan oleh MoneyGram ke beberapa cabang J Trust Bank pada bulan September 2017.
 - d. Memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Cabang terkait materi *Refreshment* APU dan PPT selama triwulan 3 tahun 2017 (CDD, EDD dan KYE) pada tanggal 15 September 2017.
 - e. Opini melalui *e-mail* mengenai Tipe Penggolongan nasabah pada Sistem *Equation* kepada Cabang Mangga Dua pada tanggal 12 Juli 2017.
 - f. Penyampaian Opini terhadap temuan OJK Cabang Makassar terkait dokumen NPWP pada tanggal 24 November 2017.
 - g. Penyampaian Opini atas permohonan deviasi atas penemuan DMTL Cabang Kelapa Gading pada tanggal 27 Desember 2017.
- 3) Menjawab surat dan atau pemenuhan permintaan data/informasi dari KPK, PPATK dan Kantor Pajak yang terkait dengan proses hukum, serta korespondensi kepada Pihak Eksternal, yaitu:
- a. Kantor Pajak
Menindaklanjuti permintaan Direktorat Jenderal Pajak melalui beberapa kantor pajak di Indonesia untuk memblokir/permintaan informasi rekening sebanyak 56 permintaan, sesuai pengecekan terdapat 3 rekening diantaranya pernah terdaftar sebagai nasabah, namun telah melakukan penutupan rekening, dan 53 rekening tidak terdaftar.
 - b. PPATK
Menindaklanjuti Permintaan PPATK sebanyak 10 permintaan terkait data profil dan transaksi nasabah dalam rangka kepentingan analisis PPATK.
 - c. KPK
Menindaklanjuti permintaan KPK untuk memblokir rekening/ permintaan informasi rekening sebanyak 7 permintaan, namun sesuai pengecekan identitas yang diminta terdapat 1 yang terdaftar sebagai Nasabah dan 6 tidak terdaftar sebagai Nasabah.
 - d. Menindaklanjuti permintaan AML *Questionnaire* dari Bank Koresponden sebanyak 6 *Questionnaire*.
Dalam menindaklanjuti permintaan data/informasi atau pemblokiran rekening nasabah yang diminta oleh KPK, Kantor Pajak atau PPATK, UKPN Kantor Pusat telah melakukan koordinasi dengan divisi terkait dan Kantor Cabang/Capem/Kas untuk mencegah keterlambatan pelaporan sesuai dengan ketentuan.
- 4) Sosialisasi/Pelatihan Reguler APU dan PPT, yaitu:
- a. *Refreshment* Materi Penerapan APU dan PPT melalui *e-learning*, mekanisme penyampaian materi dilakukan melalui *e-mail* ke seluruh cabang setiap bulan, kemudian cabang diminta untuk mendiskusikan materi tersebut, membuat daftar hadir dan notulen serta

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan dari materi tersebut kepada *AML Department-Compliance Division*.

- b. *Training* Induksi kepada Karyawan baru yang akan di tempatkan di Cabang dengan metode tatap muka/*class room*.

5) Kewajiban Pelaporan, antara lain:

Jenis Laporan	Periode	
	Semester II (Juli 2017 s/d Desember 2017)	Semester I (Januari 2017 s/d Juni 2017)
LTKM/STR	24 laporan	24 laporan
LTKT/CTR	1.998 laporan	1.938 laporan
LTKL/IFTI	2.997 laporan	3.794 laporan
SIPESAT	3.882 nasabah	2.621 nasabah
Penundaan transaksi nasabah kepada PPATK	2	Nihil

Keterangan:

- LTKM/STR : Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/*Suspicious Transaction Report*
LTKT/CTR : Laporan Transaksi Keuangan Tunai/*Cash Transaction Report*
LTKL/IFTI : Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke LN/*International Fund Transfer Instruction*
SIPESAT : Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

- 6) Distribusi/penyebaran Data Daftar Teroris dari Otoritas Jasa Keuangan/Polri kepada seluruh kantor cabang melalui mekanisme *upload* dan pengecekan secara otomatis ke *database* nasabah untuk mendeteksi kemungkinan kesamaan/kemiripan nama/profil yang dilakukan di sistem *Smart AML*.

7) Kegiatan Lainnya, yaitu:

- a. Melakukan pemantauan terhadap penerapan APU dan PPT di Kantor Cabang/Capem, antara lain:
1. *Reminder* setiap bulan kepada seluruh cabang terkait Penyampaian data realisasi pengkinian data Nasabah tahun 2017.
 2. *Review* terhadap Kelengkapan Data *Mandatory CIF* untuk pembukaan nasabah baru setiap bulan.

4.2. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Internal perusahaan merupakan salah satu komponen GCG yang ikut berperan aktif dalam membentuk dan meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan. Dalam hal ini Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan Independen unit yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, meliputi aktivitas *Assurance* dan *Consulting* bidang *Risk/Control* yang didisain untuk dapat memberikan nilai tambah, dapat meningkatkan operasional, membantu dan mengamankan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan cara melakukan evaluasi efektivitas dan meningkatkan fungsi *Control*, *Risk Management* dan *Governance Process*.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.


Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut diatas, SKAI berperan sebagai *Strategic Business Partner* bagi semua unit kerja dan unit kerja telah merasakan manfaat keberadaan SKAI bagi pengamanan dan peningkatan bisnis.

Saat ini SKAI di PT Bank J Trust Indonesia Tbk dikepalai oleh Sdr. Edi Alpian, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jl. Taman Malaka Utara II Blok C8/7 Rt.007/12, Jakarta Timur dan menjabat sebagai Kepala SKAI sejak bulan April 2017. Memiliki pengalaman di dunia perbankan lebih dari 19 tahun maupun instansi pemerintah selama 5 tahun. Selain memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi, beliau juga memegang sertifikasi profesi internasional dari GARP dan sertifikasi nasional (QIA, Manajemen Risiko level 4).

Sebelum bergabung dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk pernah berkarir di beberapa Bank maupun instansi pemerintah seperti PT. Bank MNC Internasional, Tbk (kepala SKAI), PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (Deputy Division Head Audit Credit), Badan Penyehatan Perbankan / BPPN (Team Leader Audit Bank Restructuring), PT. Bank Dana Asia / Danamon Central Asia (Regional Audit Head), PT. Bank Indo Monex (Supervisor Operational & Credit Audit), KAP -KPMG (Supervisor Audit).

Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit intern, secara struktur organisasi posisi SKAI berada dibawah langsung dan melapor kepada Direktur Utama, dan mempunyai garis koordinasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI berperan membantu Direktur Utama dalam menjabarkan hasil pengawasannya dalam hal proses pengendalian Intern (SPI), manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2017



SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko,

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

pengendalian intern/*control* serta GCG. Aktivitasnya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, teknologi, dan sistem informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Internal Audit Charter adalah dokumen formal yang mendefinisikan: Tujuan, Aktivitas SKAI, Kewenangan dan Tanggung Jawab SKAI dalam Organisasi, termasuk hubungannya dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai garis koordinatif kepada Komite Audit untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kerja SKAI kepada Direksi dan Komisaris. SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memastikan kelengkapan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), membuat *Annual Audit Plan* yang harus disetujui oleh Direktur Utama dan pelaksanaannya dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Dalam menetapkan pandangan dan pemikirannya, Kepala Divisi Internal Audit (SKAI) diberikan ruang yang bebas dan obyektif serta bebas dari tekanan pihak manapun (*independence*), sehingga terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), maka dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya, Divisi Internal Audit telah membuat dan melaksanakan Piagam Audit Internal yang memuat Kedudukan, Visi, Misi, Ruang Lingkup, Independensi, Kode Etik, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Wewenang, Tidak Memihak, dan Standar Praktek Audit Intern. Piagam Audit Internal dikaji ulang secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dimana kaji ulang terakhir telah dilakukan pada tanggal 21 September 2016.

Dalam melaksanakan audit, SKAI membuat analisa dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan/audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus oleh semua tingkatan manajemen, juga mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Audit dilakukan dengan metodologi *Risk Based Audit* bertujuan untuk melakukan evaluasi kelengkapan dan penilaian kehandalan/efektivitas dari SPI untuk dapat meminimalisir risiko, disamping itu temuan audit akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan *corrective action* atas kelemahan SPI dan meningkatkan *risk awareness* petugas dalam mengendalikan pekerjaan yang ditangani.

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal dan Pelatihan

Untuk meningkatkan kompetensi Audit Internal secara berkesinambungan sehingga memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan, maka selama tahun 2016 - 2017 seluruh Auditor telah diikutsertakan dalam program pelatihan dan sertifikasi.

Sampai dengan tahun 2017, Audit Internal telah memperoleh berbagai kompetensi baik internasional maupun nasional seperti International Certificate in Banking Risk dari

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

GARP, CBIA (Certified Bank Internal Audit), Qualified Internal Audit (QIA), sertifikasi Manajemen Risiko level 1 - 4. Untuk terus meningkatkan kompetensi auditor SKAI secara berkesinambungan sehingga mampu menjalankan fungsi audit intern secara profesional, maka kualifikasi/sertifikasi profesi yang diperlukan bagi auditor SKAI adalah :

- Semua SDM SKAI telah mempunyai Sertifikasi Manajemen Risiko *level 1* untuk Auditor *level 2* untuk Tim *Leader*, *Level 3* untuk *Department Head*, dan 4 untuk Kepala SKAI.
- Selain itu, untuk mendukung kompetensi teknis, SKAI telah mempunyai 5 (lima) orang auditor yang mempunyai *Certified Bank Internal Audit* dari LSPP.
- Selain mengikuti proses sertifikasi profesi, seluruh auditor juga telah diikutkan dalam *training - training* baik yang terkait dengan aktivitas audit maupun operasional bank (kredit, IT, dan lain-lain).

Seiring dengan dinamika perusahaan, SKAI dituntut untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan agar mampu mempertahankan standar kinerja. Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengikutsertakan petugas dan pejabat SKAI ke pelatihan baik internal maupun eksternal agar diperoleh kualifikasi yang :

- a. Memiliki pengetahuan yang memadai secara umum dan teknis dalam bidang tugas yang relevan dengan spesialisasinya.
- b. Mempunyai perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal.
- c. Memiliki kemampuan mempertahankan kualitas profesi yang profesional.
- d. Memiliki kecakapan interaksi dan komunikasi secara lisan maupun tulisan.
- e. Dapat meningkatkan perannya menjadi konsultan dan *catalyst*.

Evaluasi atau Kaji Ulang Pelaksanaan Audit Intern Bank

Untuk melakukan evaluasi atau kaji ulang atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta perbaikan yang mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, maka paling kurang setiap tiga tahun sekali dilakukan evaluasi atau kaji ulang oleh auditor/pihak ekstern, yang terakhir telah dilakukan pada tahun 2016 untuk periode audit 2013 -2016 dan dinyatakan bahwa SKAI telah memenuhi ketentuan SPFAIB. Untuk evaluasi/kaji ulang periode berikutnya atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Tujuan dan Tahapan Pelaksanaan Audit Intern Bank

SKAI dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk memastikan terlaksananya SPI yang bertujuan untuk :

- a. Memastikan pengamanan dana masyarakat, meliputi deposito, giro, tabungan serta dana pihak ketiga lainnya.
- b. Pengamanan *Assets* berupa audit atas Kualitas Aktiva Produktif (kredit) melalui audit unit kerja pengelola kredit dan *Loan Review (end to end process)* untuk memastikan bahwa proses kredit (Inisiasi, Analisa, Keputusan, Pencairan dan Monitoring) telah dilakukan secara *prudent*.
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, efektif dan mengawasi kegiatan tertentu seperti kegiatan sistem teknologi informasi (*Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift*, dan lain-lain).

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- d. Kebenaran dan keutuhan informasi, termasuk pencatatan kewajiban Bank dan rekening administratif yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
- e. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan, termasuk penilaian aspek-aspek yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.
- f. Penilaian *awareness* lini manajemen/supervisi terhadap 5 (lima) komponen SPI.

Pra Audit diawali dengan pemilihan metode pendekatan audit seperti *Scope Audit* berdasarkan hasil *assessment*, *Audit Program* terkait, *Mandays*, penetapan *sample size*, teknik pengujian, bukti minimal dan cara mendapatkannya.

Penetapan penugasan ditetapkan oleh Kepala SKAI berdasarkan *schedule* yang ada pada *Audit Plan*.

Penugasan Audit dimulai dengan pembuatan surat tugas, *entry meeting*, *field audit*, *exit meeting*, pembuatan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) dan hasil audit berupa hasil penilaian SPI akan dicerminkan dalam *Audit Rating* dengan kualifikasi *Strong*, *Satisfactory*, *Fair*, *Marginal* dan *Unsatisfactory*.

Hasil audit akan ditindaklanjuti dengan pembuatan *executive summary report* yang disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.

4.2.1. Pelaksanaan Tugas Audit Intern

A. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Yaitu pemeriksaan dengan ruang lingkup aspek kegiatan operasional Bank, dengan tujuan menilai efektivitas SPI terutama penilaian atas sistem dan prosedur yang berlaku serta implementasinya. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada seluruh Kantor Cabang/Capem dan Divisi-Divisi Kantor Pusat. Pada tahap awal menuju *Risk Based Audit* maka pada awal tahun telah digunakan metodologi *COSO Framework* (5 komponen) *Up dates 2014* yang meliputi:

- a. *Control Environment*
- b. *Risk Assessment*
- c. *Information & Communication*
- d. *Monitoring*
- e. *Control Activity*

B. Pemeriksaan Pasif (*On Desk Audit*)

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara *on desk* yang meliputi monitoring kepada penyelesaian DMTL, Rekening Perantara, penelitian dan pembuatan rekapitulasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kantor Cabang/Capem.

4.2.2. Realisasi/Pencapaian Penugasan Audit Intern

Selama tahun 2017, SKAI telah melaksanakan pemeriksaan umum (*General Audit*) sesuai dengan rencana kerja audit tahun 2017 sebagai berikut :

Obyek Audit	2017			2016		
	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian (%)	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian (%)
Kantor Cabang	21	21	100	21	21	100
Kantor Cabang Pembantu	19	20	100	37	32	87

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Kantor Kas *)	-	-	-	-	-	-
Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat	12	10	83	17	14	82
Audit Khusus **)	-	6	-	-	6	-
Total Audit	52	57	110	75	73	97
<i>Loan Review</i>	60	61	102	108	147	136
Audit Tematik	6	8	133	-	-	-
Keterangan : *) Pemeriksaan Kantor Kas menjadi satu kesatuan dengan audit Kantor Cabang yang menjadi induknya. **) Penugasan/Audit Khusus terkait dengan fungsi anti <i>fraud</i> yang merupakan bagian dari organisasi SKAI.						

Selain melakukan audit sesuai dengan rencana kerja audit, selama tahun 2017 IAD juga telah melaksanakan fungsi konsultatif audit dalam memberikan masukan (opini) dan rekomendasi sebanyak 65 Memorandum audit.

4.2.3. Temuan Pemeriksaan Audit Intern

Beberapa kesimpulan penting terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap beberapa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat/Kredit sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada Kantor Cabang/Capem

Hasil Audit SKAI pada Kantor Cabang/Capem, secara umum dapat diungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (5 COSO Component) cukup memadai, temuan audit rata-rata ditemukan pada *Control Activities*, *Control Environment* dan *Monitoring* yaitu petugas operasional maupun Supervisor (Kacab/KBO/OO) yang belum sepenuhnya menjalankan SOP secara konsisten dan berkesinambungan terhadap transaksi harian pada hari H+1, masih kurangnya *control* otomasi (IT), dengan *Audit Rating* 75,33 (*Satisfactory*).

2. Bidang Kredit

Dari hasil audit Divisi-Divisi Kredit/*Loan Review*, temuan umumnya lebih disebabkan karena kurang komprehensifnya proses pengendalian kredit dan kurangnya monitoring pasca pencairan kredit, sehingga berpengaruh kepada kualitas kredit dengan nilai *Audit Rating* 73,24 (*Fair*).

3. Pemeriksaan pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat

Hasil audit SKAI pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat pada umumnya temuan audit lebih disebabkan karena belum secara optimal menerapkan monitoring atas aktivitas Operasional pada Divisi tersebut dan belum dilakukannya pengkinian SOP dengan *Audit Rating* 76,49 (*Satisfactory*).

4.3. Fungsi Audit Ekstern

Pengawasan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain dilaksanakan oleh auditor internal, juga dilaksanakan oleh auditor eksternal, diantaranya Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan pelaksanaan efektivitas fungsi audit ekstern, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu kepada dan berupaya untuk memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Salah satu komponen/faktor penting dalam penerapan tata kelola yang baik adalah tersedianya laporan keuangan yang memadai serta kecukupan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan/transparansi (*transparency*),

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Guna mendukung tercapainya laporan keuangan yang memadai dan kecukupan proses pelaporan keuangan, maka peran Auditor Eksternal (dalam hal ini Kantor Akuntan Publik) sangatlah penting.

Peran dan fungsi Auditor Eksternal antara lain adalah:

1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Memastikan laporan keuangan internal sudah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) secara transparan kepada masyarakat luas/publik melalui Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Media Cetak, dan sebagainya serta ditampilkan pada *Homepage* atau situs web PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dengan alamat www.jtrustbank.co.id.

Transparansi kondisi keuangan Bank diatur dalam:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank", sebagaimana telah diubah dalam POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".

Laporan Publikasi disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha Bank, informasi keuangan lainnya serta informasi kualitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha Bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Implementasi penyusunan dan penyajian Laporan Publikasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk disampaikan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari:

- Laporan Publikasi Bulanan
- Laporan Publikasi Triwulanan
- Laporan Publikasi Tahunan
- Laporan Publikasi Lain

Ruang lingkup Laporan Keuangan Tahunan meliputi:

- 1) Informasi umum, paling sedikit meliputi :
 - a. Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif beserta jabatan, dan ringkasan riwayat hidupnya;
 - b. Susunan dan komposisi Pemegang Saham, yaitu nama Pemegang Saham dan persentase kepemilikan saham;
 - c. Perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank;
 - d. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Bank;
 - e. Laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank.
- 2) Laporan Keuangan tahunan, paling sedikit meliputi :
 - Laporan Keuangan, paling sedikit mencakup:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Laporan Arus Kas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.
 - Penambahan Pengungkapan Informasi bagi Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha.
 - Opini dari Akuntan Publik yang memuat pendapat atas laporan keuangan tahunan.
- 3) Informasi kinerja keuangan, meliputi :
- Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM);
 - Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN);
 - Rasio keuangan, paling sedikit mencakup:
 - a. Rasio KPM;
 - b. *Return on Asset* (ROA);
 - c. *Return on Equity* (ROE);
 - d. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 - e. Persentase pelanggaran dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - f. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN);
 - g. Nilai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) secara individu dan konsolidasi.
 - Transaksi spot dan transaksi derivatif.
- 4) Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling sedikit meliputi uraian jenis resiko, potensi kerugian yang dihadapi Bank, dan mitigasi risiko sebagaimana diatur mengenai permodalan dan manajemen risiko.
- 5) Pengungkapan lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.
- 6) Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam menjalankan fungsi penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu fungsi transparansi kondisi keuangan, Bank telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (**Audited**) dan tanggal 31 Desember 2016 (**Audited**).

Sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2017, bahwa dalam RUPS dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Dalam prosesnya, Komite Audit memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*An Independent Member Firm of Crowe Horwath*) kepada Dewan Komisaris melalui surat No.23.01/KA/JTrust/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017. Kemudian berdasarkan hasil rekomendasi dari Komite Audit tersebut, Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*An Independent Member Firm of Crowe Horwath*) sebagai auditor eksternal yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

yang berakhir pada 31 Desember 2017 melalui surat No.30.01/S-KOM/JTrust/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 dan penunjukan telah dilaporkan oleh pihak Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.08.04/S.Dir-IAD/JTRUST/IX/2017 tertanggal 8 September 2017.

Untuk Laporan Keuangan tahun buku 2017 dan 2016 telah disusun dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (An Independent Member Firm of Crowe Horwath International) dengan *partner* penanggung jawab (*partner in charge*) adalah Tjiong Eng Pin, CPA yang berdasarkan Laporan Auditor Independen No.KNMT&R-C-26.02.2018/01 tanggal 26 Februari 2018 menyatakan opini "WAJAR", dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi ringkas Laporan Keuangan Tahunan posisi 31 Desember 2017 (**Audited**) dan 31 Desember 2016 (**Audited**) dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Laporan Keuangan

ASET (**Audited**)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2017	31-12-2016
1	Giro pada Bank Indonesia	885.824	1.018.931
2	Giro pada Bank Lain - Neto	264.140	425.076
3	Penempatan pada Bank Indonesia & Bank Lain - Neto	514.950	319.929
4	Surat-Surat Berharga - Neto	2.938.516	2.341.932
5	Tagihan Derivatif - Neto	810	1.391
6	Kredit yang Diberikan - Neto	11.281.861	10.698.065
7	Agunan yang Diambil Alih - Neto	231.367	399.204

LIABILITAS dan EKUITAS

LIABILITAS (**Audited**)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2017	31-12-2016
1	Simpanan Nasabah:		
	- Pihak Berelasi	120.767	53.254
	- Pihak Ketiga	12.783.853	11.611.635
2	Simpanan dari Bank lain	1.485.561	1.758.015
3	Liabilitas Derivatif	411	2.052

EKUITAS (**Audited**)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2017	31-12-2016
1	Modal Saham yg ditempatkan & disetor penuh	12.223.155	11.223.155
2	Tambahan modal disetor	178.759	178.759
3	Uang Muka Setoran Modal	-	1.000.000
4	Surplus Revaluasi Aset Tetap - Neto	143.097	147.095

LABA (RUGI) (**Audited**)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2017	31-12-2016
1	LABA (RUGI) BERSIH	121.534	(718.722)
2	LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	0,00012	(0,00083)

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Rasio-Rasio Keuangan Yang Penting (*Audited*)

	Pos-Pos Tertentu	31-12-2017	31-12-2016
Permodalan	- Rasio KPMM yang tersedia untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	14,35%	15,34%
	- Rasio KPMM yang tersedia setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional	14,15%	15,28%
	- Aset Tetap terhadap Modal	20,50%	20,00%
Aset Produktif	- Aset Produktif bermasalah	5,65%	8,84%
	- NPL - Gross	2,94%	6,98%
	- NPL - Neto	1,53%	2,91%
	- PPAP terhadap Aset Produktif	4,32%	6,81%
	- Pemenuhan PPAP	100,79%	116,94%
Rentabilitas	- ROA	0,80%	(5,02)%
	- ROE	8,09%	(65,76)%
	- NIM	2,41%	2,26%
	- BOPO	93,87%	128,26%
Likuiditas	LDR	88,87%	96,33%
Kepatuhan	Giro Wajib Minimum (GWM)		
	- GWM Primer Rupiah	9,93%	8,18%
	• Harian	6,62%	-
	• Rata-rata	3,31%	-
	- GWM Sekunder Rupiah	13,85%	6,21%
	- GWM Mata Uang Asing/Valas	9,63%	11,41%
	PDN (Per posisi Neraca terhadap Modal Akhir Tahun)	3,58%	2,01%

4.4. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan yang penting dalam memastikan aspek penghubung (*liaison officer*) antara Bank dengan pihak eksternal khususnya berkaitan dengan pasar modal, publik serta kebijakan internal berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Ketentuan pembentukan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

4.4.1. Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan antara lain oleh Peraturan Otoritas terkait (OJK), dimana selama tahun 2017 jabatan Sekretaris Perusahaan/Kepala Divisi Corporate Secretary PT Bank JTrust Indonesia Tbk dipegang oleh Sdr. Hasiholan E. Sitorus, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.16.24/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/II/2017 tanggal 16 Januari 2017.

Hasiholan E. Sitorus, Warga Negara Indonesia, 49 tahun, berdomisili di Jakarta. Memulai karir di PT Astra Financial Service sebagai *Financial Operation & Control* pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan karir ke PT Bank Umum Nasional pada 1993 dengan jabatan terakhir sebagai *Business Analyst, System & Procedure and*

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Management Executive System, PT Nikko Securities Indonesia pada 1997 dengan jabatan terakhir sebagai AVP Corporate Finance, Dayaindo Group pada 2011 dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Director Business Development & Investor Relation*, PT Zire Komunika Indonesia pada 2013 dengan jabatan terakhir sebagai *Associate Director*, dan Galilee Cipta Indonesia Foundation pada 2014 dengan jabatan terakhir *General Secretary* sebelum bergabung dengan J Trust Bank.

Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen di Universitas Darma Persada, Indonesia pada tahun 1992, pernah mengikuti Program Beasiswa Pertukaran Mahasiswa Indonesia-Jepang pada tahun 1990-1992 serta telah menyelesaikan studi program Master in Mass Communication Advance & Public Relationship Journalism dari London School of Public Relations, Indonesia pada tahun 2002.

4.4.2. Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2017 Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

No.	Nama	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Tempat & Waktu
1	Hasiholan Sitorus E.	Workshop Acceleration To Win Banking Competition in 2017	Internal J Trust Bank	Jakarta, 18-19 Januari 2017
2	Hasiholan Sitorus E.	Leaders Culture Program	Act Consulting	Jakarta, 7 Maret 2017
3	Hasiholan Sitorus E.	Tiga Pilar Corporate Secretary	Infobank	Bandung, 2-3 Maret 2017
4	Hasiholan Sitorus E.	The 8Th Real CSR Seminar	Inti Pesan	Jakarta, 6-7 September 2017
5	Hasiholan Sitorus E.	Pembekalan SMR Level 1	Polstar Strategi Komunika	Jakarta, 7-8 April 2017
6	Hasiholan Sitorus E.	Team Building Corporate Secretary	Partner	Malang, 21-23 April 2017
7	Hasiholan Sitorus E.	Pembaharuan SK Wewenang Pengajuan Biaya	Internal J Trust Bank	Jakarta, 28 April 2017
8	Hasiholan Sitorus E.	Workshop Assessment	PT. Artha Kreasi Utama	Jakarta, 16 Juni 2017
9	Hasiholan Sitorus E.	Pembekalan SMR Level 1	Efektif Pro	Jakarta, 14-15 Juli 2017
10	Hasiholan Sitorus E.	Seminar Economic And Banking Outlook	Lembaga Perbankan	Jakarta, 5 Oktober 2017

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

			Indonesia	
11	Hasiholan Sitorus E.	Seminar Challenge & Opportunity in Digital Financial Technology	PT. Penta Media Nusantara	Jakarta, 5 Desember 2017

Selain dari yang disebutkan di atas, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti/menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.

4.4.3. Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada POJK No.35/POJK.04/2014 dan SOP Corporate Secretary. Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah melaksanakan tugasnya, dengan uraian singkat pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan industri keuangan - perbankan dan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan - perbankan dan pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perbankan dan pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi :
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).
6. Melakukan fungsi komunikasi dalam rangka membangun citra dan reputasi perusahaan serta membangun *goodwill* keluar perusahaan, menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat, serta menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.
7. Mengkoordinir pelaksanaan *office of the board* yang mencakup :
 - a. Memastikan ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Memastikan kehadiran peserta rapat agar kuorum dapat tercapai sehingga keputusan yang dihasilkan *legitimate* dan kredibel.
 - c. Memastikan fungsi sekretariat perusahaan dalam mengadministrasikan pelaksanaan dokumentasi keputusan rapat dan kearsipan korporat.
8. Melaksanakan aktivitas pengadaan barang dan jasa dan memastikan ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang diinginkan dengan harga terbaik dengan menerapkan prinsip manajemen pengendalian risiko yang sehat.
9. Melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*).
10. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh sesuai pedoman dan prosedur.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

BAB V PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

5.1. Penerapan Manajemen Risiko

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank.

Penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) yang tepat dan sehat akan memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas serta kondisi internal bank.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka diperlukan adanya budaya sadar risiko (*risk awareness*) dan kemampuan teknis yang memadai daripada seluruh unit kerja di J Trust Bank, dimana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di JTrust Bank.

Efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk meliputi 4 (empat) pilar yaitu :


a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi antara lain :

- (1) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
- (2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- (3) Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (*action plan*);
- (4) Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti.

Sedangkan Direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif, termasuk implementasinya, serta memastikan bahwa risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti. Direksi juga bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan budaya dan kesadaran akan risiko di seluruh jajaran unit kerja. Pengawasan aktif Direksi, diantaranya meliputi :

- (1) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
- (2) Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi dan *action plan* telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala;



1. *Journal of Management Studies*, 1991, 28, 1, 1-14.

1000

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Uraian mengenai Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

SKMR berada dibawah Direktur Risiko, Legal & Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja bisnis/operasional. SKMR mempunyai fungsi mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi di dalam kegiatan serta proses bisnis.

Struktur organisasi SKMR terdiri dari 4 (empat) unit kerja yaitu unit kerja risiko kredit, unit kerja risiko pasar & likuiditas, unit Kerja risiko operasional, dan unit kerja QA & SOP.

Tugas dan tanggung jawab SKMR meliputi :

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.
 - b. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
 - c. Melakukan pemantauan atas strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
 - d. Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan dan jenis risiko.
 - e. Penerapan *stress testing* untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
 - f. Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas baru.
 - g. Melakukan *review* dan rekomendasi limit risiko dari usulan unit kerja bisnis dan operasional.
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - i. Menyusun laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.
- b. **Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko**
Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.
- c. **Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko**
Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap kedelapan jenis risiko yaitu

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko hukum, dan risiko reputasi.

1) Identifikasi

Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.

2) Pengukuran

Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dan diperkirakan dampak terhadap permodalan.

Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan dan Laporan *Risk Control Self Assessment / RCSA*.

3) Pemantauan

Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi *treasury* serta efektivitas proses manajemen risiko.

4) Pengendalian

Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *high* (aktivitas yang berisiko tinggi).

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Pengendalian internal telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko. Selain itu adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, diantaranya Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Manajemen dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko, antara lain :

- Melakukan pengkinian kebijakan, dan prosedur disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
- Melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR), dengan menggunakan 4 cakupan penilaian yaitu Laporan Profil Risiko, Laporan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola, aspek Rentabilitas dan Permodalan.
- Dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai Bank dalam hal Manajemen Risiko, Manajemen secara berkelanjutan mengikutsertakan pegawai Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko, sehingga dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2018-2020.
- Pemenuhan CAR ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) dan melakukan perhitungan ATMR sesuai dengan Regulasi terbaru.

Penilaian Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.3/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dilakukan terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko melalui proses *self assessment* pada seluruh aktivitas bisnis bank yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Risiko Inheren merupakan risiko yang terkandung dalam aktivitas Bank, sementara **Kualitas Penerapan Manajemen Risiko** merupakan kemampuan Bank dalam mengendalikan risiko dalam aktivitas tersebut. Kedua penilaian tersebut diperlukan untuk menentukan gambaran umum risiko Bank, yang kerap disebut **Profil Risiko**. Sebagai panduan dalam mengelola kedelapan jenis risiko tersebut, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) yang senantiasa diperbarui/disesuaikan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh jenis risiko yang melekat (*Inherent Risk*) pada Bank, maka diperlukan bentuk struktur organisasi pengelolaan yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, kemampuan Bank serta tujuan dan kebijakan PT Bank JTrust Indonesia Tbk melalui penyusunan Laporan Profil Risiko secara triwulanan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini hasil pengukuran atas Profil Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko periode triwulan IV Desember 2017 dibandingkan dengan periode triwulan III September 2017:

Profil Risiko	Desember 2017			September 2017		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Low To Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Satisfactory	2
Risiko Pasar	Low To Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low To Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional	Low To Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Satisfactory	2
Risiko Hukum	Moderate To High	Satisfactory	3	Moderate To High	Satisfactory	3
Risiko Strategik	Low To Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Satisfactory	2
Risiko Kepatuhan	Moderate	Fair	3	Low To Moderate	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Low To Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Satisfactory	2
Peringkat Komposit	Low To Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Satisfactory	2

Setelah dilakukan pengukuran atas Profil Risiko periode triwulan IV Desember 2017 dihasilkan peringkat komposit risiko adalah *Low To Moderate* yang mempunyai *trend* risiko tetap dibandingkan peringkat komposit periode triwulan sebelumnya periode September 2017.

Dengan melihat peringkat komposit risiko inheren berada pada posisi Low To Moderate dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi Satisfactory, maka peringkat **Profil Risiko per Desember 2017 adalah peringkat 2 (dua).**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Berdasarkan Laporan Profil Risiko Bank periode Desember 2017 (data kualitatif), dapat diuraikan 8 jenis risiko utama sebagai berikut :

1. Risiko Kredit

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan atau potensi kegagalan nasabah (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai perjanjian, baik karena tidak mampu ataupun tidak mempunyai niat baik atau karena sebab-sebab lain, sehingga Bank mengalami kerugian.

Bank telah melakukan penerapan manajemen risiko kredit diantaranya:

a. Organisasi manajemen risiko kredit

Dalam organisasi manajemen risiko kredit, Bank telah menerapkan *Four Eyes Principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dengan melibatkan unit Bisnis dan unit *Credit Risk Review* yang saling independen satu sama lain dengan pemisahan wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- Divisi Bisnis adalah unit bisnis yang melaksanakan usulan/aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana;
- Divisi *Credit Risk Reviewer* adalah unit yang melakukan *review* Nota Analisa Kredit dan membuat Nota Analisa Risiko & Rekomendasi serta dilengkapi kewenangan dalam batas limit tertentu untuk menyetujui atau menolak *proposal* yang diusulkan oleh Divisi Bisnis;
- Divisi *Credit Administration*, Divisi *Compliance*, dan Divisi *Corporate Legal & Litigation* sebagai *Non Voting Member* dalam pemberian opini kepatuhan, legal, dan operasional dalam mekanisme proses kredit.
- *Collection & Assets Recovery* (CAR) berfungsi melakukan penanganan debitur kualitas kredit 3,4,5 (*Non Performing Loan/NPL*) dan penyelesaian aset bermasalah.
- *Remedial Management & Credit Reposition* (RCC) berfungsi melakukan penanganan debitur kualitas kredit 2 tidak berpotensi menjadi NPL dan restrukturisasi.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) berfungsi sebagai unit independen yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit dengan berpegang pada *prudential banking*.
- Komite Kredit merupakan mekanisme proses persetujuan kredit sesuai dengan Batas dan Wewenang Memutus Kredit yang telah ditetapkan oleh Direksi.

b. Strategi manajemen risiko kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan

Strategi manajemen risiko kredit berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Rencana Bisnis Bank dan prinsip kehati-hatian.

c. Kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit antara lain :

- 1) Melakukan penyusunan Portofolio Kredit per Sektor Industri sebagai limit penyaluran kredit pada sektor-sektor ekonomi tertentu sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
- 2) Penetapan *inhouse limit* dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, debitur grup, dan individu (BMPK) dengan tidak mengabaikan ketentuan regulator.

d. Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 1) Me-review dan menyempurnakan Kebijakan Perkreditan J Trust Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit secara berkala, dan terus melengkapi dan menyempurnakan *Standard Operation Procedure* bidang perkreditan sebagai pengendalian risiko kredit.
- 2) Melakukan penetapan limit/Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang di-review secara berkala dan melakukan penyempurnaan terhadap proses kredit sehingga proses pengambilan keputusan kredit berjalan lebih cepat, namun tetap berpedoman terhadap asas *prudential banking*.
- 3) Melakukan penyempurnaan pedoman monitoring kredit antara lain *Early Recognition Watch List* yaitu tindakan pemantauan secara dini terhadap kredit kolektibilitas 1 dan 2 sehingga dapat dilakukan tindakan preventif untuk mencegah penurunan kualitas kredit.
- 4) Melakukan monitoring terhadap portofolio Bank, pemantauan dilakukan antara lain terhadap segmentasi kredit, kualitas kredit, dan 25 Debitur Inti serta dilakukan penyelamatan/penyelesaian kredit bagi debitur yang bermasalah.

Dengan melaksanakan manajemen risiko kredit yang baik dapat menghasilkan pengelolaan kredit secara sehat dan *prudent*, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dan membawa arah positif bagi Bank untuk menjadikan integritas dan independensi dalam proses penilaian risiko kredit dimaksud.

2. Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki oleh Bank baik transaksi tunai maupun transaksi derivatif, yang dapat merugikan Bank. Yang termasuk dalam variabel pasar adalah suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas termasuk turunan dari variabel-variabel tersebut.

Risiko suku bunga (*Interest Rate Risk*), merupakan potensi risiko yang cukup signifikan bagi PT Bank JTrust Indonesia Tbk karena penyaluran dana selain dalam bentuk kredit, juga berupa portofolio investasi pada surat berharga khususnya surat berharga rupiah yang rata-rata berjangka waktu panjang dengan suku bunga tetap. Kondisi ini akan menekan *Net Interest Margin* (NIM) saat suku bunga dana cenderung meningkat. Beberapa antisipasi/strategi dan mitigasi risiko Bank dalam menyikapi kondisi ini adalah:

- a. Perseroan melakukan perbaikan terhadap struktur komposisi aktiva produktif dan non produktifnya agar lebih menguntungkan posisi Bank.
- b. Mengupayakan pengelolaan struktur kewajiban bank (*liabilities*) dalam meningkatkan sumber pendanaan jangka panjang, dengan jalan memberikan suku bunga yang menarik dan kompetitif pada deposito tiga bulan hingga satu tahun.
- c. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan jangka waktu panjang.
- d. Menerapkan *floating rate* pada pemberian kredit jenis tertentu, sehingga risiko penurunan suku bunga tidak membebani Bank dan sebaliknya juga tidak akan membebani debitur jika suku bunga meningkat.
- e. Memonitor perkembangan harga pasar (*market pricing*) sekaligus memperkokoh kebijakan *pricing* aktiva maupun pasiva melalui forum rapat *Assets Liability Committee* (ALCO) dengan membahas beberapa perhitungan penting seperti *cost of money*, *base lending rate* dan perhitungan lainnya. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di dalam Bank khususnya yang berkaitan dengan risiko suku bunga dapat diantisipasi sedini mungkin.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- f. Melakukan monitoring atas likuiditas, aktivitas dan *risk limit* Divisi Treasury & Capital Markets secara harian dan melaporkannya ke Direksi.

3. Risiko Likuiditas

Dalam pengelolaan risiko likuiditas yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah atau *counterparty* yang telah jatuh waktu. Beberapa strategi yang dilakukan Bank untuk mengantisipasi hal tersebut adalah:

- Melakukan portofolio investasi ke arah investasi yang lebih likuid.
- Menurunkan konsentrasi deposit intan dan mengganti dengan dana retail sehingga menjadi lebih *sustainable* (berkesinambungan).
- Mendorong pertumbuhannya jumlah investasi dana-dana murah atau nasabah kategori *low cost fund*.
- Meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap*, *proyeksi cash flow*) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin.
- Meningkatkan kerjasama dengan Bank Lain agar dapat memanfaatkan fasilitas Call Money maupun Repo Surat Berharga intern bank.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin, dan juga mengendalikan risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi *stress*.

Bank juga telah menyusun *Contingency Funding Plan*, selain juga senantiasa memelihara kemampuannya dalam melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan bank koresponden. Untuk mendeteksi risiko likuiditas, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mempunyai *Standard Operation Procedure LCP (Liquidity Contingency Plan)*, dan melakukan pemantauan likuiditas secara harian untuk dilaporkan kepada Direksi.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Beberapa langkah yang dilakukan Bank dalam mengidentifikasi, mengukur dan memitigasi risiko operasional adalah sebagai berikut :

- Di awal tahun 2017, Bank telah membentuk *Quality Assurance (QA)* di bawah SKMR sebagai *second line of defence*. Fungsi dari QAS adalah memastikan bahwa unit kerja di cabang telah melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku, serta melakukan *review &* menyempurnakan ketentuan internal.
- Untuk melakukan identifikasi kejadian risiko yang terjadi di Cabang serta memiliki dampak kerugian, maka pemantauan dilakukan menggunakan *Irregularity Risk Report*.
- Melakukan pencatatan atas data kerugian yaitu *Loss Event Database* dimana data tersebut digunakan sebagai salah satu parameter dalam pengukuran Profil Risiko Operasional.
- Bank telah menerapkan *Risk & Control Self Assessment (RCSA)* yang merupakan metodologi untuk identifikasi sumber-sumber risiko, yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko, memantau *trend* tingkat risiko, serta

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- mengendalikan dan mitigasi risiko. Pelaksanaan Identifikasi melalui RCSA diterapkan pada seluruh unit kerja.
- e. Melakukan peninjauan ulang dan penyempurnaan atas *Standard Operation Procedure* masing-masing unit kerja secara berkala.
 - f. Melakukan Penetapan batas kewenangan dalam melakukan transaksi operasional.
 - g. Setiap adanya produk ataupun aktivitas baru Bank selalu dilakukan kajian risiko sesuai dengan ketentuan dari regulator.
 - h. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan frekuensi pelatihan internal maupun eksternal di bidang perkreditan, pemasaran produk dan motivasi kerja.
 - i. Pengelolaan risiko operasional juga dilakukan dengan memperkuat keamanan dan kehandalan teknologi informasi, sehingga kegagalan sistem maupun *human error* dapat ditekan.
 - j. Melakukan peningkatan pada *IT Security System* untuk seluruh sistem yang ada pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
 - k. Memastikan ketersediaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan IT.
 - l. Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui Satuan Kerja Audit Internal. Selain itu membentuk *Anti Fraud Department* dalam Satuan Kerja Audit Internal sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian Intern.
 - m. Bank telah memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) dimaksudkan untuk minimalisasi risiko, menangani dampak dari gangguan/bencana, serta percepatan proses pemulihannya agar kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan dengan baik.

Business Continuity Plan (BCP)

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian finansial maupun non finansial yang diakibatkan faktor eksternal seperti bencana alam, kebakaran, kerusakan, yang berdampak pada kemampuan teknologi Bank dan kegiatan operasional bisnis Bank terutama pelayanan kepada nasabah, Bank telah menerapkan Kebijakan maupun *Standard Operational Procedure Business Continuity Plan* (BCP).

Tim Organisasi BCP yang dibentuk Bank memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan BCP dalam penanganan aktivitas bisnis dalam keadaan darurat (*disaster*) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Bank. Bank telah melakukan penyempurnaan BCP dengan *Review Business Impact Analysis* (BIA) sesuai dengan *business process*, dan telah melakukan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan BCP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah suatu risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis/hukum atau karena tidak terdokumentasikannya transaksi tersebut dengan baik. Risiko ini tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kemungkinan kontrak/perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, tuntutan hukum/gugatan pihak ketiga, ketidaksesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan perikatan, pengikatan jaminan yang tidak sempurna, ketidakanggupan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Bank.

Pengelolaan Risiko Hukum dilakukan antara lain :

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- a. Melakukan peninjauan kembali (*review*) atas dokumen hukum, perjanjian maupun kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
- b. Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk didalamnya memantau perkembangan dari setiap kasus hukum yang ada. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik dan selalu dilaporkan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.
- c. Fungsi Corporate Legal & Litigation Division yang memiliki peranan penting dalam memberikan analisa/*review* dari sudut pandang legal terkait dengan produk atau aktivitas baru Bank, memberikan masukan dari sisi hukum akibat adanya perubahan regulasi, melakukan *review* atas perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Bank dengan pihak ketiga, selain itu juga menangani permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi.

6. Risiko Strategik

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini antara lain :

- a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk periode tahun 2018-2020 yang digunakan sebagai pedoman oleh Manajemen dan karyawan.
- b. Melakukan pemantauan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi dengan sasaran/*target* yang ingin dicapai oleh Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tersebut.
- c. *Planning Performance Division* yang secara rutin melakukan pemantauan berkala (*performance review*) atas pencapaian kinerja dari tiap divisi/kantor wilayah/cabang/capem dan Bank secara keseluruhan.
- d. Merevisi pengkinian atas strategi yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal, sehingga akan menjadi realistis dengan pencapaian sasaran Bank.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku menjadi perhatian utama. Bank telah melakukan pengelolaan risiko kepatuhan antara lain :

- a. Menyusun dan monitoring Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- b. Pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan single CIF serta penanganan rekening pasif / *dormant*.
- c. Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan amanat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara rutin melakukan sosialisasi kepada unit-unit terkait melalui *Compliance Division*.
- d. Penyusunan Laporan Kepatuhan kepada pihak Internal maupun Eksternal.
- e. Peningkatan fungsi kepatuhan untuk melakukan uji kepatuhan atas setiap regulasi, baik ketentuan internal maupun eksternal.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi sebagai tiang kepercayaan memberikan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank yang dapat mempengaruhi *image* Bank, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap Bank relatif meningkat.

Sebagai wujud perhatian Bank terhadap risiko reputasi, maka pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan cara:

- a. Pemantauan terhadap publikasi media, yang bekerja sama dengan jasa pihak ketiga oleh *Corporate Secretary*.
- b. Melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah melalui Operation Division guna menangani keluhan dengan segera, serta melakukan optimalisasi fungsi *Call Center* dalam penanganan keluhan nasabah.
- c. Dalam upaya pelaksanaan manajemen risiko, Bank secara aktif menjalankan program *Corporate Social Responsibility* dan aktivitas sosial lainnya, *public expose*, membangun relasi dengan media, dan *gathering* dengan nasabah.
- d. Reputasi dan dukungan pemegang saham baru secara profesional membantu manajemen dalam rangka meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kinerja yang lebih baik dan program-program kerja yang berimplikasi langsung pada pengelolaan risiko reputasi.
- e. Meningkatkan *new corporate image JTrust Bank* melalui penyempurnaan *website* Bank dan melaksanakan *press release* dengan media.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk meyakini bahwa setiap aspek efektivitas pelaksanaan manajemen Perseroan yang baik (termasuk manajemen risiko dan sistem pengendalian internal) dalam kaitannya dengan Tata Kelola yang baik akan memperbaiki reputasi.

Evaluasi/Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada keempat pilar sistem manajemen risiko telah dilakukan secara memadai yang meliputi:

- a. Perumusan Tingkat Risiko
Perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* sudah memadai dan selaras dengan tujuan strategis dan bisnis bank yang ditetapkan dalam RBB, dan RKAP. Parameter *risk tolerance* secara *bankwide* didokumentasikan dalam ketentuan internal di *Risk Appetite Statement & Risk Tolerance* PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- b. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dinilai memadai. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko, antara lain:
 1. Mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan manajemen risiko secara berkala.
 2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.
 3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- c. Alat Organisasi Manajemen Risiko
Alat organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif dinilai memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan usaha, antara lain :

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

1. Dalam mengelola risiko kredit ada pemisahan petugas pinjaman, antara Unit Bisnis dan Unit *Credit Risk Review*. Delegasi wewenang diatur dalam ketentuan internal tentang Komite Kredit (KK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan dievaluasi secara rutin oleh pejabat yang berwenang.
 2. Dalam pengelolaan risiko pasar dan likuiditas, fungsi manajemen risiko terdiri dari Divisi Treasury, Divisi Operasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 3. Dalam pengelolaan risiko operasional terdapat pemisahan tugas dan wewenang pembuat, pemeriksa, penandatanganan (segregasi tugas dan *dual control*) terhadap pelaksanaan semua kegiatan operasional di unit kerja.
 4. Untuk mengembangkan kompetensi dalam Manajemen Risiko, adalah wajib bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan juga pejabat sampai empat tingkat di bawah Direksi untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Manajemen Risiko. Selain itu, *refreshment* kepada Sumber Daya Manusia juga dilakukan secara rutin.
- d. Sistem Informasi
- Dukungan sistem informasi untuk penerapan manajemen risiko dinilai cukup memadai, antara lain persetujuan transaksi dan delegasi wewenang di sistem informasi *Core Banking*, pelaksanaan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dalam pengukuran risiko operasional, sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai *reminder* ke unit kerja pelapor mengenai kewajiban penyampaian Laporan kepada Regulator.

5.2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*)

1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya

Untuk dapat mengelola Bank secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, mewajibkan Bank untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern secara efektif terhadap seluruh kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan (*on going basis*) dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal secara efektif akan membantu Bank dalam :

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
- b. Menjamin tersedianya informasi dan laporan yang lebih akurat.
- c. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengurangi dampak keuangan/risiko terjadinya kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Untuk keperluan diatas PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengadopsi prinsip Pengendalian Internal berdasarkan COSO Model dengan 5 (lima) komponen yang harus dikendalikan sebagai berikut :

1) *Control Environment (CE)*

CE adalah himpunan standar, ketentuan, proses dan struktur organisasi yang memberikan dasar untuk melaksanakan SPI bagi seluruh organisasi. BOD dan Manajemen melaksanakan *Tone At The Top* atas pentingnya SPI termasuk standar berperilaku. CE terdiri dari nilai-nilai integritas dan etika organisasi, parameter yang memungkinkan BOD dan Manajemen untuk melaksanakan pengendalian operasional perusahaan, efektivitas struktur organisasi, tugas individu, hambatan kinerja, insentif, dan hukuman untuk mendorong akuntabilitas kinerja, yang dihasilkan CE akan berdampak luas pada SPI secara keseluruhan.

2) *Risk Assessment (RA)*

RA melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, sehingga RA membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. RA juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan dalam model bisnis yang dapat membuat SPI tidak efektif. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.

3) *Information Communication (IC)*

IC diperlukan perusahaan untuk Pelaksanaan SPI dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan bentuk informasi yang relevan dan berkualitas, baik sumber internal dan eksternal untuk mendukung komponen lain dari SPI. Komunikasi harus dilakukan secara kontinyu, dengan cara memberikan, berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi Internal adalah sarana yang informasinya disebarluaskan ke seluruh organisasi, mengalir ke atas, bawah dan rekan kerja dalam *level* yang sama dimana memungkinkan pribadi untuk menerima pesan yang jelas dari manajemen demikian sebaliknya. Komunikasi Eksternal terdiri dari dua aktivitas, yaitu memungkinkan menerima informasi eksternal yang relevan, dan memberikan informasi kepada pihak eksternal.

4) *Monitoring Activities*

Monitoring terdiri dari Evaluasi Berkelanjutan (*On going Evaluation*), Evaluasi Terpisah (*Separate Evaluation*), atau kombinasi keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen SPI, adalah Hadir (*Present*) dan Berfungsi (*Functioning*). Evaluasi Berkelanjutan dibangun kedalam bisnis proses pada *level* berbeda yang memberikan informasi terkait dengan kesalahan/kelalaian pada kesempatan pertama. Evaluasi Terpisah dilakukan secara periodik akan bervariasi pada lingkup dan frekuensi tergantung kepada hasil *risk assessment*, efektivitas dari Evaluasi Berkelanjutan dan pertimbangan lain manajemen. Temuan dari hasil Evaluasi dicatat dan dikomunikasikan kepada Manajemen.

5) *Control Activities (CA)*

CA adalah arahan manajemen yang ditetapkan melalui Kebijakan dan Prosedur untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan perusahaan. CA dilakukan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

di semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan semua Informasi Teknologi (IT). CA dapat berupa *control preventive* atau *detective* yang sifatnya dapat dilakukan secara manual dan otomatis seperti otorisasi, persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan laporan kinerja bisnis. Pemisahan Tugas (*Segregation of Duties*) dapat digunakan sebagai pembangunan dan pengembangan CA. Ketika Pemisahan Tugas tidak dapat dijalankan, manajemen harus memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian alternatif.

Masing-masing komponen terkait satu sama lain, harus dikendalikan secara terpadu (*integrated*) dan tanggung jawab implementasinya menjadi tanggung jawab semua unit kerja dengan tujuan penerapannya sebagai berikut :

1. **Strategic**, Rencana Bisnis Bank telah dimengerti, sejalan dan didukung oleh semua unit kerja.
2. **Operation**, berjalan dengan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan prasarana.
3. **Reporting**, akurat dan dapat dipercaya.
4. **Compliance**, aktivitas dan transaksi telah tunduk dengan ketentuan serta hukum.

2. Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Selama tahun 2017 rata-rata *Audit Rating* secara *bank wide* sebagai berikut :

No	Risk Owner	Audit Rating			Penjelasan
		2016	2017	Rating	
1	Cabang	74,99	75,33	SATISFACTORY	SPI pada Cabang sudah cukup baik, walaupun masih diperlukan peningkatan dan penyempurnaan/ <i>corrective action</i> terhadap SOP, Sistem dan SDM.
2	Divisi Kantor Pusat (Non Kredit)	75,48	76,49	SATISFACTORY	SPI sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu penyempurnaan terbatas pada SOP dan Kepatuhan SDM dalam penyelenggaraan operasional.
3	Divisi Kredit	69,90	73,24	FAIR	SPI pada semua unit Kredit masih terdapat kelemahan di komponen SPI (5 Komponen) dan harus dilakukan penyempurnaan/ <i>corrective action</i> terhadap SOP, Sistem dan SDM.

Secara umum selama tahun 2017 sudah terjadi peningkatan terhadap proses sistem pengendalian intern, namun dalam beberapa hal masih diperlukan peningkatan kembali seperti penyesuaian SOP sejalan dengan perkembangan bisnis dan proses aktivitas operasional, disiplin proses dan peningkatan kompetensi dari SDM yang ada sejalan dengan adanya potensi risiko dari aktivitas dan produk baru.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Internal antara lain :

1. Melakukan reorganisasi Bank yang disesuaikan dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Melakukan *review* dan penyesuaian kembali terhadap SOP yang ada.
3. Melakukan *assessment* terhadap pejabat maupun karyawan, yang ditindak lanjuti dengan pembekalan *training* dan sertifikasi.
4. Menerapkan *reward & punishment secara fair*.
5. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap *corporate value J Trust Bank* melalui rapat budaya (*morning briefing*) pada setiap hari Rabu.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

BAB VI

PENYEDIAAN DANA, RENCANA STRATEGIS BANK, TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA

A. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur inti (individu atau grup) per posisi tanggal 31 Desember 2017, dengan tabel sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait *)	18	50.160
2.	Kepada Debitur Inti :	25	11.485.714
	- Individu	21	10.865.026
	- Group	4	620.688

Keterangan:

*) Jumlah Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait termasuk:

- Pinjaman kepada Pejabat Eksekutif Bank yang diberikan dalam rangka Kredit Karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan total sebanyak 17 debitur, total pinjaman yang diberikan sebesar Rp.10.095 juta.
- Pinjaman kepada PT J Trust Investments Indonesia dengan *outstanding* per 31 Desember 2017 sebesar Rp.40.065 juta.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur/group inti telah dilaporkan secara tertib termasuk Debitur yang terdapat pelampauan BMPK beserta Laporan Pelaksanaan *Action Plan* / Rencana Tindakan Penyelesaiannya.

Proses kredit telah melalui Rapat Teknis, atau proses seleksi dari Human Capital Division dan mendapatkan persetujuan dari Direksi terutama pinjaman kepada Pejabat Eksekutif Bank untuk memitigasi berbagai kemungkinan yang timbul sebelum pemberian penyediaan dana kepada debitur. Dalam setiap pengambilan keputusan penyediaan dana telah diputuskan bersama dalam Rapat Komite Kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan menerapkan *Four Eyes Principle* dimana keputusan kredit didasarkan pada rekomendasi dari Bisnis Unit terkait dan *Credit Risk Reviewer* yang diharapkan dapat menghasilkan kredit yang berkualitas dan dapat mencapai target yang ditentukan. Khusus ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selalu diinformasikan dalam Nota Analisa Kredit (NAK) dengan berpedoman pada Memo tentang jumlah Modal Bank yang dikeluarkan setiap bulan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai mekanisme pemantauan penyediaan dana dengan memperhatikan penyebaran/diversifikasi portfolio dengan pembagian pengelolaan pada masing-masing Bisnis Unit berdasarkan segmentasi kredit, yaitu segmen *Retail Business* yang terbagi menjadi *SME Business*, *Consumer Business*, *Micro Business*, *Corporate Business*, dan *Linkage Business*.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- c. Fokus kepada pengembangan infrastruktur ke arah bisnis komersial dan SME untuk meningkatkan *Net Interest Margin* (NIM).
- d. Pencapaian positif perolehan Laba Operasional lebih dari Rp434,8 miliar;
- e. Menjaga likuiditas yang sehat dengan mengelola penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang baik;
- f. Mengoptimalkan jaringan kantor yang ada, merelokasi kantor, melakukan perubahan status, dan melakukan penutupan kantor, sehingga dapat mendukung akselerasi bisnis yang lebih efektif;
- g. Menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan menjadikannya budaya organisasi dengan komitmen dan keterlibatan dari seluruh aspek organisasi mulai dari Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh level karyawan di Bank.

1.3. Target Jangka Panjang

Target Jangka Panjang didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, diantaranya :

- a. Berdasarkan Kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) dari Otoritas, Bank berada di BUKU 2. Fokus *positioning* Bank dalam jangka panjang sampai tahun 2025, tetap berada di BUKU 3.
- b. Bank berupaya menjadi Bank kelas menengah yang sehat dan kuat dengan mengutamakan pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan Bank berkomitmen untuk mewujudkan :
 - Bisnis yang berkesinambungan/*Business Sustainability*.
 - Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*).
 - Permodalan dan Aktiva yang sehat.
 - *Comply* terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.
 - Penguatan *Corporate Branding*.
- c. Penghimpunan Dana/*Funding* Total simpanan DPK ditargetkan pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp41,2 triliun dari Rp11,6 triliun di tahun 2016. Perbaikan *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi untuk meningkatkan jumlah rekening (*Number of Account*). Peluncuran Tabungan Bisnis, Tabungan JTrust Junior (segmen anak-anak), Tabungan JTrust Komunitas (otomotif, Jepang, kampus, hobi) dan peluncuran Giro Bisnis Optima/Maxima, akan menjadi produk utama dari simpanan DPK pada tahun 2025. Bank mengupayakan profiling terhadap persentase CASA (*Current Account & Saving Account*) secara bertahap sehingga jumlah komposisi CASA di tahun 2025 berkisar antara 14% - 15%. Strategi untuk meningkatkan *brand image* kepemilikan baru *Japanese Ownership* dengan melakukan promosi-promosi di *billboard*, media cetak dan elektronik.
- d. Penyaluran *Loan*/Kredit
Pada tahun 2025 Bank menargetkan total *outstanding* kredit/*loan* sebesar Rp 37,7 triliun dengan fokus terhadap kredit SME dan *Consumer retail*. Melakukan kajian awal untuk pengembangan Produk FinTech dan *Mobile Application* (Android Basis) sebagai alternatif *Channel Customer acquisition*, diharapkan akan memudahkan *Customer* untuk mengajukan pinjaman ke J Trust Bank dan memperluas jangkauan Bank dengan jaringan kantor cabang yang masih terbatas. Memperluas Rencana kerjasama dengan Bank Daerah di Jepang yang memfasilitasi perusahaan Jepang skala SME yang akan berinvestasi di Indonesia.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Januari 2005 serta perubahannya dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan berdasarkan Memorandum Prosedur No.31.12/M.Dir-MRD/JTRUST/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Pengelolaan Debitur Group, yang menegaskan kembali bahwa ketentuan BMPK dan *InHouse Limit* BMPK terbagi menjadi :

- a. Untuk 1 (satu) Peminjam secara individu dan merupakan pihak tidak terkait $80\% \times (20\% \times \text{Modal Bank})$.
- b. Untuk 1 (satu) Kelompok Peminjam : $80\% \times (25\% \times \text{Modal Bank})$.
- c. Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan Pembangunan: $80\% \times (30\% \times \text{Modal Bank})$.
- d. Untuk Pihak Terkait: $80\% \times (10\% \times \text{Modal Bank})$.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dipertegas kembali melalui Memorandum Prosedur No.31.13/M.Dir-MRD/JTRUST/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait.

B. Rencana Strategis Bank

Bank pada tahun 2016 menetapkan rencana strategis Bank untuk rencana jangka panjang (*corporate plan*) dan rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*) seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :

AKTIVITAS	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH	JANGKA PANJANG
	1 TAHUN	3 TAHUN	10 TAHUN
Total Aset Rp 17,28 T	✓		
Total Loan Rp 11,74 T	✓		
Volume DPK Rp 13,00 T	✓		
Laba sebelum pajak Rp 169,26 M	✓		
Rasio NIM 3.39%	✓		
Rasio LDR 90.22%	✓		
Rasio CAR > 14.34%	✓		
NPL Gross di bawah 3.69%	✓		
Penambahan jaringan kantor	✓		
Memperkuat struktur permodalan	✓	✓	
Pertumbuhan aset mencapai Rp 22,05 T		✓	
Pertumbuhan laba operasional > Rp 372.9 M		✓	
Optimalisasi jaringan kantor		✓	
Penerapan GCG yang sehat		✓	
Total Loan Rp 15,9 T		✓	
Volume DPK Rp 17,4 T		✓	
Peluncuran Tabungan Bisnis, Tabungan JTrust Junior (segmen anak-anak), Tabungan JTrust Komunitas (otomotif, Jepang, kampus, hobi) dan peluncuran Giro Bisnis Optima/Maxima, akan menjadi produk utama			✓
Optimalisasi Internet Banking untuk peningkatan CASA			✓
Pengembangan kredit SME dan consumer			✓
Peningkatan <i>Fee Based Income</i>			✓

Penjelasan :

1.1. Target Jangka Pendek

Target Bank jangka pendek direfleksikan dalam uraian RBB untuk 1 (satu) tahun ke depan atau khusus pembahasan tahun 2017 :

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- a. Bank memproyeksikan volume total aset menjadi Rp17,28 triliun atau meningkat 7,57% dari posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp16,06 triliun. Kenaikan pada sisi pasiva terutama dengan adanya penambahan setoran dari MTN sebesar Rp450 miliar dan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar Rp275 miliar. Sedangkan pada posisi aktiva, pertumbuhan terdapat pada kredit yang diberikan sebesar Rp500 miliar ;
- b. Total simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) diproyeksikan meningkat sebesar Rp13,0 triliun, atau meningkat 11,5% dari posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp11,66 triliun dengan komposisi CASA 12,28% pada Desember 2017;
- c. *Total Loan* dalam RBB 2017 diproyeksikan tumbuh sebesar 4,45% dari 31 Desember 2016 sebesar Rp11,24 triliun menjadi sebesar Rp11,74 triliun. Dengan adanya penambahan modal pada tahun 2016 berdampak pada perbaikan CAR, J Trust Bank dapat berekspansi bisnis di bidang kredit guna meningkatkan pendapatan bank, dan berupaya mencapai target yang ditetapkan tanpa meninggalkan prinsip *prudential banking* atau kehati-hatian disamping tetap menjaga permodalan bank;
- d. Target laba sebelum pajak tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp169,25 miliar mengalami kenaikan dari posisi rugi sebesar Rp(718,72) miliar pada 31 Desember 2016 melalui perbaikan laba operasional terutama pada peningkatan pendapatan bunga dan penurunan *cost of fund* pada level 6,68% serta menekan beban biaya overhead lebih optimal;
- e. Melakukan bisnis *Cross Border Transaction borrowing* atau Pinjaman Luar Negeri dengan tujuan mengganti *jumbo deposit* yang ada di bank yang berbiaya dana tinggi.
- f. Pengembangan dan pertumbuhan CASA melalui inovasi produk berbasis teknologi seperti pengembangan *internet & mobile banking*;
- g. Rasio LDR diproyeksikan dalam RBB 2017 turun menjadi 90,22% dari sebelumnya 96,33%;
- h. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) *gross* pada 31 Desember 2016 sebesar 6,98% akan diproyeksikan membaik sebesar 3,69% sebagai dampak dari telah dilakukannya penjualan agunan dan kredit hapus buku atas kredit bermasalah;
- i. Kecukupan Modal Minimum tahun 2017 diproyeksikan 14,34% untuk memberi ruang ekspansi kredit komersial dan SME;
- j. Di dalam Rencana Bisnis Bank 2017-2019, selama tahun 2017 Bank merencanakan aktivitas Jaringan Kantor yang terinci sebagai berikut:
 - Penambahan sebanyak 6 (enam) Kantor Cabang, 2 (dua) Kantor Fungsional, 5 (lima) Kantor Kas, 4 (empat) ATM;
 - Perubahan status 4 (empat) Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Pembantu;
 - Pemindahan alamat 6 (enam) Kantor Cabang, 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu;
 - Penutupan 8 (delapan) Kantor Kas, 4 (empat) Kantor Wilayah.

1.2. Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan, diantaranya:

- a. Memiliki struktur permodalan yang mampu mendukung pertumbuhan bisnis di tengah persaingan pasar yang cukup ketat dengan prioritas mengandalkan pertumbuhan modal organik, tetapi tetap melakukan upaya penambahan modal yang relevan dengan kondisi permodalan Bank;
- b. Pertumbuhan aset yang mengutamakan kualitas, yang mencapai angka Rp22,05 triliun;

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

e. Peningkatan *Fee Based Income*

Alternatif perolehan pendapatan utama dari pendapatan bunga seiring dengan peningkatan volume bisnis kredit yang memiliki *margin* lebih besar juga melalui *fee based income* dari komisi, transaksi valas, dan *fee* produk dan aktivitas Bank. *Fee based income* diproyeksikan di tahun 2025 sebesar Rp2,0 triliun.

C. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lain

Sebagai perusahaan terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memberikan informasi secara jelas dan transparan/keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada para *stakeholders* melalui Publikasi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan lainnya yang disampaikan kepada regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta *stakeholders* lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi Kondisi Keuangan

Publikasi Laporan Keuangan Tahunan setidaknya dimuat dalam 2 (dua) media massa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia, dan untuk Laporan Keuangan Triwulanan setidaknya dimuat dalam 1 (satu) media masa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia serta disampaikan pada media yang mudah diakses melalui situs *website* www.jtrustbank.co.id.

Disamping mempublikasikan Laporan Keuangan yang dimaksud, PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga menyusun dan menyampaikan laporan publikasi dalam bentuk Laporan Tahunan (*Annual Report*). Laporan Tahunan (*Annual Report*) diharapkan dapat menjelaskan transparansi kondisi Bank secara menyeluruh termasuk kepemilikan, kepengurusan, kegiatan operasional, perkembangan usaha dan kinerja Bank kepada masyarakat luas/publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

Laporan Tahunan (*Annual Report*) tersebut cakupan isinya cukup luas, meliputi penjelasan Informasi Umum perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP), transparansi terkait Kelompok Usaha, transparansi laporan kepegawaian, transparansi laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK, Eksposur dan Manajemen Risiko dan Informasi lain yang berhubungan dengan Operasional Bank.

Adapun Informasi Umum meliputi: Susunan Pengurus, Rincian Kepemilikan Saham, perkembangan usaha Bank, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen, struktur organisasi, aktivitas utama, Teknologi Informasi, jaringan kantor, dan hal-hal penting yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, jumlah dan struktur SDM. Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun yang merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta opininya.

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi juga harus diterapkan pada informasi mengenai produk-produk Bank maupun produk lembaga keuangan lainnya seperti *bancassurance* yang dijual melalui bank, sehingga nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko serta biaya-biaya yang melekat pada produk-produk tersebut. Transparansi ini dapat berupa informasi dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk baik lisan maupun tulisan. Informasi minimal mencakup nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat, tatacara penggunaan produk, biaya-biaya produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk dan penerbit produk Bank termasuk ada

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

atau tidaknya penjaminan produk. Apabila terdapat perubahan karakteristik produk, Bank segera memberitahukan kepada nasabah. Informasi mengenai produk tersebut disampaikan dengan jelas, benar, dan jujur serta dengan menggunakan media yang mudah dibaca dan diakses oleh nasabah. Informasi mengenai produk yang ditawarkan kepada nasabah maupun non nasabah dapat juga diakses di *website* www.jtrustbank.co.id. atau bisa langsung menghubungi Ask J 1500615.

Bank juga secara berkesinambungan melakukan pengkinian data nasabah, sehingga data pribadi yang disampaikan nasabah kepada Bank juga selain harus transparan juga merupakan data yang terkini, hal ini selain untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank dan juga untuk meminimalisir risiko lainnya yang diakibatkan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data nasabah. Bank juga harus meminta persetujuan tertulis dari nasabah jika Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Transparansi juga harus dilaksanakan pada penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah sehingga hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan Bank senantiasa terjamin. Pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti agar tidak menurunkan reputasi bagi Bank dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank memiliki waktu 2 (dua) hari kerja untuk penyelesaian pengaduan lisan dan 20 (dua puluh) hari kerja penyelesaian pengaduan tertulis.

Bank memiliki unit dan atau fungsi khusus di bidang pengaduan nasabah yang berada di Kantor Pusat Bank yang menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah, dan wajib mempublikasikan keberadaan unit ini kepada masyarakat. Hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut secara triwulanan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia (BI). Selain secara triwulanan, juga melaporkan kepada OJK secara tahunan melalui *website* Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI).

Bagi *stakeholder* lainnya seperti pemegang saham dan regulator, situs web J Trust Bank juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG), Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui *Press Release*, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

D. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Penyimpangan (*Internal Fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh Manajemen (anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris), Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap (honorar), dan/ atau Tenaga Kerja Alih Daya/*outsourcing* terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Maksud mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah jika dampak penyimpangannya > Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selama tahun 2017 tidak terdapat kasus *internal fraud* yang dilakukan oleh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang dapat berpengaruh pada kondisi keuangan Bank secara signifikan. Adapun rincian jumlah *fraud* sebagaimana tabel berikut :

(satuan)

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Manajemen		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan <i>Outsourcing</i>	
	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	Sebelum- nya (2016)	Berjalan (2017)	Sebelum- nya (2016)	Berjalan (2017)	Sebelum- nya (2016)	berjalan (2017)
Total <i>fraud</i>	-	-	4	0	-	-
Telah diselesaikan	-	-	4	0	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Note : Selama tahun 2017 kejadian *fraud* yang signifikan lebih banyak dilakukan oleh pihak eksternal (debitur), sedangkan yang dilakukan oleh pihak internal adalah kejadian *fraud* dengan nominal lebih kecil dari RP.100 juta.

E. Penerapan Strategi Anti Fraud

Bank telah menerapkan Strategi *Anti Fraud* berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum, yang antara lain meliputi implementasi 4 (empat) Pilar strategi *anti fraud* JTrust Bank yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Pelaporan & Monitoring tindak lanjut.

Manajemen J Trust Bank telah menetapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap *fraud* dengan menetapkan *Anti Fraud Charter* dan semboyan "*No Fraud Tolerance*" pada tanggal 19 April 2012. Bank telah membentuk organisasi *Anti Fraud (Desk Anti Fraud)* dibawah Direktur Utama yang bertugas mengkoordinasi implementasi strategi *anti fraud* J Trust Bank.

Pada tahun 2016 Bank telah mengimplementasikan program-program pada setiap Pilar Strategi *anti fraud* secara berkesinambungan dan konsisten antara lain :

- a. Sosialisasi *anti fraud* secara berkala
- b. Program *Know Your Employee (KYE)*
- c. Implementasi *Whistleblowing system*
- d. Program *Surprise Audit*
- e. Program *Surveillance Audit*
- f. Investigasi kasus
- g. Evaluasi serta *monitoring* tindak lanjut penyelesaian kasus *fraud*

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

a) Cara penyampaian laporan pelanggaran

Sejak tahun 2012 Bank telah mengimplementasikan *Whistleblowing System (WBS)* yang berfungsi sebagai sarana untuk menerima laporan indikasi *fraud* yang diketahui oleh karyawan di lingkungan kerjanya maupun sarana penerimaan laporan indikasi *fraud*

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

dan atau adanya benturan kepentingan yang diketahui oleh nasabah/rekanan Bank. Sarana WBS Bank antara lain:

- Kotak Pos 99 Jakarta 10000
- Hotline SMS/WhatsApp dikirimkan kepada Nomor : 0813 1504 5555.
- Portal *anti fraud* dengan alamat/address http://10.33.1.57/jtrust_serasi/.

b) Perlindungan bagi pelapor

Manajemen Bank berkomitmen untuk melindungi pelapor *fraud* yang beritikad baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Perlindungan yang diberikan kepada pelapor *fraud* meliputi perlindungan Bank terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan/pangkat, diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam arsip pribadi pegawai (*personal file record*). Bahkan sesuai keputusan Manajemen akan memberikan *reward* (dalam bentuk uang penghargaan) bagi karyawan yang dapat memberikan informasi adanya indikasi *fraud* yang diketahuinya.

c) Penanganan pengaduan

Seluruh informasi yang masuk ke dalam WBS Bank Jtrust akan dilakukan analisis terlebih dahulu serta pengumpulan bukti-bukti adanya indikasi *fraud*. Dan apabila dari hasil analisis dan bukti - bukti yang ada terindikasi kuat adanya kejadian *fraud*, maka selanjutnya akan dilakukan investigasi lebih lanjut.

d) Pihak yang mengelola pengaduan

WBS JTrust Bank dikelola oleh *Anti Fraud Dept.* yang berada di bawah SKAI sehingga setiap pengaduan yang masuk dalam WBS Bank akan dibuka oleh pejabat *anti fraud* dan diteruskan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan tindak lanjut.

e) Hasil dari penanganan pengaduan

Selama tahun 2017 tidak terdapat laporan indikasi pelanggaran yang masuk ke dalam WBS J Trust Bank untuk dapat dilakukan investigasi khusus.

F. Permasalahan Hukum

- 1) Permasalahan hukum adalah permasalahan **Hukum Perdata** dan **Hukum Pidana** yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.
- 2) Pengungkapan permasalahan hukum minimal mencakup :
 - a) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).
 - b) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

Selama tahun 2017 jumlah permasalahan hukum yang dihadapi J Trust Bank dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut :

1. Bank Sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	(satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	12	-

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Dalam proses penyelesaian	26	-
Total	38	-

2. Bank Sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
A. Perkara Bank sebagai Penggugat (Gugatan Perlawanan)		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	2	-
B. Perkara Bank sebagai Pemohon tentang Kepailitan		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	4	-
Dalam proses penyelesaian	7	-
Total	11	-
C. Perkara Bank sebagai Pelapor adanya Dugaan Tindak Pidana		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	2
Total	-	2

Permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh Bank adalah :

- Gugatan Perdata dari Debitur Macet/Nasabah, maupun dari Pihak Ketiga/Pemilik Jaminan;
- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan yang diajukan oleh Kreditur Lain, Debitur itu sendiri (Debitur Macet), maupun Bank yang mengajukan terhadap Debitur yang telah berstatus macet kreditnya;
- Laporan adanya tindak Pidana yang berasal dari eksternal Bank ataupun yang melibatkan internal Bank (*Internal Fraud*).

Upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Bank antara lain :

- Menganalisa perkara dan mendiskusikan dengan Tim Legal bersama-sama dengan Unit Bisnis yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- Tim Legal secara bersama-sama menentukan apakah perkara akan ditangani oleh Internal Bank ataupun menggunakan jasa *Lawyer* Eksternal dengan persetujuan dari Direksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus hukum baik yang ditangani oleh Internal Bank maupun eksternal *lawyer*.

Pokok Perkara/Gugatan dan Status Penyelesaian

Berikut adalah 7 (Tujuh) perkara perdata/pidana dengan nilai perkara terbesar yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2017 :

No	Pokok Perkara	Para Pihak	Nilai Perkara	Status
----	---------------	------------	---------------	--------

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

				Penyelesaian
1	Tuntutan yang dilakukan kepada Bank dilakukan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yaitu berupa <i>Discretionary Fund</i>	Penggugat: Ir. Henry Ruswoto, Dkk Tergugat: 1. J Trust Bank 2. PT. Antaboga Delta Sekuritas, Tbk.	Materiil: Rp.9.158.000.000.- (Pokok) Rp.7.205.323.318.- (Bunga) Immaterial: Rp.10.000.000.000,- Jumlah: Rp.26.363.323.318.-	<ul style="list-style-type: none"> • PN: Bank Menang • PT: Bank Menang • Kasasi: Bank Menang
2	Tuntutan yang dilakukan kepada Bank dilakukan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yaitu berupa <i>Discretionary Fund</i>	Penggugat: 1. Go Linawati, Dkk Tergugat: 1. J Trust Bank 2. PT. Antaboga Delta Sekuritas, Tbk	Rp.35.437.000.000.- (Pokok) Rp.5.675.691.668.- (Ganti rugi) Jumlah: Rp.41.112.691.668,-	<ul style="list-style-type: none"> • PN: Bank Kalah • PT: Bank Kalah • Kasasi: Bank Kalah • PK: Bank Kalah
3	Tuntutan yang dilakukan kepada Bank dilakukan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yaitu berupa <i>Discretionary Fund</i>	Penggugat: 1. Wahyudi Prasetyo Tergugat: 1. J Trust Bank 2. PT. Antaboga Delta Sekuritas, Tbk; 3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).	Rp.66.250.000.000.- (Pokok) Rp. 2.153.125.000.- (Bunga) Rp.25.921.600.000.- (Ganti rugi) Jumlah: Rp.94.324.725.000.-	<ul style="list-style-type: none"> • PN: Bank Kalah • PT: Bank Kalah • Kasasi: Bank Kalah • PK: Masih Menunggu Putusan dari Mahkamah Agung
4	Tuntutan yang dilakukan kepada Bank dilakukan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yaitu berupa <i>Discretionary Fund</i>	Penggugat: 1. Bunadi Wijaya Gunawan, Dkk Tergugat: 1. J Trust Bank; 2. PT. Antaboga Delta Sekuritas, Tbk.	<u>Bunadi Wijaya G, dkk</u> Rp.22.696.000.000.- (Pokok) Rp.10.686.746.433.- (Ganti rugi) Jumlah: Rp.33.382.746.433.- <u>Yayasan Slamet Riyadi</u> Rp.16.600.000.000.- (Pokok) Rp. 7.677.458.331.- (Ganti rugi) Jumlah: Rp.24.277.458.331.-	<ul style="list-style-type: none"> • PN: Bank Kalah • PT: Bank Kalah • Kasasi: Bank Kalah • PK: Masih Menunggu Putusan dari Mahkamah Agung

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

5	Tuntutan yang dilakukan kepada Bank dilakukan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yaitu berupa <i>Discretionary Fund</i>	<p>Penggugat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cahyadi Candramulia, Dkk <p>Tergugat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. J Trust Bank; 2. PT.Antaboga Delta Sekuritas, Tbk; 3. BANK INDONESIA; 4. BAPEPAM-LK. 	Rp.12.787.000.000.-(Pokok) Bunga sebesar 13%-14%	<ul style="list-style-type: none"> • PN: Bank Menang • PT: Bank Menang • Kasasi: Bank Menang
6	Pengajuan SOC (statement of claim/Gugatan) didasarkan pada Putusan Pengadilan Mauritius.	<p>PENGGUGAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Weston, Dkk <p>TERGUGAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JTrust Co.Ltd 2. PT Bank JTrust Indonesia Tbk 	USD 115,750,000,-	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Strike Out Application:</i> Keseluruhan <i>Striking Out Application</i> yang diajukan oleh BJI untuk melawan Weston telah dikabulkan; • <i>Amended defense (Amendment Application):</i> Pengadilan Singapura menilai bahwa perubahan (<i>Amendment Application</i>) yang diajukan oleh Weston adalah tidak jelas, dan akan bermasalah jika dibiarkan untuk diubah seperti yang dimohonkan oleh Weston Pengadilan memberikan arahan kepada Weston agar (i) Weston mengubah bagian-bagian tertentu dalam SOC mereka

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

				dengan cara yang lebih jelas, dan (ii) agar Weston mengirimkan <i>Draft</i> Perubahan SOC ke Rajah & Tan (R&T) untuk diperiksa dan disetujui, sebelum sidang berikutnya.
7	<p>Pada tanggal 2 November 2017, J Trust Bank menerima relaas beserta lampiran gugatan dari FGFL, Weston, dkk yang dalam gugatannya secara garis besar menarik J Trust Bank beserta dengan Tergugat lainnya dan Turut Tergugat;</p> <p>Tuntutan dari FGFL dalam perkara ini terdiri dari 6 (enam) tuntutan (claim) yang berbeda-beda baik nilai gugatan maupun materi gugatannya.</p>	<p>PENGGUGAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. First Global Funds Limited PCC (FGFL); 2. Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCO); 3. Weston Capital Advisors Inc (WCAI); 4. Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCI); 5. Weston International Capital Limited (WICL); <p>TERGUGAT:</p> <p>Tergugat berjumlah 21 pihak, yang di antaranya melibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank JTrust Indonesia Tbk 2. J Trust Co.Ltd 3. Nobiru Adachi (Komisaris J Trust Bank) 4. Nobuyoshi Fujisawa (Pemegang saham J Trust 	<p><u>Claim 1</u></p> <p>Weston meminta Pengadilan Mauritius untuk menjadikan Tergugat No. 2 hingga No. 11 dan No. 15 bersama-sama dan masing-masing, sebagai tambahan Tergugat ke dalam putusan Pengadilan Mauritius 2015 dan putusan USD 120,000,000 Global Mareva Injunction terkait dengan tindakan-tindakan yang menyiksa ("fautes" dan / atau "fautes lourdes") tentang kecurangan dan persekongkolan untuk menipu Weston dan kegagalan untuk membayar sebesar <u>USD 128.608.007.</u></p> <p><u>Claim 2</u></p> <p>Weston mengklaim bahwa Tergugat 1 hingga 21, bersama-sama dan masing-masing, berkomplot untuk melakukan pencucian uang, dengan maksud untuk menipu Weston, sebagai kreditor Saab (dengan harga di atas USD 200 m). Oleh karena itu, Weston mengklaim ganti rugi sebesar <u>USD 128 juta</u> terhadap semua tergugat.</p> <p><u>Claim 3</u></p> <p>LPS telah menyembunyikan temuan Brown Report dengan maksud untuk pencucian uang dan menipu Weston dan telah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 15 Desember 2017, Bank JTrust melalui kuasa hukumnya mengajukan <i>Preliminary Objections</i> (Keberatan Awal) dan berkesempatan untuk mengembangkan argumen dalam Surat Keberatan yang Bank ajukan sebelumnya; • Langkah selanjutnya adalah menunggu respon dari Weston terhadap Keberatan Awal yang diajukan tersebut; • Bank secara berhati-hati melakukan upaya perlawanan dimana untuk

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	<p>Bank)</p> <p>5. Shigeyoshi Asano (Komisaris J Trust Bank)</p> <p>6. Ahmad Fajar (Komisaris J Trust Bank)</p> <p>7. Felix I Hartadi (Direktur J Trust Bank)</p> <p>8. Lembaga Penjamin Simpanan</p> <p>9. Kartika Wirjoatmodjo (Direktur Utama Bank Mandiri)</p> <p>10. Fauzi Ichsan (Kepala Eksekutif LPS)</p> <p>TURUT TERGUGAT: Turut Tergugat berjumlah 18 pihak, yang di antaranya melibatkan:</p> <p>1. Ritsuo Ando (Direktur Utama J Trust Bank);</p> <p>2. Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>mencegah mereka untuk mengakuisisi BJI. Weston mengklaim <u>USD 94 juta</u> sebagai ganti rugi dari Tergugat 9, 10 dan 11.</p> <p style="text-align: center;"><u>Claim 4</u></p> <p>Weston telah mengeluarkan biaya yang signifikan dalam mengejar dan melaksanakan putusan Mauritius sehingga menggugat dan meminta kompensasi kepada Tergugat 1 hingga 11, 15 dan 21 bersama-sama dan masing-masing, untuk membayar <u>USD 50 juta</u>.</p> <p style="text-align: center;"><u>Claim 5</u></p> <p>Tuntutan bahwa pembayaran sebesar USD8,000,000 kepada Quinn Emanuel merupakan transaksi fraud oleh karenanya Tergugat 1 hingga 21 bersama-sama dan masing-masing harus membayar <u>USD8,000,000</u>.</p> <p style="text-align: center;"><u>Claim 6</u></p> <p>Weston meminta revisi Global Mareva Injunction sebesar <u>USD400,000,000</u> terhadap Tergugat 1 hingga 11, 15 dan 21 bersama-sama dan masing-masing dan sebesar <u>USD150,000,000</u> terhadap Penggugat 1 hingga 21, bersama-sama dan masing-masing.</p>	<p>keperluan strategi di pengadilan, perlawanan kepada Weston dilakukan oleh orang perseorangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bank akan tetap berkoordinasi dengan Kuasa Hukum jika terdapat respon dari Weston yang akan menentukan langkah selanjutnya.
*) Keterangan: * PN: Pengadilan Negeri * PT: Pengadilan Tinggi			

Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan

Dari perkara penting yang dihadapi J Trust Bank selama tahun 2017 terbagi menjadi 2 (dua) jenis perkara yaitu:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

1. Perkara Antaboga:

Merupakan perkara dari masa Bank Century yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian di pengadilan yang rata-rata sudah sampai tingkat akhir di Mahkamah Agung. Perkara ini butuh-pencadangan biaya yang tidak sedikit oleh J Trust Bank maupun JTrust Group itu sendiri. Namun meskipun perkara ini masih berjalan, tidak begitu menimbulkan dampak yang signifikan bagi operasional dan bisnis Bank.

Seiring dengan perkembangan perkara yang sedang berlangsung saat ini, Bank yang sebelumnya di dalam posisi yang kurang menguntungkan karena berdasarkan putusan-putusan Pengadilan yang dalam hal ini Bank dalam keadaan kalah yaitu pada Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mewajibkan Bank untuk mengembalikan dana-dana nasabah Antaboga sesuai dengan tuntutan Para Penggugat di dalam gugatannya. Namun saat ini dengan adanya Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum Robert Tantular, Putusan Pidana yang menghukum Hartawan Aluwi, Putusan Perdata di Pengadilan Jakarta Pusat, serta *Legal Action* yang dilakukan oleh Bank melalui gugatan perlawanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap (dalam hal ini Bank menang), beban Bank yang sebelumnya cukup memberatkan, kini Bank memiliki kesempatan untuk keluar dari kewajiban-kewajiban mengembalikan dana-dana nasabah Antaboga berdasarkan putusan-putusan Pengadilan yang sebelumnya memposisikan Bank dalam keadaan kalah. Dengan demikian untuk kedepannya, bisnis Bank akan semakin baik dengan telah tuntasnya perkara lama tersebut.

2. Perkara Weston (perkara luar negeri):

Perkara ini merupakan perkara lama mengenai sengketa surat-surat berharga yang proses penyelesaiannya berada di luar negeri yang berawal dengan adanya gugatan di Mauritius yang diajukan oleh perusahaan Holding Weston Capital, dkk, kemudian berlanjut di Pengadilan New York dan Singapura. Perkara-perkara ini masih berlangsung hingga saat ini.

Meskipun perkara ini masih berjalan, namun tidak begitu menimbulkan dampak yang signifikan bagi operasional dan bisnis Bank, karena perkara berlangsung di luar negeri. Adapun kemungkinan perkara tersebut dapat mengganggu bisnis Bank adalah ketika perkara-perkara yang sedang berlangsung tersebut telah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum. Apabila Bank diputuskan bersalah oleh pengadilan luar negeri maka keputusan tersebut tidak serta merta dapat diterapkan pada Bank di Indonesia. Gugatan baru harus diajukan terhadap Bank pada pengadilan di Indonesia.

Seperti diungkapkan di atas, tidak terdapat perkara yang akan berdampak negatif bagi kondisi keuangan dan kelanjutan usaha J Trust Bank.

Permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Di tahun 2017, beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi salah satu tergugat dalam perkara dengan Weston di Mauritius. Bank sedang melakukan upaya hukum untuk mengajukan keberatan atas gugatan tersebut dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut (kasus no. 7 pada tabel di atas).

G. Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi/Vendor TI

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Umum, Bank dapat menggunakan jasa pihak lain/pihak penyedia jasa teknologi informasi untuk menyelenggarakan kegiatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis.

Penggunaan pihak penyedia jasa TI menyebabkan Bank memiliki ketergantungan terhadap jasa yang diberikan secara berkesinambungan dan atau dalam periode tertentu yang dapat mempengaruhi timbulnya risiko Bank berupa risiko operasional, kepatuhan, hukum dan reputasi antara lain karena adanya kegagalan penyedia jasa dalam menyediakan jasa, pelanggaran terhadap pengamanan atau ketidakmampuan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

a. Proses Pemilihan dan Penentuan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Secara umum proses pemilihan dan penentuan pihak penyedia jasa teknologi informasi/calon *vendor* TI (terkait dengan kerjasama sistem/program) di PT Bank JTrust Indonesia Tbk meliputi :

a.1. Mendapatkan sumber informasi calon *vendor* TI dari:

- Pengalaman sebelumnya dalam berinteraksi dengan calon *vendor*.
- Jaringan perkenalan rekan-rekan sesama IT perbankan.
- *Browsing* di internet.
- Masukan unit bisnis/Divisi/Cabang/internal lainnya.
- Seminar atau pelatihan.

a.2. Kriteria dan dasar pertimbangan dalam menentukan calon *vendor* TI yang akan dipilih :

Memenuhi nilai total tertinggi/maksimal 100 dari gabungan 3 aspek penilaian yaitu:

- Aspek Fungsional, bobot 40% dengan maksimal nilai 40.
- Aspek Teknis, bobot 30% dengan maksimal nilai 30.
- Aspek Finansial, bobot 30% dengan maksimal nilai 30.

a.3. Prosedur permohonan persetujuan calon *vendor* TI yang akan dipilih:

- Melakukan *review* terhadap rencana bisnis tahunan yang berisi daftar proyek yang akan dijalankan, dan menyusun skala prioritas terhadap proyek yang akan dijalankan tersebut.
- Mengumpulkan *requirement*/kebutuhan fungsional dari unit bisnis.
- Mengumpulkan *requirement*/kebutuhan teknis dari Divisi IT.
- Melihat *requirement*/kebutuhan *financial*/*Budget* dari rencana bisnis tahunan.
- Penyusunan TOR (*Term Of Reference*) berdasarkan *requirement* fungsional dan teknis.
- Mengirimkan undangan presentasi beserta TOR kepada beberapa calon *vendor* TI.
- Calon *vendor* TI melakukan presentasi.
- Calon *Vendor* TI mengirimkan *proposal* penawaran berdasarkan TOR.
- Mengundang POC (*Proof Of Concept*) calon *vendor* TI (jika dimungkinkan untuk POC).
- Calon *vendor* TI melakukan POC (jika dimungkinkan untuk POC).
- Melakukan penilaian seluruh aspek (nilai total maksimal 100) terdiri dari :
 - Aspek Fungsional (nilai maksimal 40), dinilai oleh unit bisnis sebagai *user*.
 - Aspek Teknis (nilai maksimal 30), dinilai oleh Divisi IT.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Aspek Finansial (nilai maksimal 30), dinilai oleh Divisi IT yang menangani *Procurement IT*.

- Penilaian calon *vendor* TI dibahas dalam rapat Komite IT (jika proyek bersifat strategis).
- Komite IT sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi kepada Direksi.
- Direksi memberikan persetujuan atau menolak terhadap rekomendasi Komite IT.
- Setelah disetujui Direksi berdasarkan batas kewenangan limit yang berlaku, maka Divisi IT menindaklanjuti proses *engagement vendor* TI selanjutnya, yaitu : Proses *Purchase Order*/pembuatan Surat Perintah Kerja, Kontrak dan lain-lain.

b. Pemantauan/Pengawasan *Vendor* TI Dalam *Vendor Management*

Bank wajib memiliki program pemantauan data *vendor* TI secara berkesinambungan dalam *vendor management* untuk memastikan penyedia jasa/*vendor* TI telah melaksanakan pekerjaan/memberikan jasa sesuai dengan kontrak/perjanjian kerjasama dengan melakukan :

- Pemantauan pencapaian SLA (*Service Level Agreement*) dari *vendor-vendor* TI utama.
- Kunjungan kerja rutin ke lokasi kerja/*data center* dari *vendor* TI utama.
- Permintaan laporan keuangan tahunan (*Audited*) *vendor* TI utama.
- Permintaan hasil audit independen dari lembaga terkait misalnya ISO.
- Rapat berkala dengan *vendor* TI utama.
- Pemantauan *progress* penyelesaian proyek IT secara berkala sesuai prinsip *Project Management*.

Berikut adalah daftar *Vendor* TI yang bekerjasama dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk selama Tahun 2017 :

No	Nama <i>Vendor</i> TI	Alamat <i>Vendor</i> TI	Jasa yang Diberikan
1	PT. Dymar Jaya Indonesia	Jakarta	Maintenance Host Security Module ATM Switching
2	PT. Mitra Integrasi Informatika	Jakarta	Maintenance aplikasi ATM Switching dan Server FT Stratus
3	PT. Anabatic Technologies	Jakarta	Maintenance Server AS/400, aplikasi Mimix, aplikasi reporting CR-One
4	PT. Venturium System Indonesia	Jakarta	Maintenance aplikasi SWIFT, interface aplikasi SWIFT ke core banking
5	PT. Misys internasional	Jakarta	Support aplikasi core banking Equation, Trade Innovation dan Opics
6	PT. Teravin Technovation	Jakarta	Maintenance aplikasi Internet Banking
7	PT. Aristi Jasadata	Jakarta	Maintenance aplikasi Fixed Asset
8	PT. Visionet Data Internasional	Jakarta	Maintenance aplikasi Bank Vision, hardware Network dan PBX, hardware Web Teller, hardware SKN, Email Server dan outsourcing DRC
9	PT. EDI Indonesia	Jakarta	Maintenance aplikasi MPN, interface aplikasi MPN ke core banking
10	PT. KPSG	Jakarta	Maintenance aplikasi Human Resources Information System
11	PT. Karisma Zona Kreatifku	Jakarta	Maintenance Website
12	PT. Multipolar Technologies	Jakarta	Maintenance aplikasi PSAK 50 / 55 Bank Vision, hardware IBM core banking Finacle, database Oracle &

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

			Websphere, File Server.
13	PT. Tridas Widianarta	Jakarta	Maintenance aplikasi Anti Money Laundering
14	PT. Aplikanusa Lintasarta	Jakarta	Penyedia jaringan antar Cabang / utama
15	PT. Primacom	Jakarta	Penyedia jaringan antar Cabang / backup
16	PT. XL Axiata	Jakarta	Penyedia jaringan antar Cabang / backup
17	PT. Telkom	Jakarta	Penyedia jaringan antar Cabang / backup
18	PT. Sisnet Mitra Sejahtera	Jakarta	Sewa Mesin ATM NCR
19	PT. Argenta Adhiloka Pratama	Jakarta	Sewa Mesin ATM Diebold
20	PT. Deltasindo Raya Sejahtera	Jakarta	Maintenance UPS Powerware
21	PT. Dimension Data Indonesia	Jakarta	Penyedia Internet Banking Security Device, Network Redesign.
22	PT. Astra Graphia	Jakarta	Maintenance Internet Banking Security Device DRC, pencetakan dan distribusi rekening koran
23	PT. Dtex Indonesia	Jakarta	Maintenance aplikasi Systemskan
24	PT. Sigma Cipta Caraka	Jakarta	Outsourcing Data Center
25	Bloomberg Finance, L.P.	Singapore	Sewa Terminal Bloomberg
26	PT. Reuters Services Indonesia	Jakarta	Sewa Terminal Reuters
27	PT. Tri Daya Asira	Jakarta	Penyedia aplikasi Interface RTGS & SKN ke core banking
28	JTrust System Co Ltd	Tokyo	Penyedia aplikasi Garoon, hardware dan license chromebox
29	PT. Rintis Sejahtera	Jakarta	Maintenance jaringan ATM Prima
30	PT. Artajasa	Jakarta	Maintenance jaringan ATM Bersama
31	SWIFT SCRL	Jakarta	Penyedia jasa Swift
32	PT. Veda Praxis	Jakarta	Jasa audit TI dan penetration test
33	PT. Infinetworks	Jakarta	Penyedia sistem otentikasi dan token
34	PT. Artha Mulia Trijaya	Jakarta	Penyedia License anti virus Symantec
35	PT. Cyberindo Aditama	Jakarta	Penyedia jaringan internet
36	PT. Supra Primatama Nusantara	Jakarta	Penyedia jaringan internet
37	PT. LinkNet	Jakarta	Penyedia jaringan internet
38	PT. AT&T Global Network	Jakarta	Penyedia line SWIFT
39	Infosys Limited	Bangalore	Penyedia aplikasi core banking Finacle dan implementasi

H. Informasi Lain yang Terkait dengan Tata Kelola Bank

a) Intervensi pemilik/pemegang saham

Selama tahun 2017 tidak ada intervensi dari pemegang saham.

b) Perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank

Selama tahun 2017 tidak terdapat perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- c) Permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank
Selama tahun 2017 tidak ada permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi pada Bank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

BAB VII

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

7.1. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk Kegiatan Sosial merupakan bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang diyakini nantinya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan kondusif, serta mampu menanggapi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat dan menguntungkan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dengan masyarakat luas.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya senantiasa berusaha menciptakan suasana yang lebih harmonis dengan masyarakat disekitar khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sehingga diharapkan dapat menjadi perusahaan yang terus diminati serta disukai oleh masyarakat. Terciptanya lingkungan dalam masyarakat yang aman, nyaman dan dinamis diyakini sebagai kondisi ideal bagi perkembangan dan kelangsungan dunia usaha di manapun.

Dilandasi suatu pemikiran bahwa perusahaan adalah bagian dari suatu masyarakat disekitarnya, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk menyadari bahwa sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat di sekitarnya melalui program "JTrust Peduli" yang fokus membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan, sosial dan keagamaan, lingkungan hidup, dan tanggap darurat terhadap setiap bencana alam.

5 (Lima) Pilar CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Guna mewujudkan segenap perihal di atas maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk melakukan berbagai upaya dengan memperhatikan 5 (lima) pilar *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai prinsip dan dasar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Adapun kelima pilar dimaksud adalah sebagai berikut:

- ***Building Human Capital***
Secara internal, Bank berupaya untuk menciptakan SDM yang andal. Sedangkan secara eksternal, Bank senantiasa berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat, utamanya melalui *community development*.
- ***Strengthening Economies***
Bank berupaya mendapatkan laba dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan ekonomi komunitas khususnya di lingkungan sekitar dimana perusahaan beroperasi.
- ***Assessing Social Tension***
Bank senantiasa akan menjaga keharmonisan dengan masyarakat khususnya masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik.
- ***Encouraging Good Governance***
Dalam menjalankan bisnisnya, Bank senantiasa menjalankan *Good Corporate Governance (GCG)* dengan baik.
- ***Protecting The Environment***
Bank senantiasa berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan alam sekitarnya.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Program dan Kegiatan CSR Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. terus berperan serta dalam membangun masyarakat melalui kerangka pelaksanaan program CSR, dengan rincian penyaluran dana yang fokus pada kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan, serta sosial dan keagamaan.

1. Pendidikan

- Salah satu program CSR dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk. adalah program bantuan pendidikan berupa Pemberian Beasiswa kepada siswa berprestasi, bekerja sama dengan Koperasi Karyawan Mulia Industry Cikarang - Bekasi.
Kegiatan penyaluran dana program CSR untuk kegiatan pendidikan tersebut diadakan pada tanggal 8 September 2017, dengan bantuan dana sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- PT Bank JTrust Indonesia Tbk. menyelenggarakan kegiatan edukasi terkait produk jasa keuangan kepada masyarakat, salah satunya berupa kegiatan edukasi pemahaman tentang produk jasa keuangan yang diberikan kepada sekitar 150 orang siswa dan siswi SMP di Jakarta Selatan yang hadir dalam event "Tarlim Cup XVIII" dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2017 bertempat di Sekolah Menengah Pertama Tarakanita 5, Jl. Barito II/2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memberikan edukasi kepada karyawan di lingkungan Sahid Sudirman Center dan dihadiri oleh sekitar 50 karyawan dari 10 perusahaan. Acara yang bertajuk "Yuk, Kenali Investasi Pasar Modal" dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017 bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center lantai 35 - Ruang Serbaguna Sakura. Adapun, biaya yang dibutuhkan dalam kedua program tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

2. Kesehatan dan Kemanusiaan

Program rutin PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dalam kegiatan CSR di bidang Kesehatan dan Kemanusiaan adalah penyelenggaraan kegiatan Donor Darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Sahid Sudirman Center lantai 35 - Ruang Serbaguna Sakura dan diadakan rutin setiap tahunnya. Peserta donor darah berasal dari internal Bank, serta karyawan dari Perusahaan yang berkantor di lingkungan Gedung Sahid Sudirman Center - Jakarta.

Kegiatan Donor Darah untuk tahun 2017 diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 26 Januari 2017 dan 18 Oktober 2017, yang membutuhkan dana sebesar Rp18.517.225 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

3. Sosial dan Keagamaan

Bentuk kegiatan program CSR dalam bidang Sosial dan Keagamaan yang dijalankan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk. pada tahun 2017 adalah berupa:

- a. Pemberian Bantuan untuk Kegiatan Natal 2016 yang dilaksanakan di Gedung Sahid Sudirman Center lantai 35 - Ruang Serbaguna Sakura pada tanggal 6 Januari 2017. Dalam kegiatan tersebut, manajemen Bank memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp31.000.000 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- b. Pemberian Santunan bagi anak yatim piatu di daerah Jakarta dan sekitarnya, bekerja sama dengan Yayasan Al-Ijtihad dan bertempat di Kantor Pusat J Trust Bank. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017, bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan 1438 H. Manajemen Bank memberikan santunan berupa sembako dan uang tunai. Seluruh Kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp26.070.700 (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- c. Pemotongan hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1438 H di mana PT Bank JTrust Indonesia Tbk. turut memeriahkan dan mendukung kegiatan rutin keagamaan tersebut, yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 1 September 2017, berlokasi di Masjid Al-Ijtihad, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam acara pemotongan hewan kurban tersebut, manajemen Bank menyumbangkan satu ekor sapi dengan harga senilai Rp24.375.000 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Rencana CSR tahun 2018

Untuk tahun 2018, Bank akan menerapkan Kebijakan CSR dengan fokus pada kegiatan 5 (lima) pilar CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk. sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun, rencana program CSR pada tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan yang masih merupakan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, ada beberapa kegiatan yang cukup besar dan direncanakan akan dijalankan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Rencana program kegiatan CSR pada tahun 2018 meliputi:

- Donor darah
- Santunan Anak Yatim
- Kegiatan Natal
- Kegiatan Kurban
- Sumbangan untuk berbagai kegiatan sosial, pendidikan, lingkungan yang menganut asas manfaat, lestari, dan berkelanjutan (*sustainability*)
- Edukasi kepada nasabah dan/atau masyarakat mengenai produk dan jasa layanan perbankan.

Kegiatan tanggung jawab sosial PT Bank JTrust Indonesia Tbk. pada tahun 2018 akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta potensi risiko lainnya, dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan.

7.2. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. tidak pernah melakukan kegiatan politik atau memberikan sumbangan dana untuk kegiatan politik.

No	Nama Kegiatan Politik	Jumlah (Rp)
NIHIL		

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

BAB VIII

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sebagai Perusahaan Terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup **5 (lima) aspek**, dan **8 (delapan) prinsip** tata kelola perusahaan yang baik, serta **25 (dua puluh lima) rekomendasi** penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pendekatan "Comply or Explain". Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
1. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	<i>Comply.</i> Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan.
		1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Utama berhalangan hadir karena ada keperluan penting di Jepang), dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
		1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling	<i>Comply.</i> Perseroan telah

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		sedikit selama 1 (satu) tahun.	mengungkapkan Ringkasan Risalah RUPS dalam Situs Website Perseroan.
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	<i>Comply.</i> PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.
		2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	<i>Comply.</i> PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Website.
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris.	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	<i>Comply.</i> Bank senantiasa menjaga jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 6 (enam) orang, termasuk 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utama.
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<i>Comply.</i> Komposisi 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris Bank berasal dari beragam latar belakang pengalaman kerja dan industri yang dapat mendukung kebutuhan Bank.
	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	<i>Comply.</i> Setiap tahun Dewan Komisaris melaporkan hasil kinerjanya untuk tahun berjalan dalam RUPS tahunan Bank. Selain itu Bank melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui pengisian kertas kerja <i>Self Assessment</i> Penerapan Tata Kelola untuk faktor penilaian

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

			tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	<i>Comply.</i> Realisasi kerja Dewan Komisaris melalui Komite-komite dibawahnya untuk tahun berjalan tertuang dalam Laporan Tahunan Bank.
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply.</i> Kebijakan terkait dengan hak anggota Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri diatur dalam pasal 14.8 hingga pasal 14.12 Anggaran Dasar Perusahaan. Pengunduran diri tersebut wajib ditindaklanjuti dengan RUPS. Selain itu dalam hal terjadi pelanggaran anggota Dewan Komisaris, RUPS juga diberikan hak untuk memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu (dalam hal ini misalnya adanya pelanggaran atau kejahatan keuangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan).
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	<i>Comply.</i> Kebijakan suksesi telah diatur dalam Piagam Komite Nominasi & Remunerasi yang tercantum pada tugas, tanggung jawab dan wewenang.
3. Fungsi dan Peran Direksi.	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	<i>Comply.</i> Penentuan jumlah anggota Direksi sudah mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Pengangkatan jumlah anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 7 (tujuh) orang, termasuk

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

			1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<i>Comply.</i> Komposisi anggota Direksi Perusahaan memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi, keberagaman Direksi tersebut dibutuhkan Perusahaan dalam rangka memperkaya budaya dan dapat mengisi kesenjangan serta kekosongan yang mungkin terjadi.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	<i>Comply.</i> Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan Bank Akita dan tahun 2010 menjabat sebagai kepala Divisi Keuangan Bank Nobu.
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	<i>Comply.</i> Setiap tahun Direksi melaporkan hasil kinerjanya untuk tahun berjalan dalam RUPS tahunan Bank. Selain itu Bank melakukan penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja <i>Self Assessment</i> Penerapan Tata Kelola untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi.
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self</i>	<i>Comply.</i>

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		<i>assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Penilaian realisasi kerja Direksi untuk tahun berjalan tertuang dalam Laporan Tahunan Bank.
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply.</i> Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan.	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	<i>Comply.</i> Kebijakan mencegah <i>insider trading</i> diatur dalam Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
		7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> .	<i>Comply.</i> Bank telah memiliki kebijakan ini dalam bentuk SOP Strategi Anti Fraud yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk No.03.06/S.Kep-Dir-AFD/JTrust/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Revisi Ke-2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi Anti Fraud PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
		7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	<i>Comply.</i> Kebijakan sudah ada dalam SOP Procurement. SOP tersebut sedang dalam proses revisi.
		7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	<i>Comply.</i> Bank telah memiliki kebijakan ini dalam bentuk SOP Strategi Anti Fraud yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk No.03.06/S.Kep-Dir-AFD/JTrust/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

			Revisi Ke-2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi Anti Fraud PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
		7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Bank telah membuat kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02.03/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Penetapan Material Risk Taker (MRT), diantaranya mengatur para pihak yang ditetapkan sebagai MRT yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Executive Vice President (EVP). Bank masih mengkaji kebijakan terkait dengan kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi karyawan, dan akan dibuatkan kebijakannya dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Bank di tahun 2018.
5. Keterbukaan Informasi.	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	<i>Comply.</i> Selain melalui Situs <i>Website</i> , Perseroan juga menggunakan media social seperti Facebook, Instagram, YouTube dan LinkedIn sebagai media keterbukaan informasi Perseroan.
		8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	<i>Comply.</i> Komposisi pemegang saham publik telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank

- Penerapan Tata Kelola membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang telah dilaksanakan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk melihat sejauh mana kualitas penerapan tata kelola secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis.
- PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara rutin/berkala telah melaksanakan Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengharuskan bahwa Bank melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self assessment*) terhadap penerapan tata kelola.
- Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori peringkat yaitu Peringkat 1 (Sangat Baik), Peringkat 2 (Baik), Peringkat 3 (Cukup Baik), Peringkat 4 (Kurang Baik), dan Peringkat 5 (Tidak Baik). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola yang lebih baik.
- Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank Tahun 2017 adalah:

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Semester I/Posisi Juni 2017		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 *)	Baik *)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Semester II/Posisi Desember 2017		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 *)	Baik *)

*) Berdasarkan informasi hasil penilaian OJK atas Peringkat Komposit (*rating*) Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk, terdapat perbedaan hasil penilaian Peringkat Faktor Tata Kelola oleh OJK untuk Posisi Juni 2017 yaitu Peringkat 3 / Cukup Baik, sedangkan hasil penilaian Peringkat Faktor Tata Kelola oleh Bank dan OJK telah sesuai untuk Posisi Desember 2017 yaitu Peringkat 2 / Baik.

- Berikut disampaikan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Individual Penerapan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk Posisi Desember 2017 :

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi	---	(jika ada subsidiary company)

Analisis

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah melakukan *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Bank dengan hasil sebagai berikut:

A. Kekuatan Penerapan Tata Kelola Bank

1. Governance Structure:

Governance structure adalah struktur kewenangan berikut persyaratan pejabat yang ada di Bank sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

yang berlaku.

Implementasi *governance structure*, antara lain dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk penunjukkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru dari hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2016 masih terdapat 1 (satu) anggota Direksi yang dalam proses *Fit and Proper Test* oleh OJK.
- Bank telah melakukan perubahan/penyesuaian terhadap Komposisi, Struktur dan Keanggotaan Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- Kantor Akuntan Publik/KAP telah memenuhi aspek legalitas serta standar profesional akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan.
- Terdapat kelengkapan dan revisi atas Kebijakan dan Prosedur sesuai kebutuhan Bank.
- Bank telah memiliki kebijakan Batas Wewenang Memutus Kredit/BWMK sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing dari jajaran manajemen.
- Untuk mengimplementasikan pemberian penghargaan dan sanksi atas hasil pemeriksaan/temuan *Internal Control* oleh SKAI dan Satuan Kerja *Quality Assurance* yang dibawah Risk Management Division, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk *Komite Internal Control* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.31.07/S.Kep-Dir-SKMR/JTRUST/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
- Struktur Organisasi memperhatikan pemenuhan aspek efektivitas dalam kaitannya dengan fungsi *first, second, and third line of defence* termasuk kebijakan internal dan prosedur pendukungnya yang disesuaikan/dikiniakan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis serta ketentuan eksternal yang berlaku.
- Terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas struktur organisasi Bank yang disesuaikan dengan rencana dan kebutuhan bisnis Bank ke depan.

2. Governance Process:

Governance Process adalah pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab unit dan pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan operasional perbankan.

Terkait implementasi *governance process* antara lain dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-Komite dibawahnya telah menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, antara lain :
 - Dewan Komisaris melakukan pengawasan/memberikan saran dan arahan kepada Direksi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis,

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

mengingatkan Direksi untuk menindaklanjuti semua temuan audit internal dan eksternal, serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional.

- Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris dan dibawah Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
- Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah masuk dalam ranah Benturan Kepentingan, serta tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola yang baik, telah dibentuk dan diangkat Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite ALCO, Komite Human Resources, Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB), Komite *Internal Control*, serta Komite Kredit.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai lini pertahanan kedua (*second line of defence*), serta SKAI/Internal Audit sebagai lini pertahanan ketiga (*third line of defence*) telah bekerja secara independen dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi melalui forum yang telah dibentuk yaitu "*Governance Risk, Compliance & Control (GRCC)*".
- Satuan Kerja *Quality Assurance (QA)* yang dibawah Risk Management Division sebagai *second line of defense* dalam sistem pengendalian intern secara rutin melakukan pemeriksaan *sampling* ke Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas untuk mengevaluasi kegiatan operasional terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko operasional pada infrastruktur, *resources*, *system*, dan kebijakan. Kemudian menyusun laporan berdasarkan temuan secara harian dan untuk dibahas dalam rapat QA setiap minggunya dan dilaporkan pada Rapat Koordinasi Divisi setiap bulannya. Hal ini dilakukan agar manajemen mengetahui kondisi yang terjadi di Cabang dan menindaklanjutinya untuk mencegah terjadinya risiko operasional yang lebih besar dan mencegah agar tidak terulang kembali, antara lain dengan memberikan saran/masukan untuk penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur operasional.
- Bank berupaya menurunkan tingkat pelanggaran menjadi lebih baik dan menghindari pelanggaran dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan, serta aktivitas operasional bank berjalan secara independen sesuai ketentuan yang berlaku tanpa intervensi dari Pemegang Saham (*shareholder*) atau pihak berkepentingan lainnya (*stakeholder*).
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai prosedur yang berlaku, melaksanakan tugasnya secara independen dan proses transparansi Laporan Keuangan Publikasi senantiasa dilakukan dan disajikan dengan baik.
- Peningkatan Kompetensi SDM dengan penyusunan model kompetensi dan standar kompetensi jabatan sesuai kebijakan dan SOP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung oleh sistem dan infrastruktur yang memadai dan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan.
- Penerapan manajemen risiko, proses penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), serta pengambilan keputusannya dijalankan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

- Kebijakan dan SOP *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP) telah tersedia, serta dilengkapi pula prosedur alternatif pada masing-masing SOP di setiap unit kerja, serta telah dibentuk Tim yang melibatkan personil dari masing-masing unit kerja.
- Bank melakukan penggantian *Core Banking System* yang lama untuk mengoptimalkan kebutuhan pelayanan Bank. Saat ini sedang dalam proses migrasi penggantian *New Core Banking Sistem (finacle)*.
- Implementasi *Compliance Report Monitoring* (CRM) kepada seluruh unit Kerja pelaksana pelaporan sebagai upaya meminimalkan sanksi dan denda atas keterlambatan kewajiban pelaporan kepada pihak Regulator (OJK/BI).
- Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan dan memastikan terlaksananya penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), antara lain dengan mendukung dilakukannya *enhance* terhadap sistem Smart AML yang telah dimiliki oleh J Trust Bank sehingga dapat berfungsi lebih efektif dan optimal.
- Penerapan *four eyes principle* dalam proses pemberian kredit, dengan adanya 2 unit yaitu Divisi Bisnis mengajukan usulan *proposal* kredit, Divisi *Credit Risk Review* (CRRD) melakukan *review proposal* dan memutus kredit (mempunyai hak veto atau menolak usulan kredit).
- Bank melakukan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) sebagai upaya pengukuran risiko operasional dan risiko lainnya dalam bentuk kuantifikasi atas risiko-risiko yang telah teridentifikasi guna mengetahui potensi kerugian yang dapat ditimbulkan.
- Bank telah memiliki *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai salah satu bentuk penerapan strategi *anti fraud*, dengan sarana pelaporan yang independen dan rahasia melalui media *email/portal website, Hotline SMS/WhatsApp* dan Kotak Pos. Bank akan melindungi kerahasiaan identitas Pelapor yang beritikad baik, laporan, maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui WBS.
- Menilai dan meningkatkan penerapan APU dan PPT sebagai berikut:
 - Pembenahan data *mandatory* pada *core banking system*, berkoordinasi dengan IT Division.
 - Optimalisasi penggunaan sistem Smart AML oleh Cabang, dengan cara melakukan monitoring yang kontinyu setiap bulan kepada seluruh cabang.
 - Monitoring secara bulanan atas kelengkapan data *mandatory* terhadap pembukaan CIF baru.

3. Governance Outcome:

Governance Outcome adalah hasil dari penerapan Tata Kelola yang baik dari aspek hasil kinerja maupun cara-cara/praktek-praktek yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut. Terkait *governance outcome* antara lain dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 November 2017 Bank meraih penghargaan sebagai "*Best GCG Practice*" pada Acara "*Indonesia Best Banking Brand Award 2017*" yang diselenggarakan oleh Media Warta Ekonomi. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Media Warta Ekonomi terhadap lembaga perbankan di Indonesia yang

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

- memiliki kinerja yang baik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan antusiasme konsumen, baik dari sisi kreditur maupun debitur.
- Bank berkomitmen menjaga likuiditas permodalan dengan Posisi CAR periode Desember 2017 sebesar 14,17%, dan Posisi CAR periode Juni 2017 sebesar 15,27% telah sesuai yang diisaratkan oleh OJK dimana J Trust Bank harus menjaga posisi CAR minimal 14%.
 - Bank telah membukukan Posisi Laba per 31 Desember 2017 sebesar Rp.126,111 miliar yang menunjukkan kinerja usaha yang membaik dibandingkan dengan per 30 Juni 2017 yang membukukan Posisi Laba sebesar Rp.62,996 miliar.
 - Posisi NPL Gross dan NPL Net per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar 2,93% dan 1,53% atau membaik dibandingkan dengan posisi NPL Gross dan NPL Net per 30 Juni 2017 masing-masing sebesar 4,69% dan 3,12%.
 - Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi serta saran kepada Direksi dalam upaya meningkatkan kinerja dan *values* bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui Rapat Direksi dan Komisaris (Radirkom dan Rapat Review Putusan RKK), Rapat Komite dibawah Komisaris dan melalui surat kepada Manajemen.
 - Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS, memelihara komunikasi terhadap seluruh jajaran organisasi terkait visi dan misi perusahaan.
 - Komite-komite memberikan rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris terkait permasalahan pengendalian interen, manajemen risiko dan lainnya yang bermanfaat.
 - Temuan Satuan Kerja Audit Interen/SKAI maupun auditor eksternal secara berkesinambungan dilakukan monitoring atas tindak lanjut penyelesaian DMTL kepada unit terkait.
 - Laporan Kepatuhan, Laporan TKB secara semesteran disampaikan kepada Regulator dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku, dan Laporan Profil Risiko secara triwulanan telah disampaikan kepada pihak Regulator sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan kajian profil risiko bulanan secara internal dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan dilaporkan ke Direksi, disampaikan pula ke Komisaris dan dilakukan pembahasan pada rapat Komite Pemantau Risiko (KPR).
 - Upaya pemenuhan kuantitas dan kualitas/kompetensi SDM, serta tahapan pemenuhan kebijakan dan SOP serta sistem dan infrastruktur pendukung, berimbang terhadap berjalannya kegiatan operasional dan bisnis yang memadai sesuai ketentuan, yang dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) telah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan BMPK, dimana pemberian kredit senantiasa memperhitungkan kemampuan permodalan bank.
 - Informasi produk dan jasa serta informasi lainnya antara lain SBDK, Pengumuman Suku Bunga Penjaminan LPS telah disampaikan kepada nasabah secara transparan.
 - Bank telah melaksanakan ketentuan terkait Pengelolaan Pengaduan Nasabah dan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Pelaporannya kepada pihak Regulator.

- Bank telah melaksanakan peningkatan kualitas SDM melalui *Training*, Seminar, *Workshop*; juga uji kompetensi/sertifikasi manajemen risiko (berkelanjutan) dan uji kompetensi/sertifikasi kepatuhan bank.
- Penerapan APU dan PPT didukung sistem SMART AML yang terus dikembangkan agar semakin terintegrasi dengan *Core Banking System* untuk keperluan proses pemantauan transaksi, kelengkapan informasi profil nasabah (CIF), pengukuran profil nasabah berdasarkan risiko, serta Pelaporan kepada regulator sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kelemahan Penerapan Tata Kelola Bank

1. Governance Structure:

- Panduan Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris, Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), Kebijakan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN), SOP Kepatuhan Bank, Standar Pedoman Internal Audit (SPAI) dan Panduan audit Intern (PAI) belum dikinikan sesuai ketentuan dan/atau Peraturan OJK yang berlaku.
- Pemenuhan kecukupan dan kompetensi SDM fungsi kepatuhan, manajemen risiko, SKAI Bank belum sepenuhnya memadai dalam mendukung seluruh tugas dan tanggung jawabnya serta mengawal pertumbuhan sesuai dengan rencana bisnis Bank

2. Governance Process:

- Dalam prosesnya *Core Banking System* Bank belum optimal mendukung proses bisnis Bank maupun MIS dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga Bank berkomitmen untuk mengatasi kelemahan pada *Core Banking System* yang lama dengan melakukan penggantian *Core Banking System*.
- Bank belum optimal mengkinikan beberapa Kebijakan internal, Prosedur/SOP dan Manual Produk sesuai dengan kondisi dan perkembangan bisnis Bank terkini.
- Pengelolaan manajemen risiko perkreditan khususnya terkait dengan analisa dan pemantauan portfolio kredit serta penetapan limit risiko perkreditan dinilai masih belum optimal untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan kredit.
- Mekanisme pemantauan dan pengelolaan permodalan yang dilakukan Bank masih harus dioptimalkan, antara lain mencakup *stress test* permodalan, dan perencanaan permodalan.
- Proses analisa kredit masih belum dilakukan secara optimal termasuk monitoring kredit serta pemenuhan kelengkapan data, dimana masih terdapat beberapa hal yang tidak dicantumkan/diinformasikan a.l. :
 - Belum dipenuhi Regulasi Eksternal, antara lain: penggunaan data BMPK tidak terkini, Laporan Keuangan *Unaudited*, Kelengkapan dokumen yang diwajibkan dalam NAK, tidak diinformasikan BI Checking, tanggal BI Checking terlalu lama dan/atau tidak dicantumkan.
 - Belum dipenuhi secara optimal *Internal Policy*, antara lain: Penetapan Provisi, suku bunga, dan BAK tidak sesuai *counter rate*, Nilai Bank agunan dan rasio CCR, tanggal surat permohonan kredit, tanggal penilaian agunan dan penilaian agunan tidak dicantumkan dalam NAK, belum dilakukan penilaian agunan untuk

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

kredit *take over*, keterlambatan proses perpanjangan fasilitas kredit, pemasangan nilai Hak Tanggungan belum sesuai, asuransi agunan telah jatuh tempo, dan kolom Pengusul belum ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan.

- Belum dipenuhi aspek keuangan, antara lain: belum dimintakan laporan keuangan *inhouse*, analisa berdasarkan laporan keuangan *inhouse* yang juga perlu dipastikan tersedianya informasi berdasarkan dokumen pendukung verifikasi.
- Belum dipenuhi aspek dokumentasi hukum, antara lain: Legalitas usaha yang diberikan tidak lengkap atau sudah jatuh tempo, jatuh tempo SHGB tidak dicantumkan dalam NAK, jaminan asset belum dilakukan balik nama atas nama calon debitur, jaminan deposito tidak diikat gadai hanya diblokir, dan *Inventory* di gudang tidak diikat Fiducia,
- Belum dipenuhi aspek KYC, antara lain: perusahaan termasuk kategori *high risk profile* yang harus menuntut pemantauan secara ketat dan pelaporan STR apabila transaksi nasabah dipandang mencurigakan, dan pada *internet checking* agar diperhatikan adanya berita negatif terkait dengan calon debitur.

3. Governance Outcome:

- Terdapat Pelampauan BMPK debitur PT. SCS karena adanya kenaikan kurs valuta asing (USD terhadap rupiah) sehingga mempengaruhi kenaikan total pinjaman debitur.
- Masih terdapat sanksi administrasi dan denda kewajiban membayar terhadap proses dan penyampaian Laporan Rutin Bank kepada Regulator (Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia), antara lain:

Waktu Pembebanan Denda	Periode Pelaporan	Jumlah Sanksi	Keterangan Sanksi	Nominal Denda (Rp.)
Juli 2017	Juni 2017	1	Sanksi denda atas temuan 1 (satu) transaksi yg menggunakan TTC tidak sesuai dengan ketentuan yg telah ditetapkan oleh BI sesuai dengan SE No. 18/8/DPSP tgl. 2 Mei 2016	123.000
September 2017	Juli 2017	1	Penyampaian koreksi laporan bulanan bank umum (LBU) secara <i>offline</i> bulan data Juli 2017	650.000
September 2017	Juni 2017	1	Kesalahan 34 item pada LBBUK periode data Minggu IV Juni 2017 (melanggar ketentuan PBI No. 13/19/PB/2011 tgl 22 September 2011 pasal 20 ayat 5)	1.700.000
September 2017	Agustus 2017	1	Penyampaian data LHBK Form 407-posisi saldo pinjaman Luar negeri jangka pendek secara tidak benar posisi data tgl 14	150.000

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola					
				agustus 2017 (Melanggar ketentuan PBI No.13/8/PBI/2011 tgl 04 Februari 2011 dan pasal 16 ayat 5)	
Agustus 2017	Desember 2016	1		Sanksi denda atas koreksi laporan LHBH mengenai mata uang dasar (Melanggar ketentuan PBI No.13/8/PBI/2011 tgl 04 Februari 2011 tentang LHBH)	50.000
Oktober 2017	September 2017	1		Sanksi denda atas keterlambatan pelimpahan penerimaan Negara dari rekening kas Negara pada Bank JTrust ke Rekening Sub RKUN Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada Bank Indonesia Nomor 500000005980	1.234.434
November 2017	Juli 2017	1		Sanksi Denda atas 65 item kesalahan pada LBBUK periode data Minggu IV Juli 2017	3.250.000
Desember 2017	November 2017	1		Pelanggaran atas penyampaian LHBH Form 301-Laporan Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder di luar batas waktu pelaporan	250.000
Desember 2017	November 2017	1		Pelanggaran pelaporan Sistem Informasi Debitur sesuai dengan (Ref.: PBI No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2017)	150.500.000
TOTAL		9			157.907.434

- Bank telah menindaklanjuti atas temuan hasil pemeriksaan OJK, dan hasil pemeriksaan audit internal/SKAI. Berdasarkan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) sampai dengan Semester II/2017 masih terdapat sisa temuan hasil pemeriksaan yang belum diselesaikan sebagai berikut :

No	DMTL	Penyelesaian Temuan Semester II/2017
I.	Hasil Pemeriksaan OJK :	
	- Pemeriksaan pada Kantor Pusat Posisi 30 April 2016	98% (85 dari 86 temuan)
	- Pemeriksaan pada IT Kantor Pusat Posisi 30 April 2016	94% (17 dari 18 temuan)
	- Pemeriksaan pada KC dan Eskalasi KC Yogyakarta Posisi 30 April 2016	100% (51 dari 51 temuan)
	- Pemeriksaan pada KC dan Eskalasi KC Bandung Posisi 30 April 2016	90% (27 dari 30 temuan)
	- Pemeriksaan pada KC dan Eskalasi KC Pekanbaru Posisi 30 April 2016	100% (39 dari 39 temuan)

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan pada KC dan Eskalasi KC Surabaya Posisi 30 April 2016 - Pemeriksaan pada Kantor Pusat Posisi 31 Januari 2017 - Pemeriksaan pada KC Denpasar Posisi 31 Januari 2017 - Pemeriksaan pada KC Surabaya Posisi 31 Januari 2017 - Pemeriksaan pada KC Bandung Posisi 31 Januari 2017 - Pemeriksaan pada Kantor Pusat Posisi 30 November 2017 - Pemeriksaan pada KC Batam Posisi 30 November 2017 - Pemeriksaan pada KC Makassar Posisi 30 November 2017 	<ul style="list-style-type: none"> 96% (24 dari 25 temuan) 79% (41 dari 52 temuan) 64% (9 dari 14 temuan) 75% (9 dari 12 temuan) 88% (14 dari 16 temuan) 30% (27 dari 91 temuan) 60% (25 dari 42 temuan) 74% (28 dari 39 temuan)
II.	Hasil Pemeriksaan Audit Internal/SKAI : <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan pada Divisi/Unit Kerja Kantor Pusat tahun 2017 - Pemeriksaan pada Kantor Cabang/Capem/Kas tahun 2017 	<ul style="list-style-type: none"> 89% (80 dari 90 temuan) 89% (225 dari 253 temuan)

- Tidak terdapat kasus *Fraud* yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau dampak penyimpangan diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kesimpulan


Berdasarkan analisis Kekuatan dan Kelemahan atas 11 Faktor *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola, dan memperhatikan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka Profil Risiko Bank, maka penilaian sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola posisi Desember 2017 adalah peringkat "2 (Baik)".


Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.


Lembar Persetujuan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2017


Direksi



Ritsuo Ando
Presiden Direktur


Felix Istyono Hartadi Tiono
Direktur


Yosuke Tanaka
Direktur


Helmi Arief Hidayat
Direktur


Budi Tjahja Halim*)
Direktur


Haryanto Budi Purnomo
Direktur


Rio Lanasier
Direktur

*) Pengangkatan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.